

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	: 17 - 22 Februari 2023	Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 6 Maret 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	: 28 Februari 2023	Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 7 Maret 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 2 - 6 Maret 2023	Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 8 Maret 2023

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS AWAL INI.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PETRINDO JAYA KREASI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (“PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM”) INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding, Jasa Konsultasi Manajemen, dan Pertambangan Batu Bara melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Tel: (021) 5308520
Fax: (021) 5307940
Website: www.petrindo.co.id
Email: corsec@petrindo.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.690.000.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”) atau mewakili sebanyak-banyaknya 15,03% (lima belas koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp338.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp371.800.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah).

Seluruh pemegang Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) dan anggaran dasar Perseroan. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Henan Putihrai Sekuritas



PT BRI Danareksa Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MINGGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SAHAM YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No.010/PJK/LG/XI/2022 tanggal 15 November 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya (“**UUPM**”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**” atau “**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang di keluarkan oleh BEI berdasarkan Surat No. S-00967/BEI.PP1/01-2023 tanggal 26 Januari 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham (“Peraturan No. IX.A.2”).

Perseroan beserta semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAINYANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	1
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	9
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM....	12
III. PERNYATAAN UTANG	14
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	23
VI. FAKTOR RISIKO	50
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	56
VIII. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	57
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	57
1. Riwayat Singkat Perseroan	57
2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	59
3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	61
4. Dokumen Perizinan Perseroan	61
5. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak	61
6. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Perusahaan Anak.....	79
7. Skema Kepemilikan Perseroan.....	79
8. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	80
9. Tata Kelola Perusahaan.....	83
10. Sumber Daya Manusia	90
11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak	93
12. Asuransi	95
13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	96
15. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi	98
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	98
17. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dan Perusahaan Anak.....	101
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	101
1. Umum	101
2. Kegiatan Usaha	101
3. Keunggulan Kompetitif.....	107
4. Pengendalian Mutu	108
5. Pendapatan dan Pemasaran	108
6. Strategi Usaha	109

7.	Persaingan Usaha	111
8.	Prospek Usaha	112
9.	Riset dan Pengembangan	114
10.	Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak	114
11.	Tanggung Jawab Sosial Perseroan <i>Corporate Social Responsibility</i> ("CSR")	114
IX.	EKUITAS.....	117
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	119
XI.	PERPAJAKAN.....	121
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	124
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	126
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	128
XV.	TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM.....	139
XVI.	PENYEBAR LUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	148
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	149
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	150

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) suami atau istri, (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
BAE	<p>Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.</p>
Bursa Efek atau (BEI)	<p>Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p>
Daftar Pemegang Saham (DPS)	<p>Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.</p>
Efektif / Pernyataan Efektif	<p>Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.</p>

Grup Perseroan	Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan- ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perdana yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yakni Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) per saham.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
HGB	Berarti Hak Guna Bangunan.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan Pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XVI mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.

OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik, dalam hal ini adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik adalah PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Umum Perdana Saham	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Henan Putihrai Sekuritas, dan PT BRI Danareksa Sekuritas dan anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek (apabila ada).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 5/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No.41/2020	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 7/2021	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Peraturan OJK No. 4/2022	Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disesase 2019
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-116/SHM/KSEI/1022 tanggal 30 November 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 24 tanggal 10 November 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 63 tanggal 28 Desember 2022 dan (ii) Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 5 tanggal 3 Februari 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perdana Perseroan No. 23 tanggal 10 November 2022, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 62 tanggal 28 Desember 2022 dan (ii) Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 4 tanggal 3 Februari 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Perseroan	Berarti PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.690.000.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik atau Sistem e-IPO	Berarti Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik (" Sistem e-IPO ") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal di mana penjatahan atas Saham Yang Ditawarkan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.

UU Kehutanan	Berarti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	Berarti Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. sebagaimana dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

DEFINISI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

<i>Intermediate Stockpile</i>	Suatu tempat penimbunan batu bara yang hanya bersifat sementara saat batu bara tersebut dalam proses perpindahan dari tambang menuju kapal pengangkut di pelabuhan.
<i>Transshipment</i>	Kegiatan pemindahan barang atau muatan yang dilakukan dari kapal ke kapal. Dalam hal kegiatan Perseroan adalah dari kapal tongkang menuju kapal pengangkut (<i>mother vessel</i>).
Cadangan Terbukti (<i>proven</i>)	Jumlah cadangan batu bara terukur yang dapat ditambang secara ekonomis, setelah terdapat kepastian terhadap faktor pengubah terkait yang dipertimbangkan.
Cadangan Terkira (<i>probable</i>)	Bagian cadangan batu bara tertunjuk yang ekonomis untuk ditambang setelah semua faktor relevan dipertimbangkan. Cadangan terkira juga merupakan bagian dari sumber daya terukur yang dapat ditambang secara ekonomis.
Penutup (<i>overburden</i>)	Lapisan penutup adalah semua material atau batuan yang menutupi bagian atas dari suatu endapan bijih yang akan ditambang.
Pembersihan / Pembukaan Lahan (<i>land clearing</i>)	Pembersihan lokasi tambang terhadap tumbuhan dan semak belukar sehingga tidak mengganggu dan mempermudah pekerjaan pengupasan tanah penutup serta pelaksanaan penambangan.
Penggalian Tanah Pucuk (<i>top soil</i>)	Proses penggalian lapisan tanah yang berada di lapisan paling atas tanah yang mengandung unsur hara dan sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tanah Pucuk dikupas dengan batasan 0.5m - 2m dan akan digunakan saat penimbunan kembali area bekas tambang.
Sumber Daya Tereka	Bagian dari sumber daya total yang diestimasi melalui tonase, densitas, bentuk, dimensi, kimia, kadar, dan kandungan batu baranya hanya dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan rendah. Titik pengamatan yang mungkin didukung oleh data pendukung dan keyakinan geologi rendah tidak cukup untuk membuktikan kemenerusan cebakan batu bara dan kadarnya.
Sumber Daya Terukur	Bagian dari sumber daya total yang diestimasi melalui tonase, densitas, bentuk, dimensi, kimia, kadar, dan kandungan batu baranya dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan tinggi, didasarkan pada informasi yang didapat dari titik pengamatan yang mungkin didukung oleh data pendukung dengan keyakinan geologi tinggi.
Pemboran (<i>overburden drilling</i>)	Suatu tahap kegiatan aktivitas penambangan dilakukan sebelum kegiatan peledakan, dimana lubang setelah pemboran tersebut disiapkan untuk diisi bahan peledak beserta aksesorisnya.
Peledakan Tanah (<i>blasting</i>)	Suatu kegiatan aktivitas penambangan dimana lapisan tanah yang menutupi dipecahkan melalui ledakkan dengan menggunakan bahan kimia tertentu dalam kondisi dimana alat berat tidak mampu untuk menggali lapisan tanah karena tingkat kekerasan tanah tersebut.
Material Pengotor (<i>parting</i>)	Lapisan batuan non-batu bara, biasanya batu lempung, yang berada diantara lapisan batu bara dengan ketebalan tertentu.
Area Disposal	Daerah pada lokasi tambang terbuka yang dijadikan tempat

pembuangan material tanah penutup.

Pembersihan Batu bara (<i>coal cleaning</i>)	Salah satu aktivitas dalam penggalian batu bara dimana batu bara yang akan digali dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat tertentu yang mana fungsinya untuk menjaga kualitas batu bara dari material pengotor.
Penambangan Selektif (<i>selective mining</i>)	Suatu metode penambangan yang diterapkan untuk mendapatkan batu bara dengan kualitas tertentu untuk memenuhi permintaan berdasarkan spesifikasi yang dimiliki.
<i>Run of Mine (ROM)</i>	adalah tempat penyimpanan sementara batu bara dimana batu bara dari pit belum sepenuhnya tersaring. Sehingga masih membutuhkan penghancuran, penyaringan, dan proses lainnya.
<i>Belt Conveyor</i>	Mesin yang digunakan sebagai pemindah batu bara sepanjang arah horizontal dengan kemiringan tertentu secara terus-menerus.
<i>Thermal Coal</i>	Jenis batu bara yang biasa dibakar sebagai sumber energi panas untuk menggerakkan turbin penghasil listrik.
<i>Metallurgical Coal or Coking Coal</i>	Jenis batu bara yang digunakan untuk memproduksi kokas, sumber utama karbon yang digunakan dalam pembuatan baja.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

BI	Berarti PT Bara International
DBK	Berarti PT Daya Bumindo Karunia
ESE	Berarti PT Equator Sumber Energi
INTAM	Berarti PT Intam
MP	Berarti PT Mareta Persada
PUR	Berarti PT Pika Utama Resources
TP	Berarti PT Tamtama Perkasa

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Jakarta. Perseroan berdomisili di Jakarta dan berkantor di Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham Nomor AHU-0092971.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 serta diumumkan pada BNRI No. 104 tanggal 26 Desember 2008 dan TBNRI No. 29515 (“**Akta Pendirian**”)

Sejak Akta Pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 7 November 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 20/2020**”). Akta 20/2022 telah (i) memperoleh persetujuan dari berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0080951.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 9 November 2022, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0311208 tanggal 9 November 2022 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0224304.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 9 November 2022.

Kegiatan Usaha Dan Prospek Usaha Grup Perseroan

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI No. 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “ *Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan Perseroan saat ini mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi,

program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha yang sudah dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah kegiatan usaha utama, yakni aktivitas perusahaan holding. Perseroan belum melakukan kegiatan usaha penunjang berupa aktivitas manajemen konsultasi.

Perseroan telah mendapatkan NIB Berbasis Risiko No. 1205000442588 tanggal 17 Oktober 2022 untuk KBLI Nomor 64200 (aktivitas perusahaan holding) dan KBLI Nomor 70209 (aktivitas konsultasi manajemen lainnya) ("**NIB Perseroan**"). KBLI Nomor 64200 (aktivitas perusahaan holding) dan KBLI Nomor 70209 (aktivitas konsultasi manajemen lainnya) memiliki klasifikasi risiko rendah. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI Nomor 64200 (aktivitas perusahaan holding) dan KBLI Nomor 70209 (aktivitas konsultasi manajemen lainnya) berdasarkan NIB Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prospek Usaha

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan dan Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha pertambangan batu bara termal kalori tinggi sebagai salah satu produsen batu bara termal dari Indonesia dengan kualitas yang sangat baik. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anaknya didukung dengan bisnis yang terintegrasi dari tambang hingga ke *stockpile* dan *transshipment area* sehingga memiliki kemampuan untuk memasok batu bara termal secara berkelanjutan.

Permintaan batu bara termal dipengaruhi dengan konsumsi pemakaian di suatu negara. Menurut data yang dikutip dari IEA (*International Energy Agency*) konsumsi batu bara global sepanjang tahun 2019 sebesar 7,627 miliar ton, sepanjang tahun 2020 sebesar 7,511 miliar ton dan pada tahun 2021 sebesar 7,929 miliar. Sementara prediksinya untuk tahun 2022 dan 2023 konsumsi batu bara masih akan mengalami kenaikan menembus angka tertinggi sepanjang sejarah di tahun 2023 yang berkisar di angka 8 miliar ton.

Perseroan meyakini bahwa fundamental pasar batu bara termal tetap kokoh, didukung oleh meningkatnya kebutuhan akan batu bara sebagai substitusi akan gas alam yang sudah mengalami kenaikan harga secara signifikan di negara-negara Eropa karena konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Melalui analisa mengenai *spread* harga penggunaan gas alam dan batu bara (*dark spread* dan *spark spread*), Perseroan berpendapat bahwa penggunaan batu bara masih memiliki keunggulan secara ekonomi.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 1.690.000.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15,03% (lima belas koma nol tiga persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada tanggal pencatatan.
2. Nilai Nominal : Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.
3. Harga Penawaran : Sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
4. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham : Sekurang-kurangnya sebesar Rp338.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp371.800.000.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

3. STRUKTUR PERMODALAN SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 20/2022 tanggal 7 November 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp200,- per saham	%
Modal Dasar	30.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	99,999
Tn. Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.551.890.000	1.910.378.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.448.110.000	4.089.622.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp200,- per saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp200,- per saham	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp200,- per saham	%
Modal Dasar	30.000.000.000	6.000.000.000.000		30.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tn. Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	99,99	9.551.765.000	1.910.353.000.000	84,97
Tn. Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,01	125.000	25.000.000	0,00
Masyarakat*	-	-	-	1.690.000.000	338.000.000.000	15,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.551.890.000	1.910.378.000.000	100,00	11.241.890.000	2.248.378.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.448.110.000	4.089.622.000.000		18.758.110.000	3.751.622.000.000	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, selanjutnya akan digunakan oleh TP sebagai modal kerja dan belanja modal yaitu termasuk untuk pembangunan *intermediate stockpile* (ISP) dan pembelian infrastruktur pendukungnya, seiring dengan meningkatnya produksi batu bara.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan digunakan untuk keperluan TP, Perusahaan Anak, sebagaimana disebutkan di atas dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berkontribusi secara signifikan ke pendapatan Grup.
2. Meningkatkan kapasitas produksi TP.

Rincian pembangunan *intermediate stockpile* (ISP) dan infrastruktur pendukung sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Lokasi	Desa Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Barito Selatan, Kalimantan Tengah.
Pihak pembangun	Sampai dengan saat ini, TP belum memiliki kesepakatan dengan pihak pembangun (kontraktor) ISP. TP masih melakukan seleksi internal menentukan beberapa pihak pembangun (kontraktor) untuk dimintakan proposal penawaran jasa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan ISP.
Infrastruktur pendukung	Site office, 2 jetty, retaining wall dan pintu rampa.
Estimasi waktu persiapan dan pembangunan	Maret 2023 - Februari 2024

Jangka waktu persiapan dan pembangunan	11 Bulan
--	----------

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana melalui penyetoran modal oleh Perseroan kepada TP ("**Transaksi Alur Penggunaan Dana**") merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 42/2020 dikecualikan dari kewajiban untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, (iv) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (v) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan dengan mengingat bahwa TP merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Alur Penggunaan Dana ke OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana tersebut.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 6 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, SE., AK., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No.1241). Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 tidak diaudit atau direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Johannes Juara dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hari Manurung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1456).

Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2022 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan SEOJK No. 20/2021, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 yang tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan dimaksud menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan telah disusun oleh Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal			Pada tanggal 31 Desember	
	30 September 2022*	31 Juli 2022	2021	2020	2019
ASET					
Total aset lancar	590.001.350.764	339.889.260.449	320.591.793.261	261.363.461.451	316.710.096.645
Total aset tidak lancar	820.456.697.815	820.715.639.888	865.146.635.948	890.568.393.760	905.169.555.294
Total Aset	1.410.458.048.579	1.160.604.900.337	1.185.738.429.209	1.151.931.855.211	1.221.879.651.939
LIABILITAS					
Total liabilitas jangka pendek	397.248.803.237	296.864.587.774	471.388.755.413	676.285.782.394	652.631.182.544
Total liabilitas jangka panjang	8.336.659.704	8.336.659.704	1.333.216.866	1.699.527.685	3.821.988.619
Total Liabilitas	405.585.462.941	305.201.247.478	472.721.972.279	677.985.310.079	656.453.171.163
EKUITAS					
Total Ekuitas	1.004.872.585.638	855.403.652.859	713.016.456.930	473.946.545.132	565.426.480.776
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.410.458.048.579	1.160.604.900.337	1.185.738.429.209	1.151.931.855.211	1.221.879.651.939

*Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
	Pendapatan	913.529.160.467	333.715.827.300	601.931.261.384	245.078.556.416	402.473.286.840	20.400.900.300
Labanya (rugi) bruto	601.224.639.505	10.453.962.092	370.639.066.825	(34.089.855.338)	187.289.768.243	(60.264.794.990)	15.277.536.512
Total labanya (rugi) bersih periode/tahun berjalan	291.891.610.431	(71.066.722.328)	142.421.116.939	(84.401.405.324)	21.011.883.346	(103.478.365.697)	(320.924.708.967)
Total (rugi) penghasilan komprehensif lain	(34.509.903)	-	(32.949.190)	-	101.028.452	1.998.430.053	96.281.606
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	291.857.100.528	(71.066.722.328)	142.388.167.749	(84.401.405.324)	21.112.911.798	(101.479.935.644)	(320.828.427.361)
Total labanya (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik Entitas Induk	295.968.462.840	(66.452.768.406)	149.383.782.525	(82.327.073.301)	22.038.475.694	(95.200.716.375)	(281.169.714.249)
Kepentingan non pengendali	(4.076.852.409)	(4.613.953.922)	(6.962.665.586)	(2.074.332.023)	(1.026.592.348)	(8.277.649.322)	(39.754.994.718)
Total	291.891.610.431	(71.066.722.328)	142.421.116.939	(84.401.405.324)	21.011.883.346	(103.478.365.697)	(320.924.708.967)
Total penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik Entitas Induk	295.936.984.200	(66.452.768.406)	149.353.318.347	(82.327.073.301)	22.054.855.747	(93.029.194.474)	(281.064.866.305)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
	Kepentingan non pengendali	(4.079.883.672)	(4.613.953.922)	(6.965.150.598)	(2.074.332.023)	(941.943.949)	(8.450.741.170)
Total	291.857.100.528	(71.066.722.328)	142.388.167.749	(84.401.405.324)	21.112.911.798	(101.479.935.644)	(320.828.427.361)
Laba (rugi) per saham dasar/dilusian	31	(8)	16	(10)	3	(11)	(33)

* Tidak diaudit

Rasio – Rasio Keuangan

(selain %, disajikan dalam miliar rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
	Rasio Pertumbuhan						
Pendapatan Usaha	174%	**	146%	**	1.873%	(97%)	***
Beban Pokok Pendapatan	(3%)	**	(17%)	**	167%	(86%)	***
Laba Bruto	5.651%	**	1.187%	**	411%	494%	***
Laba Sebelum Pajak	131%	**	303%	**	133%	60%	***
Total Aset	(10%)	**	(2%)	**	3%	(6%)	***
Total Liabilitas	(3.702%)	**	(35%)	**	(30%)	3%	***
Total Ekuitas	(551%)	**	20%	**	50%	(16%)	***
Rasio-Rasio Keuangan							
Total Liabilitas / Total Ekuitas	40%	**	36%	**	66%	143%	116%
Total Liabilitas / Total Aset	29%	**	26%	**	40%	59%	54%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	149%	**	114%	**	68%	39%	49%
Interest Coverage Ratio	3.335%	**	1.853%	**	346%	****	****
Debt Service Coverage Ratio	338%	**	187%	**	55%	****	****
EBITDA****	437	(78)	241	(94)	73	(81)	(228)
EBITDA Margin	48%	(23%)	40%	(38%)	18%	(396%)	(39%)
Rasio-Rasio Usaha							
Laba/(rugi) Bruto / Pendapatan	66%	3%	62%	(14%)	47%	(295%)	3%
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	44%	(28%)	36%	(43%)	8%	(491%)	(43%)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	32%	(21%)	24%	(34%)	5%	(507%)	(55%)
Laba/(rugi) Bruto / Total Aset	43%	**	32%	**	16%	(5%)	1%
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset	29%	**	18%	**	3%	(9%)	(21%)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Total Aset	21%	**	12%	**	2%	(9%)	(26%)
Laba/(rugi) Bruto / Total Ekuitas	60%	**	43%	**	26%	(13%)	3%
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	40%	**	25%	**	5%	(21%)	(45%)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Total Ekuitas	29%	**	17%	**	3%	(22%)	(57%)

* Tidak diaudit

** Tidak dapat diperbandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku

*** Tidak dapat ditentukan karena tidak ada penyajian informasi keuangan komparatif tahun 2018

**** Tidak diperhitungkan karena EBITDA negatif

***** EBITDA adalah laba usaha sebelum dikurangi bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi yang dihitung dari laba periode/tahun berjalan dikurangi dengan biaya keuangan, pendapatan keuangan, beban pajak penghasilan, beban depresiasi dan amortisasi periode/tahun berjalan.

6. FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

RISIKO PERUSAHAAN

Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak.

RISIKO PERUSAHAAN ANAK

Risiko fluktuasi harga batu bara terhadap pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

Risiko investasi atau aksi korporasi

Risiko – risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Anak antara lain:

1. Risiko estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya
2. Risiko bencana alam, iklim dan kecelakaan

3. Risiko sumber daya manusia
4. Risiko dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan
5. Risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya
6. Risiko tidak tercapainya performa kontraktor
7. Risiko kepatuhan terhadap perundang-undangan
 - a. Ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan
 - b. Ketentuan mengenai *Domestic Market Obligation* (“DMO”)
 - c. Ketentuan mengenai lingkungan hidup
8. Risiko kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku
9. Risiko serangan *cyber* dalam teknologi informasi

C. RISIKO UMUM

Risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain:

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak
2. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional
3. Risiko Perubahan kebijakan atau aturan Pemerintah
4. Risiko Kenaikan Tingkat Suku bunga
5. Risiko tuntutan atau gugatan hukum
6. Risiko nilai tukar mata uang asing

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Likuiditas Saham
2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi
 - a. Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi pasar secara umum di Indonesia.
 - b. Fluktuasi pasar saham global, pasar saham di Asia dan terutama di pasar negara-negara berkembang.
 - c. Persepsi atas industri Batu bara dan energi secara umum dan prospek usaha Perseroan.
 - d. Perbedaan antara ekspektasi para investor dan analisis dengan realisasi operasional dan kinerja keuangan Perseroan.
 - e. Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Pasar Modal.
 - f. Pengumuman aksi korporasi Perseroan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.
 - g. Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dengan kepemilikan dan informasi sebagai berikut:

Perusahaan Anak Penyertaan Langsung

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1.	ESE	Aktivitas Perusahaan Holding	65%	2006	2013	2015	-
2.	MP	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	99,99%	2008	2017	2008	-
3.	TP	Pertambangan Batu bara	99,99%	2008	2011	2013	100%

*Kontribusi terhadap Pendapatan usaha perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Perusahaan Anak Penyertaan Tidak Langsung (melalui ESE)

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan
1.	INTAM	Pertambangan Emas dan Perak dan Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	99,99%	2004	2007	Belum beroperasi	-
2.	DBK	Pertambangan Batu bara	99,99%	1996	2008	Belum beroperasi	-
3.	BI	Pertambangan baru bara	99,99%	2007	2013	Belum beroperasi	-

**Kontribusi terhadap Pendapatan usaha perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022*

Perusahaan Anak Penyertaan Tidak Langsung (melalui DBK)

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1.	PUR	Pertambangan, perdagangan dan pengangkutan sungai	99,99%	2008	2008	Belum beroperasi	-

**Kontribusi terhadap Pendapatan usaha perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022*

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sebagai tambahan, hukum Indonesia memungkinkan suatu perseroan terbatas untuk membayarkan dividen interim sebelum penutupan tahun buku perseroan terbatas tersebut. Pembayaran dividen interim tersebut hanya dapat dilakukan apabila aktiva bersih perseroan terbatas tersebut akan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan cadangan dana yang ditetapkan perseroan terbatas tersebut dan juga tidak mempengaruhi kemampuan perseroan terbatas tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada krediturnya.

Dividen interim dapat dibayarkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Apabila setelah pembayaran dividen, Perseroan menjadi merugi, maka pemegang saham akan mengembalikan dividen yang diterima kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab, secara tanggung renteng, atas kerugian yang dialami Perseroan apabila pemegang saham tidak mengembalikan dividen yang diterimanya.

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membagikan dividen. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT, serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.690.000.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak-banyaknya 15,03% (lima belas koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah Sekurang-kurangnya sebesar Rp338.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp371.800.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding, Jasa Konsultasi Manajemen, dan Pertambangan Batu bara

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410

Tel: (021) 5308520

Fax: (021) 5355678

Website: www.petrindo.co.id

Email: corsec@petrindo.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 20/2022 tanggal 7 November 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp200,- per saham	%
Modal Dasar	30.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	99,99
Tn. Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.551.890.000	1.910.378.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.448.110.000	4.089.622.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp200,- per saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp200,- per saham	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp200,- per saham	%
Modal Dasar	30.000.000.000	6.000.000.000.000		30.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tn. Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	99,99	9.551.765.000	1.910.353.000.000	84,97
Tn. Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,01	125.000	25.000.000	0,00
Masyarakat*	-	-	-	1.690.000.000	338.000.000.000	15,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.551.890.000	1.910.378.000.000	100,00	11.241.890.000	2.248.378.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.448.110.000	4.089.622.000.000		18.758.110.000	3.751.622.000.000	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 1.690.000.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta) saham yang berasal dari portepel. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 9.551.890.000 (sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 11.241.890.000 (sebelas miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 100% darimodal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek" atau "BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang di keluarkan oleh BEI berdasarkan Surat No. S-00967/BEI.PP1/01-2023 tanggal 26 Januari 2023.

Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi atau ditukar dengan saham Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang di haruskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Tidak terdapat pihak yang memperoleh saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pertama Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk mengalihkan saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk disalurkan kepada TP dalam rangka pembangunan *intermediate stockpile* (ISP) dan pembelian infrastruktur pendukungnya seiring dengan meningkatnya produksi batu bara. Penyaluran dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilakukan melalui penyeteroran modal oleh Perseroan kepada TP.

Dimana TP akan menggunakan dana tersebut untuk:

- Sekitar 39,95% akan digunakan untuk belanja modal Perusahaan Anak, yaitu TP, untuk pembangunan *intermediate stockpile* (ISP) dan pembelian infrastruktur pendukungnya.

Rincian pembangunan *intermediate stockpile* (ISP) dan infrastruktur pendukung sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Lokasi	Desa Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Barito Selatan, Kalimantan Tengah.
Pihak pembangun	Sampai dengan saat ini, TP belum memiliki kesepakatan dengan pihak pembangun (kontraktor) ISP. TP masih melakukan seleksi internal menentukan beberapa pihak pembangun (kontraktor) untuk dimintakan proposal penawaran jasa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan ISP
Infrastruktur pendukung	<i>Site office, 2 jetty, retaining wall</i> dan pintu rampa.
Estimasi waktu persiapan dan pembangunan	Maret 2023 - Februari 2024
Jangka waktu persiapan dan pembangunan	11 Bulan

- Sekitar 60,05% akan digunakan tambahan modal kerja TP untuk mendukung aktivitas yang termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran kontraktor tambang, pembayaran vendor dan supplier atas pembelian bahan bakar, pemeliharaan dan perbaikan jalan angkut batu bara (jalur *hauling*), dan aktivitas - aktivitas lainnya yang dapat mendukung kegiatan operasional pertambangan serta menunjang aktivitas produksi batubara.

Adapun proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham TP dengan menggunakan acuan posisi struktur modal per 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi 31 Juli 2022 Sebelum Penambahan Penyertaan Modal dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			Proforma Posisi Struktur Modal Setelah Penambahan Penyertaan Modal dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000		388.000	388.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Perseroan	12.499	12.499.000.000	99,99	350.499	350.499.000.000	99,99
Projogo Pangestu	1	1.000.000	0,01	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00	350.500	350.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	-	37.500	37.500.000.000	-

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan digunakan untuk keperluan TP, Perusahaan Anak, sebagaimana disebutkan di atas dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berkontribusi secara signifikan ke pendapatan Grup.
2. Meningkatkan kapasitas produksi TP.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang

aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana melalui penyetoran modal oleh Perseroan kepada TP ("**Transaksi Alur Penggunaan Dana**") merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 42/2020 dikecualikan dari kewajiban untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, (iv) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (v) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan dengan mengingat bahwa TP merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Alur Penggunaan Dana ke OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana tersebut.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut juga akan dipertanggung jawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

1. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Sahambersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
2. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [●] % ([●] persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

1. Biaya jasa Penjaminan Pelaksana Emisi Efek sekitar [●] % ([●] persen) yang terdiri dari: biaya Jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar [●] % ([●] persen); biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sekitar [●] % ([●] persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar [●] % ([●] persen);
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [●] % ([●] persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar [●] % ([●] persen); Konsultan Hukum sekitar [●] % ([●] persen) dan Notaris sekitar [●] % ([●] persen).
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar [●] % ([●] persen).
4. Biaya lain-lain sekitar [●] % ([●] persen), yang terdiri dari pernyataan pendaftaran di OJK sekitar [●] % ([●] persen), biaya pendaftaran KSEI sekitar [●] % ([●] persen), biaya pencatatan BEI sekitar [●] % ([●] persen), biaya publikasi iklan koran sekitar [●] % ([●] persen) dan biaya percetakan sekitar [●] % ([●] persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 6 Februari 2023. yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, SE., AK., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1241).

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp305.201.247.478,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha - Pihak ketiga	52.996.077.053
Utang lain-lain jangka pendek pihak ketiga	91.688.191.118
Utang lain-lain jangka pendek pihak berelasi	1.000.000.000
Beban masih harus dibayar	121.871.384.837
Utang pajak	7.658.170.290
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Utang lain-lain - jangka panjang	21.650.764.476
Total liabilitas jangka pendek	296.864.587.774
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	6.695.134.045
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.641.525.659
Total liabilitas jangka panjang	8.336.659.704
TOTAL LIABILITAS	305.201.247.478

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha pihak ketiga

Utang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp52.996.077.053,- yang terdiri dari :

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Dalam Rupiah	
PT KTC Metal Mining Engineering	39.613.985.837
PT Barana Medayu Sejahtera	5.165.069.776
CV Borneo Jaya Diesel	3.113.327.809
PT Saicon Indonesia	1.241.969.596
PT Bina Karya Bersama Mandiri	784.446.920
PT Armada Bahari Nusantara	680.011.370
PT Alam Barito Lestari	649.427.990
PT Crownindo Unggul Permai	49.950.000
Lain-lain	442.215.755
Sub-total	51.740.405.053
Dalam Dolar Amerika Serikat	
PT Sinomast Mining	1.255.672.000
Sub-total	1.255.672.000
Total	52.996.077.053

Analisa berdasarkan umur utang usaha pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	7.955.148.170
Jatuh tempo:	
1 – 30 hari	42.202.753.997
31 – 60 hari	58.944.600
61 – 90 hari	19.046.400
Lebih dari 90 hari	2.760.183.886
Total	52.996.077.053

Utang lain - lain jangka pendek pihak ketiga

Utang lain - lain jangka pendek pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp91.688.191.118,- yang terdiri dari :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	77.680.845.000
Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara	14.007.346.118
Total	91.688.191.118

Utang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan timbul dikarenakan Perseroan dan Perusahaan anak melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak berkewajiban untuk membayar iuran Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan jumlah yang ditagihkan pada surat tagihan.

Utang kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara timbul dikarenakan Perseroan dan Perusahaan Anak belum melakukan pembayaran iuran Izin Usaha Penambangan (IUP).

Rincian utang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Entitas anak	
PT Daya Bumindo Karunia	51.210.389.906
PT Bara Internasional	26.470.455.094
Total	77.680.845.000

Rincian utang kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Entitas anak	
PT Intam	3.369.070.128
PT Bara Internasional	7.086.463.426
PT Daya Bumindo Karunia	3.551.812.564
Total	14.007.346.118

Utang lain - lain jangka pendek pihak berelasi

Utang lain - lain jangka pendek pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.000.000.000,- yang terdiri dari :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Panca Sakti Cemerlang	675.000.000
PT Nusa Gandatama	325.000.000
Total	1.000.000.000

Rincian jenis transaksi dengan pihak berelasi yang jumlahnya melebihi Rp1.000.000.000,- pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2022, Perusahaan memberikan uang muka kepada Tn. Prajogo Pangestu sebesar Rp44.873.000.000,- (setara dengan USD 3.000.000). Dari jumlah uang muka tersebut, Rp971.820,- dikompensasikan dengan uang muka modal saham dari Tn. Prajogo Pangestu sedangkan sisanya sebesar Rp44.872.028.180,- dibukukan sebagai tambahan piutang lain-lain. Uang muka ini diharapkan akan dibayarkan pada saat dividen dibayarkan oleh Perusahaan kepada para pemegang saham.

Beban masih harus dibayar

Beban masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp121.871.384.837,- yang terdiri dari :

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Kontraktor	116.235.568.097
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	4.363.397.870
Biaya tenaga ahli	1.237.652.500
Lain-lain	34.766.370
Total	121.871.384.837

Beban masih harus dibayar lain-lain terutama terdiri atas beban masih harus dibayar kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Utang pajak

Utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp7.658.170.290,- yang terdiri dari :

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	25.028.924
Pasal 15	32.105.397
Pasal 21	143.940.626
Pasal 23	496.168.947
Pasal 29	4.014.660.540
Pajak bumi bangunan	2.946.265.856
Total	7.658.170.290

Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp21.650.764.476,- yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Pinang Export Indonesia	21.650.764.476
Total	21.650.764.476

PT Tamtama Perkasa (TP) - PT Pinang Export Indonesia (PEI)

Pada tanggal 17 September 2012, TP mengikat perjanjian jual beli batu bara dengan PEI, dimana PEI memiliki kewajiban pembayaran uang muka pembelian batu bara. Atas perjanjian ini, TP dikenakan bunga sebesar 7% per tahun untuk periode sebelum produksi batu bara pertama dan 6,5% per tahun setelah produksi batu bara oleh TP. Bunga dibayarkan secara bulanan. PEI berhak memotong sejumlah tertentu dari pembayaran di muka pembelian batu bara, jaminan bank dan bunga dengan harga penjualan batu bara.

Perjanjian ini pertama kali diamandemen pada 6 September 2013 terkait tanggal ketersediaan, jaminan, tanggal jatuh tempo akhir, produksi batu bara pertama, perhitungan pemotongan dari pembayaran uang muka dan peristiwa wanprestasi.

Pada tanggal 8 Mei 2014, TP menghentikan seluruh operasi penambangan di mana hal tersebut termasuk dalam salah satu kondisi wanprestasi menurut perjanjian dan hal ini memungkinkan PEI untuk melakukan opsi menarik semua jaminan sesuai jumlah terutang oleh TP.

Pada tanggal 22 Agustus 2016, PEI mengalihkan sebagian dari jumlah sisa saldo pembayaran di muka pembelian batu bara sebesar USD 8.333.022 kepada PT Equatorial Bumi Persada (EBP) sehingga sisa saldo pembayaran di muka pembelian batu bara milik PEI setelah pengalihan adalah sebesar USD 11.493.645.

Pada tanggal 16 September 2016, PEI menyatakan pailit terhadap TP terkait jumlah yang terutang oleh TP. Atas kejadian ini, perjanjian telah diamandemen pada tanggal 29 November 2016 dimana suku bunga berubah menjadi sebesar 15% per tahun dan harus dibayarkan pada atau sebelum 30 November 2021.

Pada tanggal 21 Desember 2021, TP melakukan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakhiran dengan PEI untuk melakukan penyelesaian atas sisa saldo pembayaran di muka pembelian batu bara sebesar USD 7.927.136 dan utang bunga sebesar USD 1.431.949, yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2022.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak membayarkan sisa saldo pembayaran di muka pembelian batu bara ke PEI sebesar USD 2.635.106 serta pembayaran bunga sebesar USD 548.019. Saldo terhutang pembayaran di muka pembelian batu bara ke PEI pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD 5.292.030 (setara dengan Rp75.511.982.295,-).

Pada tanggal 27 April 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak membayarkan sisa saldo pembayaran di muka pembelian batu bara ke PEI sebesar USD 3.844.593 serta pembayaran bunga sebesar USD 883.930. Saldo terutang TP kepada PEI pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar USD 1.447.437 (setara dengan Rp21.650.764.476,-).

Pada tanggal 13 September 2022, sisa pokok utang telah dilunasi dengan penjualan batu bara.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan – bersih

Liabilitas pajak tangguhan – bersih Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp6.695.134.045 yang terdiri dari:

	(dalam Rupiah)				
Keterangan	31 Desember 2021	Penyesuaian	(Dibebankan) dikreditkan ke laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	31 Juli 2022
Aset pajak tangguhan Perusahaan Anak					
Penyisihan imbalan kerja karyawan	293.307.711	-	58.534.573	9.293.362	361.135.646
Akumulasi rugi fiskal	75.156.307.435	(49.411.840.136)	(25.744.467.299)	-	-
Aset pajak tangguhan	75.449.615.146	(49.411.840.136)	(25.685.932.726)	9.293.362	361.135.646
Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan Anak					
Penyusutan aset tetap (Kewajiban) aset pajak tangguhan - neto	(14.771.787.853)	8.210.225.299	(484.607.025)	-	(7.046.169.579)
	60.677.827.293	(41.201.614.837)	(26.170.539.751)	9.293.362	(6.685.033.933)

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset

dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Liabilitas imbalan kerja karyawan

Liabilitas pajak tangguhan - bersih Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.641.525.659,- yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	1.333.216.866
Kerugian aktuarial	42.242.552
Penyisihan imbalan kerja selama tahun berjalan	266.066.241
Pembayaran imbalan kerja	-
Total	1.641.525.659

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan metode "Projected Unit Credit" adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2022
Tingkat diskonto	7,46% - 7,59%
Tingkat kenaikan gaji	8,00%
Tingkat mortalita	100% TMI4
Tingkat cacat	5% dari mortalitas
Umur pensiun normal	56

Analisis sensitivitas di bawah telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang cukup untuk setiap asumsi yang signifikan atas nilai kini kewajiban imbalan kerja pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi bahwa seluruh asumsi lain digunakan secara tetap:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2022
Tingkat diskonto:	
Kenaikan 1%	1.460.890.076
Penurunan 1%	1.851.286.197
Tingkat kenaikan gaji per tahun:	
Kenaikan 1%	1.832.348.677
Penurunan 1%	1.474.228.392

Tabel di bawah adalah analisis jatuh tempo atas pembayaran manfaat yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Juli 2022:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2022
Dalam 12 bulan berikutnya	-
Antara 2 dan 5 tahun	3.021.976.047
Antara 5 dan 10 tahun	40.609.006.823
Lebih dari 10 tahun	-

Durasi rata-rata atas kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Juli 2022 adalah 17,25 – 24,00.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

PT Tamtama Perkasa

1. Perjanjian Jasa Pertambangan
Berdasarkan perjanjian tertanggal 4 Januari 2018, TP mengadakan perjanjian dengan PT KTC Metal Mining Engineering (KTC) untuk jasa pertambangan pemindahan lapisan batuan penutup, pengangkutan batu bara dan pemeliharaan jalan tambang. Jangka waktu perjanjian ini selama 7 tahun.
2. Perjanjian Sewa Alat Pertambangan
Berdasarkan perjanjian tertanggal 4 Januari 2018, TP mengadakan perjanjian dengan PT KTC Metal Mining Engineering (KTC) untuk jasa sewa alat. Jangka waktu perjanjian ini selama 7 tahun.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 6 Februari 2023. yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, SE.,AK., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1241). Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 tidak diaudit atau direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Johannes Juara dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hari Manurung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1456).

Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2022 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan SEOJK No. 20/2021, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 yang tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan dimaksud menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan telah disusun oleh Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022*	31 Juli 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
A S E T					
Aset Lancar					
Kas dan bank	260.499.001.642	95.873.985.389	119.824.883.325	9.628.550.189	48.824.751.748
Piutang usaha - Pihak ketiga	21.606.224.161	-	68.757.459.540	-	-
Piutang lain-lain:					
Pihak ketiga	1.292.601.498	2.782.303.332	50.154.719	28.563.176	2.896.866.128
Pihak berelasi	45.743.828.180	45.743.828.180	871.800.000	913.674.000	963.674.000
Persediaan	218.569.816.485	133.714.227.071	121.264.023.871	249.248.427.231	261.188.423.895
Pajak dibayar di muka	30.638.512.181	40.135.253.957	5.844.242.389	3.250.000	-

Keterangan	30 September 2022*	31 Juli 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
Uang muka dan beban dibayar di muka - jangka pendek	11.651.366.617	21.639.662.520	3.979.229.417	1.540.996.855	2.836.380.874
Total Aset Lancar	590.001.350.764	339.889.260.449	320.591.793.261	261.363.461.451	316.710.096.645
Aset Tidak Lancar					
Dana yang dibatasi penggunaannya	13.978.361.100	13.947.188.279	13.835.618.830	13.424.796.106	12.886.976.322
Uang muka dan beban dibayar di muka - jangka panjang	10.000.000	10.883.729.730	1.666.163.449	1.666.163.449	1.666.163.449
Aset eksplorasi dan evaluasi	230.668.201.296	230.668.201.298	219.866.414.618	208.283.033.214	196.761.946.414
Aset tetap - bersih	513.740.632.066	500.740.556.789	485.560.748.098	510.762.258.730	533.453.143.349
Properti pertambangan - bersih	61.817.986.841	64.234.447.280	67.473.447.797	67.661.380.636	67.661.380.636
Aset pajak tangguhan - bersih	10.100.112	10.100.112	60.677.827.293	72.705.345.762	76.674.529.261
Aset Keuangan tidak lancar lainnya-Uang jaminan	231.416.400	231.416.400	231.416.400	231.416.400	231.416.400
Aset tidak lancar lainnya	-	-	15.834.999.463	15.883.999.463	15.883.999.463
Total Aset Tidak Lancar	820.456.697.815	820.715.639.888	865.146.635.948	890.568.393.760	905.169.555.294
TOTAL ASET	1.410.458.048.579	1.160.604.900.337	1.185.738.429.209	1.151.931.855.211	1.221.879.651.939
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha - Pihak ketiga	13.941.387.180	52.996.077.053	128.438.555.346	59.757.316.390	64.233.575.328
Utang lain-lain pihak ketiga	12.091.497.782	91.688.191.118	98.868.596.104	89.271.150.784	66.960.795.016
Utang lain-lain pihak berelasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.001.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Beban masih harus dibayar	301.060.283.022	121.871.384.837	98.810.614.360	273.764.359.165	273.182.437.832
Utang pajak	47.625.008.009	7.658.170.290	6.620.607.511	6.145.928.912	4.470.225.891
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun-Utang lain-lain - jangka panjang	21.530.627.243	21.650.764.476	137.649.382.092	246.347.027.143	242.784.148.477
Total Liabilitas Jangka Pendek	397.248.803.237	296.864.587.774	471.388.755.413	676.285.782.394	652.631.182.544
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	6.695.134.045	6.695.134.045	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.641.525.659	1.641.525.659	1.333.216.866	1.699.527.685	3.821.988.619
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.336.659.704	8.336.659.704	1.333.216.866	1.699.527.685	3.821.988.619
TOTAL LIABILITAS	405.585.462.941	305.201.247.478	472.721.972.279	677.985.310.079	656.453.171.163
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - modal saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh-1.910.378 lembar saham pada 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 serta 1.693.107 lembar saham pada 31 Desember 2020 dan 2019	1.910.378.000.000	1.910.378.000.000	1.910.378.000.000	1.693.107.000.000	1.693.107.000.000
Uang muka setoran modal	-	-	971.820	10.000.471.820	471.820
Penghasilan komprehensif lainnya-keuntungan aktuarial	9.234.572.565	9.235.587.027	9.266.051.205	9.249.671.152	7.078.149.251
Defisit	(1.097.305.564.608)	(1.243.890.244.923)	(1.393.274.027.448)	(1.415.312.503.142)	(1.320.111.786.767)
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	822.307.007.957	675.723.342.104	526.370.995.577	297.044.639.830	380.073.834.304
Kepentingan non-pengendali	182.565.577.681	179.680.310.755	186.645.461.353	176.901.905.302	185.352.646.472
TOTAL EKUITAS	1.004.872.585.638	855.403.652.859	713.016.456.930	473.946.545.132	565.426.480.776
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.410.458.048.579	1.160.604.900.337	1.185.738.429.209	1.151.931.855.211	1.221.879.651.939

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan	913.529.160.467	333.715.827.300	601.931.261.384	245.078.556.416	402.473.286.840	20.400.900.300	586.362.948.664
Labas (rugi) bruto	601.224.639.505	10.453.962.092	370.639.066.825	(34.089.855.338)	187.289.768.243	(60.264.794.990)	15.277.536.512
Total laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	291.891.610.431	(71.066.722.328)	142.421.116.939	(84.401.405.324)	21.011.883.346	(103.478.365.697)	(320.924.708.967)
Total (rugi) penghasilan komprehensif lain	(34.509.903)	-	(32.949.190)	-	101.028.452	1.998.430.053	96.281.606
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	291.857.100.528	(71.066.722.328)	142.388.167.749	(84.401.405.324)	21.112.911.798	(101.479.935.644)	(320.828.427.361)
Total laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik Entitas Induk	295.968.462.840	(66.452.768.406)	149.383.782.525	(82.327.073.301)	22.038.475.694	(95.200.716.375)	(281.169.714.249)
Kepentingan non-pengendali	(4.076.852.409)	(4.613.953.922)	(6.962.665.586)	(2.074.332.023)	(1.026.592.348)	(8.277.649.322)	(39.754.994.718)
Total	291.891.610.431	(71.066.722.328)	142.421.116.939	(84.401.405.324)	21.011.883.346	(103.478.365.697)	(320.924.708.967)
Total penghasilan (rugi) komprehensif							

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
	yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik Entitas Induk	295.936.984.200	(66.452.768.406)	149.353.318.347	(82.327.073.301)	22.054.855.747	(93.029.194.474)	(281.064.866.305)
Kepentingan non pengendali	(4.079.883.672)	(4.613.953.922)	(6.965.150.598)	(2.074.332.023)	(941.943.949)	(8.450.741.170)	(39.763.561.056)
Total	291.857.100.528	(71.066.722.328)	142.388.167.749	(84.401.405.324)	21.112.911.798	(101.479.935.644)	(320.828.427.361)
Laba (rugi) per saham dasar/dilusian	31	(8)	16	(10)	3	(11)	(33)

*Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN

(selain %, disajikan dalam miliar rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan							
Pendapatan Usaha	174%	**	146%	**	1.873%	(97%)	***
Beban Pokok Pendapatan	(3%)	**	(17%)	**	167%	(86%)	***
Laba Bruto	5.651%	**	1.187%	**	411%	494%	***
Laba Sebelum Pajak	131%	**	303%	**	133%	60%	***
Total Aset	(10%)	**	(2%)	**	3%	(6%)	***
Total Liabilitas	(3.702%)	**	(35%)	**	(30%)	3%	***
Total Ekuitas	(551%)	**	20%	**	50%	(16%)	***
Rasio-Rasio Keuangan							
Total Liabilitas / Total Ekuitas	40%	**	36%	**	66%	143%	116%
Total Liabilitas / Total Aset	29%	**	26%	**	40%	59%	54%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	149%	**	114%	**	68%	39%	49%
Interest Coverage Ratio	3.335%	**	1.853%	**	346%	****	****
Debt Service Coverage Ratio	338%	**	187%	**	55%	****	****
EBITDA****	437	(78)	241	(94)	73	(81)	(228)
EBITDA Margin	48%	(23%)	40%	(38%)	18%	(396%)	(39%)
Rasio-Rasio Usaha							
Laba/(rugi) Bruto / Pendapatan	66%	3%	62%	(14%)	47%	(295%)	3%
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	44%	(28%)	36%	(43%)	8%	(491%)	(43%)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	32%	(21%)	24%	(34%)	5%	(507%)	(55%)
Laba/(rugi) Bruto / Total Aset	43%	**	32%	**	16%	(5%)	1%
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset	29%	**	18%	**	3%	(9%)	(21%)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Total Aset	21%	**	12%	**	2%	(9%)	(26%)
Laba/(rugi) Bruto / Total Ekuitas	60%	**	43%	**	26%	(13%)	3%
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	40%	**	25%	**	5%	(21%)	(45%)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Total Ekuitas	29%	**	17%	**	3%	(22%)	(57%)

* Tidak diaudit

** Tidak dapat diperbandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku

*** Tidak dapat ditentukan karena tidak ada penyajian informasi keuangan komparatif tahun 2018

**** Tidak diperhitungkan karena EBITDA negatif

***** EBITDA adalah laba usaha sebelum dikurangi bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi yang dihitung dari laba periode/tahun berjalan dikurangi dengan biaya keuangan, pendapatan keuangan, beban pajak penghasilan, beban depresiasi dan amortisasi periode/tahun berjalan.

INFORMASI MENGENAI KURS

Berikut adalah informasi nilai kurs mata uang asing yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

Keterangan	(dalam Rupiah)				
	30 September 2022	31 Juli 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1 Dolar Amerika	15.247	14.958	14.269	14.105	13.901

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 6 Februari 2023. yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, SE., AK., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No.1241). Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 tidak diaudit atau direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Johannes Juara dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hari Manurung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1456).

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Barat, adalah Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No.12 oleh Benny Kristiano, S.H., tanggal 4 Agustus 2008. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham Nomor AHU-0092971.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 serta diumumkan pada BNRI No. 104 tanggal 26 Desember 2008 dan TBNRI No. 29515

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 21 oleh Devi Yanti S.H., M.Kn., tanggal 28 Desember 2021, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0494306 tanggal 30 Desember 2021.

Berdasarkan Pasal 3 pada Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Desember 2012. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor di Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Fluktuasi harga batu bara dunia

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, seluruh pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak

diperoleh dari penjualan batu bara. Harga jual batu bara didasari atau dipengaruhi oleh harga batu bara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga batu bara adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi konsumsi penggunaan listrik dan permintaan batu bara
2. Neraca perdagangan batu bara yang dipengaruhi oleh:
 - a. Volume ekspor batu bara dunia;
 - b. Fluktuasi permintaan volume batu bara dari pasar domestik maupun negara pengimpor.
3. Produksi batu bara dunia yang dapat mempengaruhi pasokan domestik dan ekspor, penemuan cadangan batu bara baru, ekspansi dari tambang yang sedang beroperasi, atau penutupan tambang batu bara.
4. Kebijakan pemerintah negara lain atas ekspor atau impor batu bara di negaranya.
5. Perubahan biaya yang mempengaruhi margin penjual.
6. Nilai tukar mata uang yang mempengaruhi daya beli.
7. Perubahan biaya angkut.
8. Perubahan cuaca atau musim serta bencana alam.
9. Konflik antar negara yang memiliki dampak geopolitik internasional.
10. Target dekarbonisasi negara-negara pengimpor dan pengeksport.

Permintaan batu bara dunia

Kondisi makro ekonomi mempengaruhi penggunaan batu bara di masing-masing negara. Di samping itu, kebijakan pemerintah, geopolitik, target dekarbonisasi, dan logistik juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dari permintaan batu bara termal dunia. Menurut data yang diperoleh dari IEA (*International Energy Agency*). Konsumsi batu bara global sepanjang tahun 2019 sebesar 7,627 miliar ton, sepanjang tahun 2020 sebesar 7,511 miliar ton dan pada tahun 2021 sebesar 7,929 miliar, sementara di tahun 2022 karena terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga mengakibatkan tingginya harga gas alam mengakibatkan banyaknya negara yang mengalihkan pembangkit listrik kembali menggunakan batu bara, sehingga permintaan batu bara di tahun 2022 ini diprediksi melonjak dengan drastis.

Volume dan tingkat efisiensi produksi batu bara Perusahaan Anak

Kinerja penjualan Perusahaan Anak dapat dipengaruhi oleh harga batu bara dan volume produksi Perusahaan Anak. Volume produksi dipengaruhi oleh efisiensi dan produktivitas operasional pertambangan dimana faktor efisiensi sangat bergantung pada kondisi geologis area pertambangan. Kondisi bebatuan dan lapisan tanah yang tebal akan mempengaruhi *striping ratio* (volume masa batuan yg dibongkar (lapisan tanah penutup) dengan jumlah batu bara yang dapat diambil). Semakin banyak lapisan tanah penutup yang dibongkar, maka semakin besar *striping ratio*, dan semakin tidak efisien produksi batu bara Perusahaan Anak. Hal tersebut akan mempengaruhi biaya produksi batu bara Perusahaan Anak sehingga dapat mengurangi margin keuntungan. Sedangkan produktivitas pertambangan Perusahaan Anak utamanya dipengaruhi oleh kondusifitas cuaca pada area pertambangan. Dalam kondisi cuaca yang tidak kondusif, dimana intensitas dan frekuensi hujan tinggi, akan menghambat proses produksi, dengan terbatasnya akses alat berat mencapai lokasi tambang akibat genangan air dan bekerja di permukaan tambang yang licin. Dengan berkurangnya produktivitas tersebut, akan mempengaruhi volume produksi batu bara yang dihasilkan, sehingga berdampak negatif bagi hasil operasi Perusahaan Anak.

Perubahan cuaca dan iklim di wilayah Perusahaan Anak

Letak geografis lokasi tambang milik Perusahaan Anak yang terletak di Pulau Kalimantan beriklim tropis, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dalam menjaga keberlangsungan kegiatan Perusahaan Anak. Kondisi cuaca (curah hujan dan debit air di jalur perairan) sangat mempengaruhi kegiatan produksi Perusahaan Anak (kegiatan pengupasan di lokasi tambang) dan penjualan (perlintasan jalan akses *hauling* dan transportasi air). Perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah proyek Perusahaan Anak akan memiliki dampak yang kontra-siklus dimana pada musim kering akan memberikan sisi positif terhadap kinerja penambangan dan pengangkutan batu bara melalui darat karena tingginya ketersediaan jam kerja namun pengangkutan melalui jalur air (sungai) mengalami kendala karena jam kerja yang rendah disebabkan oleh terbatasnya waktu berlayar tongkang saat

kondisi sungai surut. Hal tersebut berlaku sebaliknya saat musim basah, dimana kinerja penambangan dan pengangkutan darat mengalami kendala namun pengangkutan air memiliki ketersediaan jam kerja yang tinggi karena kondisi sungai pasang.

Fluktuasi harga bahan bakar

Harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan faktor penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan dengan bahan bakar minyak bumi di sepanjang rantai pasok. Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi biaya Perusahaan Anak karena kenaikan tersebut akan: meningkatkan biaya operasional penambangan, meningkatkan biaya bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan pengolahan batu bara dan kegiatan pemuatan batu bara ke dalam tongkang, dan meningkatkan biaya transportasi darat (*hauling*) dan air (*barging*).

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar dan Amendemen Baru Standar Akuntansi Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi keuangan tahun sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian standar dan amendemen baru yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Perubahan kebijakan akuntansi Grup, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan amendemen.

Standar dan amendemen baru yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Amendemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis” tentang referensi ke kerangka konseptual;
- b. Amendemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi” tentang kontrak memberatkan – biaya memenuhi kontrak;
- c. PSAK 69 (Penyesuaian 2020), “Agrikultur”;
- d. PSAK 71 (Penyesuaian 2020), “Instrumen Keuangan”; dan
- e. PSAK 73 (Penyesuaian 2020), “Sewa”.

Standar dan amendemen baru yang telah diterbitkan, dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Amendemen PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”;
- b. Amendemen PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”;
- c. Amendemen PSAK 62, “Kontrak Asuransi”;
- d. Amendemen PSAK 71, “Instrumen Keuangan” tentang reformasi acuan suku bunga;
- e. Amendemen PSAK 73, “Sewa”; dan
- f. Amendemen PSAK 112, “Akuntansi Wakaf”.

Standar dan amendemen baru yang telah diterbitkan, dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. PSAK 71, “Instrumen Keuangan”;

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrument keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Penerapan PSAK 71 sejak 1 Januari 2020 mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif tapi tidak mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

- b. PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”;

PSAK 72 menggantikan PSAK 23 “Pendapatan” dan PSAK 34 “Kontrak Konstruksi” serta berbagai Interpretasi yang sebelumnya diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) terkait dengan pengakuan pendapatan. Penerapan PSAK 72 mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif tapi tidak mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

c. PSAK 73, “Sewa”;

PSAK 73 menyediakan model akuntansi tunggal untuk penyewa, yang mensyaratkan pengakuan aset dan liabilitas untuk semua sewa, bersama dengan opsi untuk mengecualikan sewa di mana masa sewa adalah 12 bulan atau kurang, atau di mana aset pendasarnya bernilai rendah. PSAK 73 secara substansial melanjutkan akuntansi pesewa dalam PSAK 30, dengan perbedaan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan dipertahankan. Grup tidak memiliki aktivitas sewa yang signifikan dengan masa sewa lebih dari 1 tahun yang bertindak sebagai penyewa atau pesewa.

- d. Amendemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”;
- e. Amendemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi”; dan
- f. Amendemen PSAK 73 - Konsesi Sewa terkait COVID-19

Standar dan amendemen baru yang telah diterbitkan, dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. ISAK 33, “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”;
- b. ISAK 34, “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”;
- c. PSAK 22 (Penyesuaian 2018), “Kombinasi Bisnis”;
- d. PSAK 24 (Amandemen 2018), “Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”;
- e. PSAK 26 (Penyesuaian 2018), “Biaya Pinjaman”;
- f. PSAK 46 (Penyesuaian 2018), “Pajak Penghasilan – Pengakuan Aset Pajak Tanggungan Untuk Rugi yang Belum Direalisasi”; dan
- g. PSAK 66 (Penyesuaian 2018), “Pengaturan Bersama”.

Standar baru dan amendemen yang belum efektif adalah sebagai berikut:

- a. Amendemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan” – Klasifikasi kewajiban lancar atau tidak lancar;
- b. Amendemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan” – Pengungkapan kebijakan akuntansi;
- c. Amendemen PSAK 16, “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- d. Amendemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi”; dan
- e. PSAK 74 “Kontrak Asuransi”.

Tidak ada dampak material yang timbul dari penerapan standar baru pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

4. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan Usaha

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan usaha berdasarkan produk/layanan dan untuk periode dan tahun berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan					
Ekspor	601.931.261.384	245.078.556.416	346.170.306.706	20.400.900.300	579.998.654.818
Lokal	-	-	56.302.980.134	-	6.364.293.846
Total	601.931.261.384	245.078.556.416	402.473.286.840	20.400.900.300	586.362.948.664

*Tidak diaudit

Tabel berikut ini menunjukkan rincian penjualan kepada konsumen yang melebihi 10% dari total pendapatan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pihak ketiga					
Vitol Asia Pte. Ltd.	295.344.208.355	30.964.296.959	63.298.587.709	-	-
Noble Resources International Pte Ltd.	164.382.924.585	-	-	-	506.316.474.769
Flame Asia Resource Pte. Ltd.	142.204.128.444	-	-	-	-
Bary Chemical Pte. Ltd.	-	119.298.113.195	119.298.113.195	-	-
ITOCHEM Corporation Sino-Indo Company Ltd.	-	94.816.146.262	94.816.146.262	20.400.900.300	-
PT Bumi Nusantara Jaya	-	-	68.757.459.540	-	-
PT KTC Metal Mining Engineering	-	-	56.302.980.134	-	-
Dibawah 10 % dari total pendapatan					
Lain-lain	-	-	-	-	12.976.838.917
Total	601.931.261.384	245.078.556.416	402.473.286.840	20.400.900.300	586.362.948.664

*Tidak diaudit

Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga, karena batu bara merupakan produk komoditas yang dipengaruhi oleh harga pasar. Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, harga jual rata-rata batu bara sebesar USD199,8 per metrik ton, meningkat sebesar 115,3% dibandingkan harga jual rata-rata tujuh bulan tahun 2021 sebesar USD92,8 per metrik ton. Selain itu volume penjualan batu bara selama tujuh bulan di 2022 adalah sebanyak 0,23 juta metrik ton, meningkat sebesar 21,1% dibanding volume penjualan tujuh bulan di 2021 sebesar 0,19 juta metrik ton.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan penjualan sebesar 1.873% terutama karena kenaikan volume penjualan sebesar 1.134,5% dari 0,02 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi 0,27 juta metrik ton pada tahun 2021, serta terdapat peningkatan harga rata-rata penjualan batu bara sebesar 58,1% dari USD67,9 per metrik ton pada tahun 2020 menjadi USD107,4 per metrik ton pada tahun 2021. Penurunan penjualan batu bara pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 97% terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan batu bara sebesar 95,6% dari 0,50 juta metrik ton menjadi 0,02 juta metrik ton, serta terdapat penurunan rata-rata harga penjualan sebesar 18,1%, yaitu dari USD83,0 per metrik ton menjadi USD67,9 per metrik ton.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian beban pokok pendapatan untuk periode berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Biaya langsung					
Biaya pengembangan dan pengangkutan	179.570.234.460	10.268.516.611	19.948.173.222	4.774.388.120	259.869.887.599
Biaya overhead					
Pengiriman	30.042.059.137	17.304.451.235	27.611.284.995	9.900.051.214	85.026.870.820
Penyusutan	11.539.407.420	11.371.134.731	19.473.767.796	19.534.855.214	19.331.679.429

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Perijinan	6.033.573.736	736.459.462	5.783.147.761	8.635.580.146	10.372.434.700
Gaji dan tunjangan karyawan	4.914.688.006	2.979.527.655	5.690.020.012	18.702.657.272	20.632.461.517
Reklamasi	-	-	-	-	6.104.885.000
Amortisasi	3.239.000.517	-	187.932.839	-	4.684.483.234
Biaya operasional	2.390.727.035	1.193.652.478	3.130.605.278	2.337.160.619	6.199.562.751
Perbaikan dan pemeliharaan	1.855.399.791	42.020.484	254.365.558	162.681.352	1.485.768.213
Bahan bakar	1.153.759.260	623.368.720	1.167.036.576	1.073.105.047	1.948.692.873
Kesehatan, keamanan dan lingkungan	829.516.558	348.219.155	609.100.093	736.913.490	1.686.463.162
Donasi	798.323.025	876.404.341	1.745.087.199	598.856.405	10.756.190.814
Sewa	598.822.016	468.150.066	881.573.606	1.100.482.354	1.865.365.286
Lain-lain	721.913.549	125.187.069	214.009.146	1.300.799.431	3.206.799.487
Total	243.687.424.510	46.337.092.007	86.696.104.081	68.857.530.664	433.171.544.885
Persediaan batu bara					
Saldo awal tahun	119.532.943.469	248.020.357.985	248.020.357.985	259.828.522.611	401.129.973.563
Reklasifikasi	-	-	-	-	(3.387.583.685)
Saldo akhir tahun	(131.928.173.420)	(15.189.038.238)	(119.532.943.469)	(248.020.357.985)	(259.828.522.611)
Persediaan digunakan	(12.395.229.951)	232.831.319.747	128.487.414.516	11.808.164.626	137.913.867.267
Beban pokok penjualan	231.292.194.559	279.168.411.754	215.183.515.597	80.665.695.290	571.085.412.152

* Tidak diaudit

Biaya overhead lain-lain terdiri atas biaya professional dan biaya reklamasi.

Rincian pemasok yang melebihi 10% dari total beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
PT KTC Metal Mining Engineering	45.195.309.356	-	24.095.581.490	8.692.402.237	139.848.433.240
PT Armada Bahari Nusantara	32.132.238.836	-	35.294.705.347	-	-

* Tidak diaudit

Beban Penjualan

Tabel berikut menunjukkan pembagian beban penjualan untuk periode berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Beban Penjualan					
Insentif	54.893.099.734	15.668.996.119	37.478.729.326	1.329.372.583	17.607.521.748
Royalti	47.184.637.924	11.318.211.349	16.218.598.389	3.496.571.704	41.795.336.874
Kapal tongkang	24.795.659.834	17.889.223.671	26.026.595.049	1.916.026.301	37.064.351.982
Pajak ekspor	8.791.302.000	3.650.079.700	5.156.395.700	315.459.654	8.920.086.070
Perbaikan jalan	4.416.620.198	5.352.214.016	7.657.797.098	313.475.382	7.313.734.580
Biaya kelebihan waktu berlabuh	3.418.047.610	-	-	435.461.769	5.850.788.441
Mesin derek apung	3.122.374.528	1.457.656.200	1.957.277.400	203.820.000	8.350.706.532
Penahan tongkang hilir	729.689.855	220.009.570	326.778.620	-	-
Surveyor independen	727.089.523	976.715.474	1.333.357.815	87.545.700	2.226.218.080
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta)	671.405.480	561.339.403	765.385.515	66.243.257	4.769.562.600
Total	148.749.926.686	57.094.445.502	96.920.914.912	8.163.976.350	133.898.306.907

* Tidak diaudit

Beban penjualan lain-lain terutama terdiri dari biaya-biaya yang timbul dari proses pemuatan batu bara ke kapal induk.

Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut menunjukkan pembagian beban umum dan administrasi untuk periode berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Beban Umum dan Administrasi					
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	5.680.476.926	7.124.469.869	11.579.782.236	16.373.072.868	11.659.719.068
Honorarium tenaga ahli	3.065.212.569	396.183.380	1.414.318.381	2.604.312.969	1.053.979.109
Perijinan	1.373.175.486	2.336.921.600	3.321.379.602	6.245.070.004	21.250.258.992
Biaya pembongkaran	921.373.237	-	-	-	-
Perlengkapan kantor	844.228.734	681.895.833	1.661.133.377	1.785.984.718	1.679.443.863
Transportasi	285.129.093	128.351.926	446.194.022	652.726.274	942.861.575
Depresiasi	62.223.209	41.802.934	80.321.889	885.670.554	1.044.222.644
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	1.844.895.950	63.490.241	412.877.782	882.479.414	2.207.564.587
Total	14.076.715.204	10.773.115.783	18.916.007.289	29.429.316.801	39.838.049.838

* Tidak diaudit

Beban umum dan administrasi lain-lain terutama terdiri atas beban donasi dan beban sewa kantor.

Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya Bersih

Tabel berikut menunjukkan pembagian pendapatan (beban) operasi lainnya bersih untuk periode berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing, neto	6.443.392.134	(6.336.719.880)	(5.801.001.175)	(1.487.654.844)	10.477.652.545
Donasi	(2.110.007.698)	(1.214.715.000)	(4.257.265.000)	(1.803.581.386)	(11.020.528.386)
Penurunan nilai uang muka investasi	(1.666.163.449)	-	-	-	-
Denda izin pinjam pakai kawasan hutan	(548.906.344)	-	(1.457.747.758)	(370.363.963)	-
Rugi atas penurunan nilai aset tetap	(241.998.548)	-	(3.341.357.272)	(3.353.793.113)	(91.212.943.692)
Laba (rugi) atas penjualan aset tetap, neto	-	3.318.698.651	3.318.698.651	1.106.989.251	(11.705.846)
Denda pajak bumi dan bangunan	-	-	(353.549.825)	-	-
Pendapatan (beban) lainnya	16.465.371.564	437.224.534	(6.695.636.284)	2.523.540.334	(2.905.636.214)
Total	18.341.687.659	(3.795.511.695)	(18.587.858.663)	(3.384.863.721)	(94.673.161.593)

* Tidak diaudit

Pendapatan (beban) lainnya terutama terdiri dari penghapusan utang Perusahaan kepada kontraktor yang sudah tidak aktif.

Analisis Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan	601.931.261.384	245.078.556.416	402.473.286.840	20.400.900.300	586.362.948.664
Beban pokok pendapatan	(231.292.194.559)	(279.168.411.754)	(215.183.518.597)	(80.665.695.290)	(571.085.412.152)
Laba (Rugi) bruto	370.639.066.825	(34.089.855.338)	187.289.768.243	(60.264.794.990)	15.277.536.512
Beban penjualan	(148.749.926.686)	(57.094.445.502)	(96.920.914.912)	(8.163.976.350)	(133.898.306.907)
Beban umum dan administrasi	(14.076.715.204)	(10.773.115.783)	(18.916.007.289)	(29.429.316.801)	(39.838.049.838)
Pendapatan (beban) operasi lainnya-bersih	18.341.687.659	(3.795.511.695)	(18.587.858.663)	(3.384.863.721)	(94.673.161.593)
Laba (Rugi) usaha	226.154.112.594	(105.752.928.318)	52.864.987.379	(101.242.951.862)	(253.131.981.826)
Pendapatan keuangan	660.059.839	331.757.476	1.263.274.337	1.112.681.237	693.154.220
Beban keuangan	(13.006.240.366)	(121.444.993)	(20.970.252.238)	(42.257.752)	(190.716.388)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	213.807.932.067	(105.542.615.835)	33.158.009.478	(100.172.528.377)	(252.629.543.994)
Beban pajak Penghasilan					
Kini	(4.014.660.540)	-	-	-	-
Tanggungan	(67.372.154.588)	21.141.210.511	(12.146.126.132)	(3.305.837.320)	(68.295.164.973)
Total Beban pajak Penghasilan	(71.386.815.128)	21.141.210.511	(12.146.126.132)	(3.305.837.320)	(68.295.164.973)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	142.421.116.939	(84.401.405.324)	21.011.883.346	(103.478.365.697)	(320.924.708.967)
Penghasilan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (Kerugian) keuntungan aktuarial dalam penentuan manfaat program pensiun Pajak yang terkait dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	(42.242.552)	-	(17.579.211)	2.661.776.231	85.683.650
Penyesuaian	9.293.362	-	(28.991.565)	(3.541.618)	10.579.956
Total (Rugi) penghasilan Komprehensif lain	(32.949.190)	-	101.028.452	1.998.430.053	96.281.606
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	142.388.167.749	(84.401.405.324)	21.112.911.798	(101.479.935.644)	(320.828.427.361)
Total laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	149.383.782.525	(82.327.073.301)	22.038.475.694	(95.200.716.375)	(281.169.714.249)
Kepentingan non-pengendali	(6.962.665.586)	(2.074.332.023)	(1.026.592.348)	(8.277.649.322)	(39.754.994.718)
Total	142.421.116.939	(84.401.405.324)	21.011.883.346	(103.478.365.697)	(320.924.708.967)
Total penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	149.353.318.347	(82.327.073.301)	22.054.855.747	(93.029.194.474)	(281.064.866.305)
Kepentingan non-pengendali	(6.965.150.598)	(2.074.332.023)	(941.943.949)	(8.450.741.170)	(39.763.561.056)
Total	142.388.167.749	(84.401.405.324)	21.112.911.798	(101.479.935.644)	(320.828.427.361)
Laba (rugi) per saham dasar/dilusian	16	(10)	3	(11)	(33)

*Tidak diaudit

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp601.931.261.384,-, mengalami kenaikan sebesar Rp356.852.704.968,- atau sebesar 146% jika dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp245.078.556.416,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada volume penjualan batu bara TP dan harga jual batu bara selama periode berjalan.

Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga, karena batu bara merupakan produk komoditas yang dipengaruhi oleh harga pasar. Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, harga jual rata-rata batu bara sebesar USD199,8 per metrik ton, meningkat sebesar 115,3% dibandingkan harga jual rata-rata tujuh bulan tahun 2021 sebesar USD92,8 per metrik ton. Selain itu volume penjualan batu bara selama tujuh bulan di 2022 adalah sebanyak 0,23 juta metrik ton, meningkat sebesar 21,1% dibanding volume penjualan tujuh bulan di 2021 sebesar 0,19 juta metrik ton.

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp231.292.194.559,-, mengalami penurunan sebesar

Rp47.876.217.195,- atau sebesar 17% jika dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp279.168.411.754,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada nilai persediaan yang digunakan.

Beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp148.749.926.686,-, mengalami kenaikan sebesar Rp91.655.481.184,- atau sebesar 161% jika dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp57.094.445.502,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan batu bara, biaya insentif, royalti, dan kapal tongkang.

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp14.076.715.204,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.303.599.421,- atau sebesar 31% jika dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp10.773.115.783,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada biaya honorarium tenaga ahli dan biaya pembongkaran.

Pendapatan operasi lainnya-bersih Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp18.341.687.659,-, mengalami kenaikan sebesar Rp22.137.199.354,- atau sebesar 583% jika dibandingkan dengan beban operasi lainnya-bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp3.795.511.695,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengakuan laba atas selisih kurs mata uang asing.

Laba usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp226.154.112.594,-, mengalami kenaikan sebesar Rp331.907.040.912,- atau sebesar 314% jika dibandingkan dengan rugi usaha untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp105.752.928.318,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang diimbangi dengan kenaikan beban penjualan dan pendapatan operasi lainnya selama periode berjalan.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp213.807.932.067,-, mengalami kenaikan sebesar Rp319.350.547.902,- atau sebesar 303% jika dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp105.542.615.835,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan periode berjalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan beban penjualan serta beban umum dan administrasi.

Beban pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp71.386.815.128,-, mengalami kenaikan sebesar Rp92.528.025.639,-, atau sebesar 438% jika dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, manfaat pajak penghasilan sebesar Rp21.141.210.511,-. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan laba sebelum pajak selama periode berjalan.

Total laba periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp142.421.116.939,-, mengalami kenaikan sebesar Rp226.822.522.263,- atau sebesar 269% jika dibandingkan dengan total rugi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp84.401.405.324,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan selama periode berjalan yang lebih tinggi daripada kenaikan beban penjualan, beban umum dan administrasi serta beban pajak penghasilan.

Total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp142.388.167.749,-, mengalami kenaikan sebesar Rp226.789.573.073,- atau sebesar 269% jika dibandingkan dengan total rugi komprehensif untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp84.401.405.324,-. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan laba periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp402.473.286.840,-, mengalami kenaikan sebesar

Rp382.072.386.540,- atau sebesar 1.873% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp20.400.900.300,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada volume penjualan batu bara TP dan harga jual batu bara selama tahun berjalan.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan penjualan sebesar 1.873% terutama karena kenaikan volume penjualan sebesar 1.134,5% dari 0,02 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi 0,27 juta metrik ton pada tahun 2021, serta terdapat peningkatan harga rata-rata penjualan batu bara sebesar 58,1% dari USD67,9 per metrik ton pada tahun 2020 menjadi USD107,4 per metrik ton pada tahun 2021.

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp215.183.518.597,-, mengalami kenaikan sebesar Rp134.517.823.307,- atau sebesar 167% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp80.665.695.290,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan batu bara TP selama tahun berjalan yang sejalan dengan kenaikan biaya pengembangan dan pengangkutan serta biaya pengiriman.

Menanggapi kondisi tersebut, rencana-rencana Manajemen adalah sebagai berikut:

- Melakukan efisiensi biaya dengan menentukan biaya anggaran untuk setiap biaya produksi.
- Melakukan manajemen kas dengan mengantisipasi dan mengelola risiko pembayaran
- TP akan memaksimalkan produksi dengan melakukan penambangan tersendiri.

Beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp96.920.914.912,-, mengalami kenaikan sebesar Rp88.756.938.562,- atau sebesar 1.087% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.163.976.350,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya insentif, royalti dan kapal tongkang yang sejalan dengan kenaikan volume penjualan batu bara.

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.916.007.289,-, mengalami penurunan sebesar Rp10.513.309.512,- atau sebesar 36% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp29.429.316.801,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya perijinan, honor tenaga ahli dan gaji karyawan selama tahun berjalan.

Beban operasional lainnya - bersih Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.587.858.663,-, mengalami kenaikan sebesar Rp15.202.994.942,- atau sebesar 449% jika dibandingkan dengan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.384.863.721,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan rugi selisih kurs dan biaya donasi.

Laba usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp52.864.987.379,-, mengalami kenaikan sebesar Rp154.107.939.241,- atau sebesar 152% jika dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp101.242.951.862,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang diimbangi dengan kenaikan beban pokok pendapatan dan beban penjualan yang dikarenakan adanya kenaikan volume penjualan batu bara.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp33.158.009.478,-, mengalami kenaikan sebesar Rp133.330.537.855,- atau sebesar 133% jika dibandingkan dengan rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp100.172.528.377,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan tahun berjalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan beban pokok pendapatan dan beban penjualan.

Beban pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.146.126.132,-, mengalami kenaikan sebesar Rp8.840.288.812,-, atau sebesar 267% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.305.837.320,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan pengakuan manfaat pajak tangguhan terkait rugi fiskal.

Total laba tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.011.883.346,-, mengalami kenaikan sebesar Rp124.490.249.043,- atau sebesar 120% jika dibandingkan dengan total rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp103.478.365.697,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan tahun berjalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan beban pokok pendapatan, beban penjualan serta beban pajak penghasilan.

Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.112.911.798,-, mengalami kenaikan sebesar Rp122.592.847.442,- atau sebesar 121% jika dibandingkan dengan total rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp101.479.935.644,-. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.400.900.300,-, mengalami penurunan sebesar Rp565.962.048.364,- atau sebesar 97% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp586.362.948.664,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan batu bara yang dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

Penurunan penjualan batu bara pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 97% terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan batu bara sebesar 95,6% dari 0,50 juta metrik ton menjadi 0,02 juta metrik ton, serta terdapat penurunan rata-rata harga penjualan sebesar 18,1%, yaitu dari USD83,0 per metrik ton menjadi USD67,9 per metrik ton.

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp80.665.695.290,-, mengalami penurunan sebesar Rp490.419.716.862,- atau sebesar 86% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp571.085.412.152,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya pengembangan dan pengangkutan dan biaya pengiriman.

Beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.163.976.350,-, mengalami penurunan sebesar Rp125.734.330.557,- atau sebesar 94% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp133.898.306.907,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya insentif, royalti dan kapal tongkang sejalan dengan penurunan volume penjualan batu bara selama tahun berjalan.

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.429.316.801,-, mengalami penurunan sebesar Rp10.408.733.037,- atau sebesar 26% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp39.838.049.838,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya perijinan selama tahun berjalan.

Beban operasional lainnya Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.384.863.721,-, mengalami penurunan sebesar Rp91.288.297.872,- atau sebesar 96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp94.673.161.593,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rugi atas penurunan nilai aset tetap.

Rugi usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp101.242.951.862,-, mengalami penurunan sebesar Rp151.889.029.964,- atau sebesar 60% dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp253.131.981.826,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan dan beban penjualan selama tahun berjalan.

Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp100.172.528.377,-, mengalami penurunan sebesar Rp152.457.015.617,- atau sebesar 60% jika dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp252.629.543.994,-. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan rugi usaha.

Beban pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.305.837.320,-, mengalami penurunan sebesar Rp64.989.327.653,-, atau sebesar 95% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp68.295.164.973,-. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan rugi sebelum pajak penghasilan.

Total rugi tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp103.478.365.697,- mengalami penurunan sebesar Rp217.446.343.270,-, atau sebesar 68% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp320.924.708.967,-. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan rugi sebelum pajak penghasilan.

Total rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp101.479.935.644,- mengalami penurunan sebesar Rp219.348.491.717,- atau sebesar 68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp320.828.427.361,-. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan rugi bersih tahun berjalan.

Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas Dan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
A S E T				
Aset Lancar				
Kas dan bank	95.873.985.389	119.824.883.325	9.628.550.189	48.824.751.748
Piutang usaha - Pihak ketiga	-	68.757.459.540	-	-
Piutang lain-lain:				
Pihak ketiga	2.782.303.332	50.154.719	28.563.176	2.896.866.128
Pihak berelasi	45.743.828.180	871.800.000	913.674.000	963.674.000
Persediaan	133.714.227.071	121.264.023.871	249.248.427.231	261.188.423.895
Pajak dibayar di muka	40.135.253.957	5.844.242.389	3.250.000	-
Uang muka dan beban dibayar di muka-jangka pendek	21.639.662.520	3.979.229.417	1.540.996.855	2.836.380.874
Total Aset Lancar	339.889.260.449	320.591.793.261	261.363.461.451	316.710.096.645
Aset Tidak Lancar				
Dana yang dibatasi penggunaannya	13.947.188.279	13.835.618.830	13.424.796.106	12.886.976.322
Uang muka dan beban dibayar di muka - jangka panjang	10.883.729.730	1.666.163.449	1.666.163.449	1.666.163.449
Aset eksplorasi dan evaluasi	230.668.201.298	219.866.414.618	208.283.033.214	196.761.946.414
Aset tetap - bersih	500.740.556.789	485.560.748.098	510.762.258.730	533.453.143.349
Properti pertambangan - bersih	64.234.447.280	67.473.447.797	67.661.380.636	67.661.380.636
Aset pajak tangguhan - bersih	10.100.112	60.677.827.293	72.705.345.762	76.674.529.261
Aset keuangan tidak lancar lainnya- Uang jaminan	231.416.400	231.416.400	231.416.400	231.416.400
Aset tidak lancar lainnya	-	15.834.999.463	15.833.999.463	15.833.999.463
Total Aset Tidak Lancar	820.715.639.888	865.146.635.948	890.568.393.760	905.169.555.294
TOTAL ASET	1.160.604.900.337	1.185.738.429.209	1.151.931.855.211	1.221.879.651.939
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha - Pihak ketiga	52.996.077.053	128.438.555.346	59.757.316.390	64.233.575.328
Utang lain-lain pihak ketiga	91.688.191.118	98.868.596.104	89.271.150.784	66.960.795.016
Utang lain-lain pihak berelasi	1.000.000.000	1.001.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Beban masih harus dibayar	121.871.384.837	98.810.614.360	273.764.359.165	273.182.437.832
Utang pajak	7.658.170.290	6.620.607.511	6.145.928.912	4.470.225.891
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Utang lain-lain - jangka panjang	21.650.764.476	137.649.382.092	246.347.027.143	242.784.148.477
Total Liabilitas Jangka Pendek	296.864.587.774	471.388.755.413	676.285.782.394	652.631.182.544
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	6.695.134.045	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.641.525.659	1.333.216.866	1.699.527.685	3.821.988.619
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.336.659.704	1.333.216.866	1.699.527.685	3.821.988.619
TOTAL LIABILITAS	305.201.247.478	472.721.972.279	677.985.310.079	656.453.171.163
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - modal saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.	1.910.378.000.000	1.910.378.000.000	1.693.107.000.000	1.693.107.000.000

Keterangan	31 Juli 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh- 1.910.378 lembar saham pada 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 serta 1.693.107 lembar saham pada 31 Desember 2020 dan 2019				
Uang muka setoran modal	-	971.820	10.000.471.820	471.820
Penghasilan komprehensif lainnya- keuntungan aktuarial	9.235.587.027	9.266.051.205	9.249.671.152	7.078.149.251
Defisit	(1.243.890.244.923)	(1.393.274.027.448)	(1.415.312.503.142)	(1.320.111.786.767)
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	675.723.342.104 179.680.310.755	526.370.995.577 186.645.461.353	297.044.639.830 176.901.905.302	380.073.834.304 185.352.646.472
TOTAL EKUITAS	855.403.652.859	713.016.456.930	473.946.545.132	565.426.480.776
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.160.604.900.337	1.185.738.429.209	1.151.931.855.211	1.221.879.651.939

Aset

Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.160.604.900.337,-, mengalami penurunan sebesar Rp25.133.528.872,- atau sebesar 2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.185.738.429.209,-. Penurunan aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tidak lancar dan diimbangi dengan kenaikan aset lancar.

Aset Lancar

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp339.889.260.449,-, mengalami kenaikan sebesar Rp19.297.467.188,- atau sebesar 6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp320.591.793.261,-. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar di muka serta uang muka dan beban dibayar di muka – jangka pendek.

Kas dan bank Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp95.873.985.389,-, mengalami penurunan sebesar Rp23.950.897.936,- atau sebesar 20% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.824.883.325,-. Penurunan kas dan bank terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran untuk perolehan aset tetap, pembayaran beban keuangan dan pembayaran utang lain-lain jangka panjang.

Piutang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar nihil, mengalami penurunan sebesar Rp68.757.459.540,- atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp68.757.459.540,-. Penurunan piutang usaha – pihak ketiga sejalan dengan pelunasan atas piutang tersebut.

Piutang lain-lain pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp45.743.828.180,-, mengalami kenaikan sebesar Rp44.872.028.180,- atau sebesar 5.147% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp871.800.000,-. Kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi terutama disebabkan oleh peningkatan pemberian uang muka kepada pihak berelasi.

Persediaan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp133.714.227.071,-, mengalami kenaikan sebesar Rp12.450.203.200,- atau sebesar 10% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp121.264.023.871,-. Kenaikan persediaan terutama disebabkan oleh peningkatan volume batu bara.

Pajak dibayar di muka Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp40.135.253.957,-, mengalami kenaikan sebesar Rp34.291.011.568,- atau sebesar 587% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.844.242.389,-. Kenaikan pajak dibayar di muka terutama disebabkan oleh adanya peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Uang muka dan beban dibayar di muka jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp21.639.662.520,-, mengalami kenaikan sebesar Rp17.660.433.103,- atau sebesar 444% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.979.229.417,-. Kenaikan uang muka dan beban dibayar di muka jangka pendek terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada royalti.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp820.715.639.888,-, mengalami penurunan sebesar Rp44.430.996.060,- atau sebesar 5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp865.146.635.948,-. Penurunan aset lancar terutama disebabkan oleh adanya penurunan nilai aset pajak tangguhan - bersih.

Dana yang dibatasi penggunaannya Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp13.947.188.279,-, mengalami kenaikan sebesar Rp111.569.449,- atau sebesar 1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.835.618.830,-. Kenaikan dana yang dibatasi penggunaannya terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan untuk reklamasi.

Uang muka dan beban dibayar di muka - jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp10.883.729.730,-, mengalami kenaikan sebesar Rp9.217.566.281,- atau sebesar 553% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.666.163.449,-. Kenaikan uang muka - jangka panjang terutama disebabkan oleh peningkatan pada uang muka pembelian aset tetap.

Aset eksplorasi dan evaluasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp230.668.201.298,-, mengalami kenaikan sebesar Rp10.801.786.680,- atau sebesar 5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp219.866.414.618,-. Kenaikan aset eksplorasi dan evaluasi terutama disebabkan oleh peningkatan pada biaya perizinan.

Aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp500.740.556.789,-, mengalami kenaikan sebesar Rp15.179.808.691,- atau sebesar 3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp485.560.748.098,-. Kenaikan aset tetap terutama disebabkan oleh adanya penambahan pada peralatan tambang dan operasi.

Properti pertambangan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp64.234.447.280,-, mengalami penurunan sebesar Rp3.239.000.517,- atau sebesar 5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp67.473.447.797,-. Penurunan properti pertambangan disebabkan oleh amortisasi properti pertambangan yang memproduksi di Muara Pari, Rahaden dan Bengahon selama periode berjalan.

Aset pajak tangguhan - bersih Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp10.100.112,-, mengalami penurunan sebesar Rp60.667.727.181,- atau sebesar 99% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp60.677.827.293,-. Penurunan aset pajak tangguhan terutama disebabkan oleh penyesuaian dan terealisasinya aset pajak tangguhan atas rugi fiskal.

Aset tidak lancar lainnya Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar nihil, mengalami penurunan sebesar Rp15.834.999.463,- atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.834.999.463,-. Penurunan aset tidak lancar lainnya terutama disebabkan oleh adanya reklasifikasi tanah yang belum dikembangkan ke aset tetap.

Liabilitas

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp305.201.247.478,-, mengalami penurunan sebesar Rp167.520.724.801,- atau sebesar 35% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp472.721.972.279,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada liabilitas jangka pendek dan diimbangi dengan kenaikan liabilitas jangka panjang.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp296.864.587.774,-, mengalami penurunan sebesar Rp174.524.167.639,- atau sebesar 37% jika

dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp471.388.755.413,-. Penurunan liabilitas jangka pendek lainnya terutama disebabkan oleh penurunan pada utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp52.996.077.053,-, mengalami penurunan sebesar Rp75.442.478.293,- atau sebesar 59% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp128.438.555.346,-. Penurunan utang usaha - pihak ketiga terutama disebabkan oleh adanya pembayaran atas biaya kontraktor untuk operasi di TP.

Utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp91.688.191.118,-, mengalami penurunan sebesar Rp7.180.404.986,- atau sebesar 7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp98.868.596.104,-. Penurunan utang lain-lain - pihak ketiga terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara terkait iuran Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) TP dan Izin Usaha Penambangan PT Intam dan DBK.

Beban masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp121.871.384.837,-, mengalami kenaikan sebesar Rp23.060.770.477,- atau sebesar 23% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp98.810.614.360,-. Kenaikan beban masih harus dibayar terutama disebabkan oleh peningkatan beban masih harus dibayar kepada kontraktor dan biaya provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang di TP.

Utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp7.658.170.290,-, mengalami kenaikan sebesar Rp1.037.562.779,- atau sebesar 16% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.620.607.511,-. Kenaikan utang pajak terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan TP di periode berjalan.

Utang lain-lain - jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp21.650.764.476,-, mengalami penurunan sebesar Rp115.998.617.616,- atau sebesar 84% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp137.649.382.092,-. Penurunan utang lain-lain - jangka panjang lainnya terutama disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain kepada pihak ketiga.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp8.336.659.704,-, mengalami kenaikan sebesar Rp7.003.442.838,- atau sebesar 525% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.333.216.866,-. Kenaikan liabilitas jangka panjang lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas pajak tangguhan - bersih.

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.641.525.659,-, mengalami kenaikan sebesar Rp308.308.793,- atau sebesar 23% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.333.216.866,-. Kenaikan liabilitas imbalan kerja terutama disebabkan oleh peningkatan pada penyisihan imbalan kerja selama periode berjalan.

Liabilitas pajak tangguhan – bersih Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp6.695.134.045,-, mengalami kenaikan sebesar Rp6.695.134.045,- atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar nihil. Kenaikan liabilitas pajak tangguhan terutama disebabkan oleh penyesuaian koreksi fiskal atas penyusutan aset tetap.

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp855.403.652.859,-, mengalami kenaikan sebesar Rp142.387.195.929,- atau sebesar 20% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp713.016.456.930,-. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi selama periode berjalan.

Perbandingan Aset, Liabilitas Dan Ekuitas Perseroan Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan 31 Desember 2020

Aset

Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.185.738.429.209,-, mengalami kenaikan sebesar Rp33.806.573.998,- atau sebesar 3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.151.931.855.211,-. Kenaikan aset terutama disebabkan oleh peningkatan aset lancar dan diimbangi dengan penurunan aset tidak lancar.

Aset Lancar

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp320.591.793.261,-, mengalami kenaikan sebesar Rp59.228.331.810,- atau sebesar 23% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp261.363.461.451,-. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh peningkatan pada saldo kas dan bank dan piutang usaha pihak ketiga.

Kas dan bank Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp119.824.883.325,-, mengalami kenaikan sebesar Rp110.196.333.136,- atau sebesar 1.144% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.628.550.189,-. Kenaikan kas dan bank terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan di tahun 2021.

Piutang usaha – pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp68.757.459.540,- mengalami kenaikan sebesar Rp68.757.459.540,- atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan -posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Kenaikan piutang usaha pihak ketiga disebabkan oleh adanya penjualan kepada pihak ketiga di akhir tahun 2021.

Persediaan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp121.264.023.871,-, mengalami penurunan sebesar Rp127.984.403.360,- atau sebesar 51% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp249.248.427.231,-. Penurunan persediaan terutama disebabkan oleh penurunan volume batu bara yang menjadi persediaan, sejalan dengan peningkatan pendapatan pada tahun berjalan.

Pajak dibayar di muka Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.844.242.389,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.840.992.389,- atau sebesar 179.723% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.250.000,-. Kenaikan pajak dibayar di muka terutama disebabkan oleh peningkatan PPN pada tahun berjalan.

Uang muka dan beban dibayar di muka jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.979.229.417,-, mengalami kenaikan sebesar Rp2.438.232.562,- atau sebesar 158% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.540.996.855,-. Kenaikan uang muka dan beban dibayar di muka jangka pendek terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada royalti.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp865.146.635.948,-, mengalami penurunan sebesar Rp25.421.757.812,- atau sebesar 3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp890.568.393.760,-. Penurunan aset lancar terutama disebabkan oleh penurunan pada aset tetap dan aset pajak tangguhan – bersih.

Dana yang dibatasi penggunaannya Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.835.618.830,-, mengalami kenaikan sebesar Rp410.822.724,- atau sebesar 3% jika dibandingkan dengan dana yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.424.796.106,-. Kenaikan dana yang dibatasi penggunaannya terutama disebabkan oleh peningkatan pada jaminan reklamasi dan jaminan tutup tambang.

Aset eksplorasi dan evaluasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp219.866.414.618,-, mengalami kenaikan sebesar Rp11.583.381.404,- atau sebesar 6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp208.283.033.214,-. Kenaikan Aset eksplorasi dan evaluasi terutama disebabkan oleh peningkatan pada biaya perizinan.

Aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp485.560.748.098,-, mengalami penurunan sebesar Rp25.201.510.632,- atau sebesar 5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp510.762.258.730,-. Penurunan aset tetap terutama disebabkan oleh depresiasi selama tahun berjalan dan penjualan aset tetap.

Properti pertambangan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp67.473.447.797,- mengalami penurunan sebesar Rp187.932.839,- atau sebesar 0,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp67.661.380.636,-. Penurunan Properti pertambangan terutama disebabkan oleh amortisasi pada tambang yang memproduksi di Muara Pari, Rahaden dan Bengahon selama tahun berjalan.

Aset pajak tangguhan - bersih Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp60.677.827.293,-, mengalami penurunan sebesar Rp12.027.518.469,- atau sebesar 17% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp72.705.345.762,-. Penurunan aset pajak tangguhan terutama disebabkan oleh terealisasinya aset pajak tangguhan atas rugi fiskal.

Liabilitas

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp472.721.972.279,-, mengalami penurunan sebesar Rp205.263.337.800,- atau sebesar 30% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp677.985.310.079,-. Penurunan liabilitas terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp471.388.755.413,-, mengalami penurunan sebesar Rp204.897.026.981,- atau sebesar 30% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp676.285.782.394,-. Penurunan liabilitas jangka pendek lainnya sejalan dengan penurunan pada beban masih harus dibayar dan utang lain-lain jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Utang usaha – pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp128.438.555.346,-, mengalami kenaikan sebesar Rp68.681.238.956,- atau sebesar 115% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp59.757.316.390,-. Kenaikan utang usaha – pihak ketiga terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasi di TP.

Utang lain-lain – pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp98.868.596.104,-, mengalami kenaikan sebesar Rp9.597.445.320,- atau sebesar 11% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp89.271.150.784,-. Kenaikan utang lain-lain – pihak ketiga terutama disebabkan oleh kenaikan nilai utang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait iuran Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) TP.

Beban masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp98.810.614.360,-, mengalami penurunan sebesar Rp174.953.744.805,- atau sebesar 64% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp273.764.359.165,-. Penurunan beban masih harus dibayar terutama disebabkan oleh penurunan beban masih harus dibayar kepada kontraktor.

Utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.620.607.511,-, mengalami kenaikan sebesar Rp474.678.599,- atau sebesar 8% jika dibandingkan dengan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.145.928.912,-. Kenaikan utang pajak terutama disebabkan oleh peningkatan PPh 23 dan PPh 21.

Utang lain-lain – jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp137.649.382.092,-, mengalami penurunan sebesar Rp108.697.645.051,- atau sebesar 44% jika dibandingkan dengan —posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp246.347.027.143,-. Penurunan utang lain-lain – jangka panjang lainnya terutama disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain kepada pihak ketiga.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.333.216.866,-, mengalami penurunan sebesar Rp366.310.819,- atau sebesar 22% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.699.527.685,-. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja karyawan.

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.333.216.866,-, mengalami penurunan sebesar Rp366.310.819,- atau sebesar 22% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.699.527.685,-. Penurunan liabilitas imbalan kerja karyawan terutama disebabkan oleh penurunan penyisihan imbalan kerja selama tahun berjalan.

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp713.016.456.930,-, mengalami kenaikan sebesar Rp239.069.911.798,- atau sebesar 50% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp473.946.545.132,-. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh penambahan modal disetor dan penurunan akumulasi rugi selama tahun berjalan.

Perbandingan Aset, Liabilitas Dan Ekuitas Perseroan Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dan 31 Desember 2019

Aset

Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.151.931.855.211,-, mengalami penurunan sebesar Rp69.947.796.728,- atau sebesar 6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.221.879.651.939,-. Penurunan aset terutama disebabkan oleh penurunan pada aset lancar dan aset tidak lancar.

Aset Lancar

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp261.363.461.451,-, mengalami penurunan sebesar Rp55.346.635.194,- atau sebesar 17% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp316.710.096.645,-. Penurunan aset lancar terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan bank, piutang lain-lain pihak ketiga dan persediaan.

Kas dan bank Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.628.550.189,-, mengalami penurunan sebesar Rp39.196.201.559,- atau sebesar 80% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp48.824.751.748,-. Penurunan kas dan bank terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan selama tahun 2020.

Persediaan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp249.248.427.231,-, mengalami penurunan sebesar Rp11.939.996.664,- atau sebesar 5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp261.188.423.895,-. Penurunan persediaan terutama disebabkan oleh penurunan volume batu bara yang menjadi persediaan.

Uang muka dan beban dibayar di muka – jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.540.996.855,-, mengalami penurunan sebesar Rp1.295.384.019,- atau sebesar 46% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.836.380.874,-. Penurunan uang muka dan beban dibayar dimuka – jangka pendek terutama disebabkan oleh penurunan pada royalti.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp890.568.393.760,-, mengalami penurunan sebesar Rp14.601.161.534,- atau sebesar 2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp905.169.555.294,-. Penurunan aset lancar terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap dan aset pajak tangguhan – bersih.

Dana yang dibatasi penggunaannya Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.424.796.106,-, mengalami kenaikan sebesar Rp537.819.784,- atau sebesar 4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.886.976.322,-. Kenaikan dana yang dibatasi penggunaannya terutama disebabkan oleh peningkatan pada Jaminan reklamasi dan jaminan tutup tambang.

Aset eksplorasi dan evaluasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp208.283.033.214,-, mengalami kenaikan sebesar Rp11.521.086.800,- atau sebesar 6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp196.761.946.414,-. Kenaikan Aset eksplorasi dan evaluasi terutama disebabkan oleh peningkatan pada biaya perizinan.

Aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp510.762.258.730,-, mengalami penurunan sebesar Rp22.690.884.619,- atau sebesar 4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp533.453.143.349,-. Penurunan aset tetap terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap dan depresiasi selama tahun berjalan.

Aset pajak tangguhan - bersih Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp72.705.345.762,-, mengalami penurunan sebesar Rp3.969.183.499,- atau sebesar 5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp76.674.529.261,-. Penurunan aset pajak tangguhan terutama disebabkan oleh penyesuaian pada akumulasi rugi fiskal dan penyusutan aset tetap.

Liabilitas

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp677.985.310.079,-, mengalami kenaikan sebesar Rp21.532.138.916,- atau sebesar 3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp656.453.171.163,-. Kenaikan liabilitas terutama disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas jangka pendek dan diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka panjang.

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp676.285.782.394,-, mengalami kenaikan sebesar Rp23.654.599.850,- atau sebesar 4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp652.631.182.544,-. Kenaikan liabilitas Jangka Pendek terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang lain-lain pihak ketiga dan utang lain-lain – jangka panjang.

Utang usaha – pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp59.757.316.390,-, mengalami penurunan sebesar Rp4.476.258.938,- atau sebesar 7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp64.233.575.328,-. Penurunan utang usaha – pihak ketiga terutama disebabkan oleh pembayaran atas biaya kontraktor untuk operasi di TP.

Utang lain-lain – pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp89.271.150.784,-, mengalami kenaikan sebesar Rp22.310.355.768,- atau sebesar 33% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp66.960.795.016,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai utang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait iuran Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) TP.

Utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.145.928.912,-, mengalami kenaikan sebesar Rp1.675.703.021,- atau sebesar 37% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.470.225.891,-. Kenaikan

utang pajak lainnya terutama disebabkan oleh kenaikan pada pajak bumi dan bangunan.

Utang lain - lain - jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp246.347.027.143,-, mengalami kenaikan sebesar Rp3.562.878.666,- atau sebesar 1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp242.784.148.477,-. Kenaikan utang lain - lain - jangka panjang terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang lain-lain ke pihak ketiga.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.699.527.685,-, mengalami penurunan sebesar Rp2.122.460.934,- atau sebesar 56% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.821.988.619,-. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh penurunan pada liabilitas imbalan kerja karyawan.

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.699.527.685,-, mengalami penurunan sebesar Rp2.122.460.934,- atau sebesar 56% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.821.988.619,-. Penurunan liabilitas imbalan kerja terutama disebabkan oleh adanya pembayaran imbalan kerja selama tahun berjalan.

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp473.946.545.132,-, mengalami penurunan sebesar Rp91.479.935.644,- atau sebesar 16% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp565.426.480.776,-. Penurunan ekuitas terutama disebabkan oleh kerugian selama tahun berjalan.

Analisis Rasio Keuangan

Likuiditas

Keterangan	Pada tanggal 31 Juli	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Aset lancar / liabilitas jangka pendek	1,14	0,68	0,39	0,49

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar 1,14. Rasio lancar untuk tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,68; 0,39; 0,49.

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Keterangan	Pada tanggal 31 Juli	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Total liabilitas / total ekuitas	0,36	0,66	1,43	1,16
Total liabilitas / total aset	0,26	0,40	0,59	0,54

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)

2. Total liabilitas dibagi dengan total aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar 0,36. Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,66; 1,43; dan 1,16.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset / ROA*)

Keterangan	Pada tanggal 31 Juli	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ROA (%)	12,27%	1,77%	(8,98)%	(26,26)%

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar 12,27%. Imbal hasil aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 1,77%; (8,98%); dan (26,26%).

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity / ROE*)

Keterangan	Pada tanggal 31 Juli	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ROE (%)	16,65%	2,95%	(21,83)%	(56,76)%

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar 16,65%. Imbal hasil ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 2,95%; (21,83%); dan (56,76%).

Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian

Laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan kas dari pelanggan	670.688.720.924	161.910.812.815	333.694.235.757	20.400.900.300	596.201.858.629
Pengeluaran kas kepada pemasok (Pengeluaran) penerimaan kas untuk aktivitas operasi lainnya	(296.249.959.913)	(99.088.886.065)	(187.827.935.249)	(68.162.869.866)	(465.296.566.105)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi Pembayaran beban keuangan	(199.997.683.854)	(60.411.560.781)	(117.021.308.528)	9.084.448.375	(104.335.813.817)
Penerimaan dari pendapatan keuangan	174.441.077.157	2.410.365.969	28.844.991.980	(38.677.521.191)	(26.569.478.707)
	(13.006.240.366)	(121.444.993)	(20.970.252.238)	(42.257.752)	(190.716.388)
	548.490.390	190.131.118	852.451.613	574.861.453	354.673.888
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	161.983.327.181	2.479.052.094	8.727.191.355	(38.144.917.490)	(26.733.436.207)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Uang muka kepada pemegang saham	(44.873.000.000)	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(22.683.144.135)	(3.772.640)	(125.001.000)	(1.095.000.000)	(10.865.992.308)
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	(10.801.786.680)	(32.275.772)	(11.583.381.404)	(11.521.086.800)	(45.859.023.623)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	5.749.763.326	5.749.763.326	1.118.554.989	424.999.992
Penerimaan piutang pihak berelasi	-	-	-	50.000.000	1.750.000.000
Penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	-	(4.100.491.063)
Penambahan properti pertambangan	-	-	-	-	(31.407.000)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(78.357.930.815)	5.713.714.914	(5.958.619.078)	(11.447.531.811)	(58.681.914.002)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Pembayaran utang lain-lain jangka panjang	(115.998.617.616)	-	(110.584.217.752)	-	(11.938.321.616)
Uang muka setoran modal	-	23.059.500.000	217.957.000.000	10.000.000.000	2.485.000.000
Pembayaran ke pemegang saham	-	-	-	-	(9.353.000.000)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(115.998.617.616)	23.059.500.000	107.372.782.248	10.000.000.000	(18.806.321.616)
(Penurunan) kenaikan neto kas dan bank	(32.373.221.250)	31.252.267.008	110.141.354.525	(39.592.449.301)	(50.754.799.411)
Dampak neto perubahan nilai tukar mata uang asing pada saldo kas dan bank	8.422.323.314	706.660.690	54.978.611	396.247.742	(1.126.586.717)
Kas dan bank pada awal periode/tahun	119.824.883.325	9.628.550.189	9.628.550.189	48.824.751.748	100.706.137.876
Kas Dan Bank Pada Akhir Periode/Tahun	95.873.985.389	41.587.477.887	119.824.883.325	9.628.550.189	48.824.751.748

* Tidak diaudit

Pola arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak mengikuti pola arus kas perusahaan tambang batu bara pada umumnya dimana pada awal-awal siklus bisnisnya dimulai dengan kegiatan persiapan dan eksplorasi, kemudian diikuti dengan pembangunan site tambang baru dilanjutkan dengan kegiatan produksi. Sehingga secara arus kas, arus kas keluar terbesar di awal-awal tahun dimulai dari pengeluaran untuk belanja modal (arus kas dari aktivitas investasi) baru kemudian pengeluaran untuk belanja operasional (arus kas dari aktivitas operasi). Begitu juga arus kas masuk dari aktivitas operasi (yang berasal dari penjualan) baru terlihat saat Perseroan dan Perusahaan Anak mulai memproduksi.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp162,0 miliar. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp670,7 miliar. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp296,2 miliar dan pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya sebesar Rp200,0 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8,7 miliar. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp187,8 miliar dan pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya sebesar Rp117,0 miliar. Sedangkan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp333,7 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38,1 miliar. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp68,2 miliar dan penerimaan dari aktivitas operasi lainnya sebesar Rp9,1 miliar. Sedangkan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp20,4 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26,7 miliar. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp465,2 miliar dan pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya sebesar Rp104,3 miliar. Sedangkan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp596,2 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp78,4 miliar. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp22,7 miliar dan perolehan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar Rp10,8 miliar dan uang muka kepada pemegang saham sebesar Rp44,8 miliar.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5,9 miliar. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut berasal dari penerimaan atas penjualan aset tetap sebesar Rp5,7 miliar. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp0,1 miliar dan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar Rp11,6 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11,4 miliar. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut berasal dari penerimaan atas penjualan aset tetap sebesar Rp1,1 miliar. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp1,1 miliar dan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar Rp11,5 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp58,7 miliar. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp10,9 miliar, aset eksplorasi dan evaluasi sebesar Rp45,9 miliar, dan penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp4,1 miliar. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut berasal dari penerimaan atas penjualan aset tetap sebesar Rp0,4 miliar dan penerimaan dari piutang pihak berelasi sebesar Rp1,8 miliar .

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp115,9 miliar. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama digunakan untuk pembayaran utang lain-lain jangka panjang sebesar Rp115,9 miliar.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp107,4 miliar. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan atas uang muka setoran modal sebesar Rp217,9 miliar. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut digunakan untuk pembayaran utang lain-lain jangka panjang sebesar Rp110,6 miliar.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10,0 miliar. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan atas uang muka setoran modal sebesar Rp10,0 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18,8 miliar. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan atas uang muka setoran modal sebesar Rp2,5 miliar. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut digunakan untuk pembayaran utang lain-lain jangka panjang sebesar Rp11,9 miliar dan pembayaran ke pemegang saham sebesar Rp9,3 miliar.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk kebutuhan pendanaan belanja modal dan modal kerja. Untuk periode tujuh bulan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 Perseroan dan Perusahaan Anak telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui kas internal dan modal yang dimiliki terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga, serta pengembangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak secara historis dihasilkan dari laba bersih hasil usaha.

Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mendapatkan pendanaan yang cukup dapat menjadi terbatas apabila kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak menurun secara signifikan terutama akibat faktor eksternal. Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan dan Perusahaan Anak tanpa penerimaan dari Penawaran Umum. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk fasilitas pinjaman bank, pihak ketiga dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang diketahui yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tidak ada sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan entitas anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal material yang dilakukan pada tanggal 31 Juli 2022.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

6. BELANJA MODAL HISTORIS

Secara historis, belanja modal Perusahaan umumnya berhubungan dengan biaya terkait pembelian aset tetap.

Tabel berikut menyajikan ringkasan mengenai belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak historis untuk masing-masing periode:

(dalam Rupiah)

Aset tetap	Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Peralatan tambang dan eksplorasi	11.486.936.937	-	-	-
Mesin dan peralatan	-	-	-	9.740.700.000
Perlengkapan, perabotan dan Peralatan kantor	80.975.868	125.001.000	-	106.180.000
Aset dalam penyelesaian	231.051.600	-	1.095.000.000	1.019.112.308
Total	11.799.414.405	125.001.000	1.095.000.000	10.865.992.308
Uang muka pembelian aset tetap	10.883.729.730	-	-	-

Aset tetap	Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Total	22.683.144.135	125.001.000	1.095.000.000	10.865.992.308

Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka terkait pembelian mesin dan peralatan serta kendaraan untuk kegiatan pertambangan. Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini berasal dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 pertambangan batu bara memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 100,0% dan 100,3%.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022			
	Pertambangan Batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	601.931.261.384	-	-	601.931.261.384
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan perseroan dan Perusahaan Anak (%)	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Laba/(Rugi) Periode Berjalan	142.854.316.966	(433.200.027)	-	142.421.116.939
Kontribusi Laba/(Rugi) periode berjalan Segmen terhadap Laba tahun berjalan (%)	100,3%	(0,3%)	0,0%	100,0%

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
	Pertambangan Batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	402.473.286.840	-	-	402.473.286.840
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan perseroan dan Perusahaan Anak (%)	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	21.367.964,208	(356.080.862)	-	21.011.883.346
Kontribusi Laba/(Rugi) periode berjalan Segmen terhadap Laba tahun berjalan (%)	101,7%	(1,7%)	0,0%	100,0%

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
	Pertambangan Batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	20.400.900.300	-	-	20.400.900.300
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan perseroan dan Perusahaan Anak (%)	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(194.218.887.868)	(1.648.198.696)	92.388.720.867	(103.478.365.697)
Kontribusi Laba/(Rugi) tahun berjalan Segmen				

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
	Pertambangan Batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
terhadap Laba tahun berjalan (%)	187,7%	1,6%	(89,3%)	100,0%

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019			
	Pertambangan Batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	586.362.948.664	-	-	586.362.948.664
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan perseroan dan Perusahaan Anak (%)	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(498.810.556.652)	(6.194.554.458)	184.080.402.143	(320.924.708.967)
Kontribusi Laba/(Rugi) tahun berjalan Segmen terhadap Laba tahun berjalan (%)	155,4	1,9%	(57,3%)	100,0%

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mempengaruhi biaya operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2021. Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 menetapkan bahwa persentase penjualan batu bara dalam negeri adalah sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan yang disetujui oleh pemerintah. Selain itu, Diktum 6 dari peraturan ini juga menyebutkan bahwa pedoman pengenaan denda dan dana kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara atas nama Menteri ESDM, yang mana peraturan ini dapat berdampak pada kenaikan beban Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah.
- Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

9. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan kontrak penjualan baik dengan mata uang Rupiah maupun dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan lindung nilai alami mengingat pengeluaran biaya operasi Perseroan dan Anak Perusahaan sebagian besar berbasis mata uang Dolar Amerika Serikat. Namun sesuai Peraturan BI No.17/3/PBI/2015, realisasi pembayaran atas biaya operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah. Manajemen mengelola risiko nilai tukar mata uang asing melalui pemantauan fluktuasi mata uang asing secara terus-menerus dan menjaga kecukupan kas dalam mata uang asing terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam mata uang asing.

Risiko suku bunga terhadap arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak terutama berasal dari pinjaman dari pihak berelasi dengan tarif bunga yang bervariasi. Perseroan dan Perusahaan Anak secara aktif memantau risiko suku bunga untuk meminimalkan dampak negatif bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

RISIKO PERSEROAN

Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

Perseroan sebagai perusahaan induk memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Perusahaan Anak. Setiap kegiatan operasional dan kinerja keuangan yang dihasilkan oleh Perusahaan Anak sangat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan bergantung pada pembagian dividen dan hasil operasi dari Perusahaan Anak untuk membayar kewajiban dan dividen Perseroan.

Jika pembagian dividen atau hasil operasi dari Perusahaan Anak terganggu sehingga tidak dapat membagikan dividen ke Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

RISIKO PERUSAHAAN ANAK

Risiko fluktuasi harga batu bara terhadap pendapatan Perusahaan Anak

Harga jual batu bara global memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun berdasarkan permintaan dan pasokan. Perubahan tingkat produksi penambangan batu bara, dan konsumsi batu bara dari industri pembangkit listrik, semen, baja, dan lainnya sangat mempengaruhi harga batu bara. Pasar batu bara dunia juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap manfaat ekonomis, teknis, dan lingkungan dari penggunaan batu bara. Penurunan harga batu bara dapat mengakibatkan turunnya profitabilitas dan dapat diikuti dengan penyesuaian target produksi Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

Risiko investasi atau aksi korporasi

Guna mengoptimalkan proses bisnis dan pengembangan usaha, Perseroan dapat melakukan investasi atau aksi korporasi yang meliputi pembangunan fasilitas pengolahan dan transportasi, hingga melakukan akuisisi perusahaan ataupun pengembangan tambang. Tidak ada jaminan bahwa setiap kegiatan investasi atau aksi korporasi akan selalu menguntungkan dan berdampak sesuai dengan harapan. Kegagalan dalam melakukan investasi atau aksi korporasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan investasi atau aksi korporasi, Perseroan dituntut untuk melakukan Analisa dan kajian secara komprehensif agar dapat meminimalisir risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perusahaan Anak antara lain:

1. Risiko estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya

Perkiraan cadangan batu bara terbukti dan terkira oleh anak perusahaan yang tercantum dalam prospektus ini merupakan perkiraan berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan praktik industri sesuai dengan aturan perhitungan cadangan. Perkiraan cadangan batu bara dapat berubah di masa mendatang seiring dengan tersedianya lebih banyak informasi. Rencana pengembangan dan penambangan perusahaan, kelangsungan bisnis, situasi keuangan, kinerja operasi, dan prospek bisnis, semuanya dapat dipengaruhi oleh perubahan cadangan batu bara terbukti dan terkira Perusahaan Anak.

2. Risiko bencana alam, iklim dan kecelakaan

Kegiatan usaha Perusahaan Anak tidak terlepas dari bencana alam dan kecelakaan, termasuk risiko cuaca buruk (hujan lebat), tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan bencana alam lainnya.

Aktivitas penambangan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Pada saat puncak musim hujan, tingginya tingkat curah hujan dapat mengakibatkan area penambangan menjadi licin, tergenang dan/atau sulit diakses, sehingga mengganggu aktivitas penambangan Perusahaan Anak dan berdampak pada volume produksi. Selain mengganggu aktivitas penambangan, cuaca buruk juga dapat mengganggu aktivitas pengangkutan batu bara dan apabila aktivitas pengangkutan terganggu, maka dapat menyebabkan keterlambatan Perseroan dalam merealisasikan pendapatannya.

Perusahaan Anak memiliki standar keselamatan kerja yang cukup baik, namun hal tersebut tidak dapat menjamin di masa yang akan datang tidak terjadi kecelakaan. Kelalaian kontraktor jasa penambangan dalam melakukan aktivitas penambangan dan bencana alam dapat menyebabkan kecelakaan seperti longornya area penambangan, kerusakan alat, cedera, bahkan kematian. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak karena harus melakukan pembayaran kompensasi, serta perbaikan dan/atau penggantian peralatan yang rusak, sehingga mengganggu profitabilitas dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. Risiko sumber daya manusia

Seluruh kegiatan usaha perusahaan anak bergerak dalam industri pertambangan. Adapun karakteristik dari industri pertambangan adalah lokasi pertambangan yang terletak pada daerah terpencil, peraturan yang ketat, dan memerlukan kemampuan teknikal yang spesifik. Oleh karena itu, Perusahaan anak dituntut untuk dapat terus menjaga ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai, sehingga dapat menghindari risiko penurunan kapasitas dan kualitas produk yang dihasilkan akibat dari ketidaktersediaan sumber daya manusia.

4. Risiko dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan

Perubahan kebijakan importir dan eksportir dapat berdampak pada keputusan perusahaan pembeli untuk membatalkan atau mempertahankan kontrak pembelian. Kuota impor dan kekhawatiran geopolitik akan mempengaruhi kebijakan moneter. Selain itu, variasi kualitas batu bara akan mempengaruhi pilihan perusahaan pembeli untuk memperbarui kontrak pembelian batu bara. Operasi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, situasi keuangan, dan prospek bisnis di masa depan semuanya dapat mengalami perubahan signifikan dengan dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan

5. Risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya

Usaha pertambangan Perusahaan Anak bersaing dengan penghasil batu bara domestik dan asing di pasar batu bara dunia dalam hal kualitas, harga, biaya transportasi, dan kemampuan untuk memasok batu bara secara berkelanjutan. Permintaan batu bara oleh pelanggan dipengaruhi oleh kondisi penawaran dan permintaan yang berhubungan langsung dengan industri-industri seperti pembangkit listrik, semen, dan industri – industri lainnya.

Daya saing batu bara Perusahaan Anak dibandingkan dengan produk batu bara dari pesaingnya dievaluasi berdasarkan harga dan kualitasnya. Faktor-faktor yang secara langsung berpengaruh

terhadap biaya produksi termasuk karakteristik geologi batu bara, ketebalan lapisan, kedalaman cadangan batu bara (*depth of mining*), biaya transportasi, ketersediaan serta biaya tenaga kerja, dan logistik. Wilayah kerja Perusahaan Anak memiliki jalur logistik yang sama dengan perusahaan lainnya di Kalimantan Tengah. Kapasitas jalur logistik baik darat dan air akan membatasi peningkatan produksi. Perusahaan Anak dituntut untuk memiliki produktivitas yang tinggi untuk menjaga daya saing.

Secara umum, ketidakmampuan Perusahaan Anak untuk mempertahankan posisi yang kompetitif sebagai akibat dari faktor-faktor di atas atau faktor-faktor lainnya dapat berpengaruh secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

6. Risiko tidak tercapainya performa kontraktor

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Anak menggunakan jasa kontraktor untuk melakukan kegiatan penambangan dan transportasi batu bara.

Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan yang diperlukan demi kelangsungan produksi beserta dengan tenaga kerja, dan fasilitas peralatan penunjang lainnya. Kinerja kontraktor dan subkontraktor dapat terhambat oleh masalah ketenagakerjaan, kurangnya persediaan peralatan dan suku cadang, atau persediaan lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan operasi.

Tidak tercapainya performa kontraktor yang disebabkan oleh terhambatnya kegiatan produksi yang disebabkan kurangnya tenaga kerja, rusaknya peralatan, dan kurangnya persediaan *spare part* yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional dapat berdampak negatif bagi kondisi hasil operasi, dan kondisi keuangan Perusahaan Anak.

7. Risiko kepatuhan terhadap perundang-undangan

a. Ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan

Semua operasi pertambangan Anak Perusahaan terletak di daerah-daerah yang diatur oleh UU Kehutanan, memerlukan izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dengan UU Cipta Kerja telah berganti nama menjadi persetujuan pinjam pakai kawasan hutan.

Pemerintah Republik Indonesia juga dapat memutuskan untuk memperpanjang moratorium izin hutan, yang akan membuatnya lebih sulit bagi anak perusahaan untuk memperoleh, memperbarui, menambah, atau memperluas izin sewa. Pengenaan moratorium dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada penggunaan penuh aset terkait, yang dapat berdampak buruk pada operasi perusahaan, situasi keuangan, hasil bisnis, dan prospek masa depan.

b. Ketentuan mengenai *Domestic Market Obligation* ("DMO")

Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan kebutuhan batu bara dalam Negeri yang ditentukan sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara yang disetujui oleh pemerintah. Apabila ketentuan mengenai DMO tersebut tidak terpenuhi yang disebabkan oleh beberapa faktor, maka Perusahaan Anak berpotensi dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap kekurangan penjualan batu bara untuk DMO tersebut hingga pelarangan ekspor.

c. Ketentuan mengenai lingkungan hidup

Peraturan yang ketat di bidang lingkungan hidup terkait emisi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan industri pengguna batu bara lainnya dapat meningkatkan biaya penggunaan batu bara, sehingga dapat mempengaruhi permintaan batu bara sebagai sumber energi. Selain itu

peraturan-peraturan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang mengatur tentang kualitas dan ketersediaan air tanah, pembuangan limbah, pencemaran air dan udara, pembersihan lokasi penambangan serta reklamasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan biaya operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

8. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Dan Pasokan Bahan Baku

Dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan Perusahaan Anak, dibutuhkan sumber daya dan pasokan bahan baku seperti bahan bakar, *spare part* untuk alat berat, bahan peledak, dan peralatan lainnya. Tertundanya penyediaan sumber daya dan pasokan bahan baku akibat kelangkaan dapat menghambat operasional Perusahaan Anak yang berpotensi menghasilkan kerugian material terhadap kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek Perusahaan Anak

9. Risiko Serangan Cyber Dalam Teknologi Informasi

Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak mengupayakan untuk tidak membuka aplikasi umum secara gratis, dan *e-mail* mencurigakan dalam lingkungan kantor, melarang penggunaan *wi-fi* umum untuk perangkat kerja milik Perseroan dan Perusahaan Anak agar dapat menghindari virus yang dapat mengakibatkan serangan *cyber*.

C. RISIKO UMUM

Risiko umum adalah berbagai risiko yang berpotensi untuk dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun rincian dari risiko umum yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain:

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak

Penguatan ataupun pelemahan ekonomi global akan memberikan pengaruh langsung terhadap permintaan dan harga komoditas utama. Hal tersebut akan berbanding lurus dengan permintaan batu bara Perusahaan Anak. Perubahan kestabilan ekonomi seperti tingginya tingkat inflasi global, bergejolaknya kondisi sosial, dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

2. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Penjualan batu bara Perusahaan Anak mayoritas dilakukan melalui ekspor ke negara-negara pengimpor seperti batu bara seperti RRC, Taiwan, Jepang, Filipina, dan Eropa. Selama ini Perusahaan Anak memasok batu bara sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi ketentuan/ peraturan yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang membatasi atau menghambat penjualan batu bara Perusahaan Anak ke negara lain, (sebagai contoh: pembatasan impor dan dilakukannya *ceiling price* batu bara oleh Cina, atau peningkatan spesifikasi kualitas batu bara oleh negara-negara pengimpor lainnya), maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja penjualan dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. Risiko Perubahan kebijakan atau aturan Pemerintah

Hukum dan aturan pemerintah dapat berdampak pada bagaimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan bisnis. Meskipun Perseroan dan Perusahaan Anak percaya bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak sudah mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku saat melakukan bisnis, namun dengan implementasi dari Undang-undang dan peraturan baru, maupun revisinya menghadirkan risiko Perseroan dan Perusahaan Anak secara tidak sengaja belum mematuhi implementasi peraturan baru atau revisi tersebut. Perseroan dan Perusahaan Anak dapat menghadapi konsekuensi perdata, seperti denda, hukuman, dan hukuman pidana lainnya, jika hal itu terjadi untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perubahan Undang-undang, peraturan ketenagakerjaan, Undang-undang dan peraturan upah minimum, serta Undang-undang dan peraturan tentang kebebasan berserikat, juga dapat berdampak pada operasi

Perusahaan. Pengurangan emisi energi karbon merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang relevan. Kelangsungan hidup perusahaan di masa depan tidak diragukan lagi akan terpengaruh jika peraturan tersebut kemudian diatur dengan sangat ketat dan merugikan peserta ekonomi dalam industri batu bara. Perseroan dan Perusahaan Anak mengurangi risiko ini dengan mematuhi semua izin dan persyaratan yang berlaku.

4. Risiko Kenaikan Tingkat Suku bunga

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif terhadap usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, karena dapat menyebabkan peningkatan biaya pinjaman dan akibatnya menurunkan laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu juga menyebabkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memperoleh dana baru untuk pengembangan usaha, baik dalam modal kerja maupun belanja modal. Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memantau dan meninjau perubahan suku bunga dan dampaknya terhadap transaksi yang dilakukan untuk menjaga proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

5. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan, Perusahaan Anak tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi dapat berupa pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak, yang dapat berasal dari pelanggan, kontraktor dan subkontraktor pertambangan, karyawan, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi penambangan. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan dan Perusahaan Anak.

6. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap nilai tukar mata uang asing cukup besar mengingat sebagian besar kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan mata uang USD. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Likuiditas Saham

Kondisi pasar modal Indonesia yang sedang berkembang saat ini tidak menjamin akan berpengaruh langsung pada harga dan likuiditas saham Perseroan. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia kemungkinan relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, harga saham Perseroan dapat berfluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga di atas atau di bawah Harga Penawaran. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi pasar secara umum di Indonesia.
- b. Fluktuasi pasar saham global, pasar saham di Asia dan terutama di pasar negara-negara berkembang.

- c. Persepsi atas industri Batu bara dan energi secara umum dan prospek usaha Perseroan.
- d. Perbedaan antara ekspektasi para investor dan analis dengan realisasi operasional dan kinerja keuangan Perseroan.
- e. Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Pasar Modal.
- f. Pengumuman aksi korporasi Perseroan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.
- g. Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus setelah tanggal laporan auditor independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 6 Februari 2023. yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, SE., AK., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1241). Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 tidak diaudit atau direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Johannes Juara dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hari Manurung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1456).

Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2022 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan SEOJK No. 20/2021, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 "diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 yang tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan dimaksud menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan telah disusun oleh Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 23 Desember 2022.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelunasan piutang lain-lain seluruhnya sebesar Rp44.873.028.180,-. Piutang lain-lain tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh Tuan Prajogo Pangestu pada tanggal 13 Februari 2023.

VIII. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Petrindo Jaya Kreasi berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham Nomor AHU-0092971.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 serta diumumkan pada BNRI No. 104 tanggal 26 Desember 2008 dan TBNRI No. 29515 (“**Akta Pendirian**”).

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, berdomisili di Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, 11410, dan beroperasi sejak tahun 2008

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha pertambangan batu bara, pertambangan emas dan perak, aktivitas perusahaan *holding*, perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu, industri produk dari batu bara.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan energi dan mineral pilihan di Indonesia melalui penciptaan nilai secara berkelanjutan.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Dapat terus tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan.
- b. Menyediakan produk & layanan yang andal kepada seluruh pelanggan dan menjaga dampak lingkungan seminimal mungkin.
- c. Menciptakan pertumbuhan yang menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan nilai para pemegang saham.
- d. Menjadi bagian yang memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan pertumbuhan Indonesia.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI No. 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “ *Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan Perseroan saat ini mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan

pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomis dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha yang sudah dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah kegiatan usaha utama, yakni aktivitas perusahaan holding. Perseroan belum melakukan kegiatan usaha penunjang berupa aktivitas manajemen konsultasi.

Perseroan telah mendapatkan NIB Berbasis Risiko No. 1205000442588 tanggal 17 Oktober 2022 untuk KBLI Nomor 64200 (aktivitas perusahaan holding) dan KBLI Nomor 70209 (aktivitas konsultasi manajemen lainnya) ("**NIB Perseroan**"). KBLI Nomor 64200 (aktivitas perusahaan holding) dan KBLI Nomor 70209 (aktivitas konsultasi manajemen lainnya) memiliki klasifikasi risiko rendah. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI Nomor 64200 (aktivitas perusahaan *holding*) dan KBLI Nomor 70209 (aktivitas konsultasi manajemen lainnya) berdasarkan NIB Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		5.000	5.000.000.000	-
1.	Inge Tjandra	450	450.000.000	36
2.	Rudy Arsian	400	400.000.000	32
3.	Bujung Hasili Halim	400	400.000.000	32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.250	1.250.000.000	100
Saham dalam Portepel		3.750	3.750.000.000	-

Akta Pendirian untuk pertama kali memuat dan mengatur mengenai anggaran dasar Perseroan. Berdasarkan Uji Tuntas, perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 20 tanggal 7 November 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan No. AHU-0080951.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0311208 tanggal 9 November 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0224304.AH.01.11.TAHUN 2022 ("**Akta 20/2022**").

Akta 20/2022 tanggal 7 November 2022 memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan atas:

- Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) melalui pengeluaran dan penerbitan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.690.000.000 saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 15.03% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham;
- Perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi "PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk";
- Perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan IX.J,1 termasuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
- Perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp200 dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar

Perseroan sehubungan dengan jumlah saham Perseroan;

- e. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- f. Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014.
- g. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 20/2022 tanggal 7 November 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp200,- per saham	%
Modal Dasar	30.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	99,99
Tn. Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.551.890.000	1.910.378.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.448.110.000	4.089.622.000.000	0

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan selama 3 tahun terakhir sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 6 Desember 2019, dibuat di hadapan Devi Yanti S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta 6/2019**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp1.628.856.000.000 menjadi Rp1.693.107.000.000.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
	Modal Dasar	6.000.000	6.000.000.000.000	-
1.	Prajogo Pangestu	1.693.082	1.693.082.000.000	99,99
2.	Agus Salim Pangestu	25	25.000.000	0,01
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.693.107	1.693.107.000.000	100,00
	Saham dalam Portepel	4.306.893	4.306.893.000.000	-

Akta 6/2019 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0371320 tanggal 11 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0239284.AH.01.11.TAHUN.2019 tanggal 11 Desember 2019.

Peningkatan modal sejumlah 64.251 saham atau Rp64.251.000.000 telah disetor dalam bentuk uang oleh Prajogo Pangestu. Jumlah sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUPT, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan merupakan bukti penyetoran yang sah sehubungan dengan modal ditempatkan dan disetor.

b. Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2020.

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagai

berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		6.000.000	6.000.000.000.000	-
1.	Prajogo Pangestu	1.693.082	1.693.082.000.000	99,99
2.	Agus Salim Pangestu	25	25.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.693.107	1.693.107.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		4.306.893	4.306.893.000.000	-

c. Tahun 2021

- i. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 26 April 2021, dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bogor (“**Akta 5/2021**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp10.000.000.000 sehingga kepemilikan Prajogo Pangestu mengalami peningkatan dari yang semula berjumlah Rp1.693.107.000.000 menjadi Rp1.703.107.000.000.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		6.000.000	6.000.000.000.000	-
1.	Prajogo Pangestu	1.703.082	1.703.082.000.000	99,99
2.	Agus Salim Pangestu	25	25.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.703.107	1.703.107.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		4.296.893	4.296.893.000.000	-

Akta 5/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270054 tanggal 27 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-007891.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 April 2021.

Peningkatan modal sejumlah 10.000 saham atau Rp10.000.000.000 telah disetor dalam bentuk uang oleh Prajogo Pangestu sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUPT, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan merupakan bukti penyetoran yang sah sehubungan dengan modal ditempatkan dan disetor.

- ii. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 28 Desember 2021, dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bogor (“**Akta 21/2021**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp207.271.000.000 sehingga kepemilikan Prajogo Pangestu mengalami peningkatan dari yang semula berjumlah Rp1.703.107.000.000 menjadi Rp1.910.378.000.000.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		6.000.000	6.000.000.000.000	-
1.	Prajogo Pangestu	1.910.353	1.910.353.000.000	99,99
2.	Agus Salim Pangestu	25	25.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.910.378	1.910.378.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		4.089.622	4.089.622.000.000	-

Akta 21/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0494306 tanggal 30 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0234775.AH.01.11.TAHUN.2021 tanggal 30 Desember 2021

Peningkatan modal sejumlah 207.271 saham atau Rp207.271.000.000 telah disetor dalam bentuk uang oleh Prajogo Pangestu sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUPT, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan merupakan bukti penyeteroran yang sah sehubungan dengan modal ditempatkan dan disetor.

d. Tahun 2022

Berdasarkan Akta 20/2022 tanggal 7 November 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp200 per saham, (ii) perubahan modal dasar Perseroan dari sebelumnya berjumlah 6.000.000 saham menjadi 30.000.000.000 saham dan (iii) perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula 1.910.378 saham menjadi 9.551.890.000 saham.

Dengan dilakukannya perubahan nilai nominal saham tersebut, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp200,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		30.000.000.000	6.000.000.000.000	-
1.	Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	99,99
2.	Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		9.551.890.000	1.910.378.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		20.448.110.000	4.089.622.000.000	-

3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 oleh Benny Kristianto, S.H., tanggal 4 Agustus 2008. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70724.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008.

Pada tahun 2011, Perusahaan Anak memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan) batu bara atas nama PT Tamtama Perkasa untuk jangka waktu 20 tahun. Luas wilayah mencapai 9.540 hektar dan berlokasi di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun PT Tamtama Perkasa kemudian beroperasi penuh pada tahun 2013 dan menjadi sumber pendapatan utama Perseroan hingga saat ini.

Pada tahun 2021 Perseroan mulai mencatatkan laba positif dan perbaikan pada rasio-rasio keuangan.

4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki perizinan penting, antara lain sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	No Izin	Tanggal Terdaftar/Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1	Nomor Induk Berusaha ("NIB") Perizinan Usaha Berbasis Risiko	1205000442588	27 Agustus 2008	Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

5. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Pembahasan dan perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya

pada perusahaan anak dapat terlihat pada TP, Perusahaan Anak yang berkontribusi pada pendapatan dan beban pokok pendapatan Grup sebesar 100%.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak Penyertaan Langsung:

No	Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan
1.	ESE	Aktivitas Perusahaan Holding	65%	2006	2013	2015	-
2.	MP	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	99,99%	2008	2017	2008	-
3.	TP	Pertambangan batu bara	99,99%	2008	2011	2013	100%

ESE dan MP belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan terutama disebabkan karena Perseroan memilih untuk fokus ke pengembangan TP terlebih dahulu, dimana cadangan batu baranya telah terbukti.

Perusahaan Anak Penyertaan Tidak Langsung (melalui ESE)

No	Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan
1.	INTAM	Pertambangan Emas dan Perak	99,99%	2004	2007	belum beroperasi	-
2.	DBK	Pertambangan batu bara	99,99%	1996	2008	belum beroperasi	-
3.	BI	Pertambangan batu bara	99,99%	2007	2013	belum beroperasi	-

Perusahaan Anak Penyertaan Tidak Langsung (melalui DBK)

No	Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan
1.	PUR	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI; Industri Produk dari Batu bara	99,99%	2008	2008	PUR belum beroperasi	-

Intam, DBK dan BI belum beroperasi secara komersial karena masih dalam tahap pengembangan dan eksplorasi. Sedangkan PUR, yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pendukung untuk DBK, belum dalam tahap pengembangan dan akan menunggu hasil pengembangan dan eksplorasi dari DBK.

A. PT Mareta Persada ("MP")

Riwayat Singkat

MP adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, berdomisili di Wisma Barito Pacific Tower B, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, 11410, yang secara sah didirikan dan

dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

MP didirikan dengan nama “PT Mareta Persada” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 34 tanggal 16 Juli 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Keputusan AHU-54078.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada kantor Menkumham No. AHU-0074396.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008.

Perubahan terakhir anggaran dasar MP adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MP No. 12 tanggal 22 November 2022, dibuat di hadapan Devi Yanti S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta 12 tanggal 22 November 2022**”), yang memuat persetujuan pemegang saham MP atas perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MP.

Akta 12 tanggal 22 November 2022 telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0084697.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 dan dan (ii) didaftarkan dalam daftar Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0234805.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 23 November 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar MP sebagaimana tercantum dalam Akta 12/2022, maksud dan tujuan MP adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MP dapat melaksanakan kegiatan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (KBLI 46610). Mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cari, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar akui, nafta, bahan bakar nabati (*biofuels*) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propane, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Devi Yanti S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta 10/2019**”), yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		34.000	34.000.000.000	
1	Perseroan	12.648	12.648.000.000	99,99
2	Prajogo Pangestu	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		12.649	12.649.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		21.351	21.351.000.000	-

Akta 10/2019 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MP No. AHU-AH.01.03-0371589 tanggal 11 Desember 2019 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan AHU-0239691.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019.

Tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki pemegang saham Perusahaan Anak jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, MP telah memperoleh: (i) NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jakarta. 9120302171363 tanggal 16 Januari 2019 sebagaimana yang telah diubah terakhir pada tanggal 23 November 2022, berdasarkan mana MP berstatus PMDN dengan bidang usaha berupa

Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI (KBLI 46610) dan (ii) Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara No. 91203021713630006 tanggal 8 Desember 2022 sehubungan dengan kegiatan usaha MP untuk kegiatan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (KBLI 46610) untuk golongan batubara, yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Desember 2027.

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 12 tanggal 22 Desember 2022, dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., Notaris di Kota Bogor yang memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan MP No. AHU-AH.01.09-0090613 tanggal 23 Desember 2022 dan (ii) didaftarkan dalam daftar Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0260092.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 23 Desember 2022 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael
Direktur : Diana Arsiyanti

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MP yang diambil dari laporan keuangan MP pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 31 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Martinus Arifin, SE.,AK., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1241).

Ikhtisar data keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit oleh KAP Johannes Juara dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 29 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Hari Manurung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1456).

Laporan Posisi Keuangan:

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Juli 2022	31 Desember 2021
Total Aset	12.657.723.478	12.578.598.032
Total Liabilitas	34.607.000	64.674.709
Total Ekuitas	12.623.116.478	12.513.923.323

Laporan Laba Rugi :

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Juli 2022*	31 Juli 2021*
Beban umum dan Administrasi	(40.843.389)	(58.534.876)
Rugi periode berjalan	(41.939.182)	(58.746.763)

*Tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset MP pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp12.657.723.478,-, mengalami kenaikan sebesar Rp79.125.446,- atau sebesar 0,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal

31 Desember 2021 sebesar Rp12.578.598.032,-. Kenaikan aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap.

Liabilitas MP pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp34.607.000,-, mengalami penurunan sebesar Rp30.067.709,- atau sebesar 46,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp64.674.709,-. Kenaikan liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban masih harus dibayar.

Ekuitas MP pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp12.623.116.478,-, mengalami kenaikan sebesar Rp109.193.155,- atau sebesar 0,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.513.923.323,-. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh tambahan uang muka setoran modal pada tahun berjalan.

Periode Laporan Laba Rugi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban umum dan administrasi MP untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp40.843.389,-, mengalami kenaikan sebesar Rp29.682.039,- atau sebesar 266% jika dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp11.161.350,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan atas biaya jasa profesional dan biaya perijinan.

Total rugi periode berjalan MP untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp41.939.182,-, mengalami kenaikan sebesar Rp30.658.822,- atau sebesar 272% jika dibandingkan dengan total rugi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp11.280.360,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan atas biaya jasa profesional dan biaya perijinan pada tahun berjalan.

B. PT EQUATOR SUMBER ENERGI (“ESE”)

Riwayat Singkat

ESE adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, berdomisili di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, 11410, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

ESE didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas ESE Jakarta. 58 tanggal 17 April 2006 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Keputusan W7-04793 HT.01.01-TH.2007 tanggal 1 Mei 2007, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada kantor Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Bara No. 1296/BH09 02/IX/2007 tanggal 17 September 2007.

Perubahan terakhir anggaran dasar ESE adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ESE No. 7 tanggal 29 September 2022, dibuat di hadapan Devi Yanti S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta 7/2022**”), yang memuat persetujuan pemegang saham atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ESE berdasarkan KBLI 2020 sehingga mengubah Pasal 3 anggaran dasar MP perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

Akta 7/2022 telah: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071591.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0197820.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Oktober 2022; (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ESE No. AHU-AH.01.09-0061882 tanggal 4 Oktober 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0197820.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Oktober 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar ESE sebagaimana tercantum dalam Akta 7/2022, maksud dan tujuan ESE adalah adalah berusaha dalam bidang perusahaan *holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ESE dapat melaksanakan kegiatan usaha aktivitas perusahaan *holding*, mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham ESE adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat ESE No. 4 tanggal 25 April 2017, dibuat di hadapan Tori Khatul Jannah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang (“**Akta 4/2017**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat ESE No. 4 tanggal 3 Desember 2019, dibuat di hadapan Tori Khatul Jannah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang (“**Akta 4/2019**”), yakni sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		5.000.000	5.000.000.000.000	
1	Perseroan	869.047	869.047.000.000	65,00
2	PT Panca Sakti Cemerlang	467.948	467.948.000.000	35,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.336.995	1.336.995.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		3.663.005	3.663.005.000.000	-

Akta 4/2019 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ESE No. AHU-AH.01.03-0372245 tanggal 12 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0240776.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019.

Tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki pemegang saham Perusahaan Anak jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, ESE telah memperoleh NIB No. 0710220030335 tanggal 7 Oktober 2022. Berdasarkan NIB, ESE berstatus PMDN dengan kegiatan usaha berupa Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200).

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ESE adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ESE No. 7 tanggal 22 Desember 2022, dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., Notaris di Kota Bogor yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ESE No. AHU-AH.01.09.0090607 tanggal 23 Desember 2022, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael
Direktur : Diana Arsiyanti

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting ESE dan Perusahaan Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian ESE dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 31 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Martinus Arifin, SE.,AK., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1241).

Laporan Posisi Keuangan:

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Juli 2022	31 Desember 2021
Total Aset	648.454.206.046	674.668.354.631
Total Liabilitas	92.380.586.583	88.768.480.447
Total Ekuitas	556.073.619.463	585.899.874.184

Laporan Laba Rugi :

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Juli 2022	31 Juli 2021*
Beban umum dan administrasi	(3.637.569.773)	(4.552.540.386)
Beban (pendapatan) operasi lainnya	(609.957.324)	3.319.481.242
Rugi usaha	(4.247.527.097)	(1.233.059.144)
Rugi periode berjalan	(29.820.721.299)	(1.187.882.880)

*Tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset ESE pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp648.454.206.046,-, mengalami penurunan sebesar Rp26.214.148.585,- atau sebesar 3,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp674.668.354.631,-. Penurunan aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank dan aset pajak tangguhan.

Liabilitas ESE pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp92.380.586.583,-, mengalami kenaikan sebesar Rp3.612.106.136,- atau sebesar 4,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp88.768.480.447,-. Kenaikan liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain - lain.

Ekuitas ESE pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp556.073.619.463,-, mengalami penurunan sebesar Rp29.826.254.721,- atau sebesar 5,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp585.899.874.184,-. Penurunan ekuitas terutama disebabkan oleh pembebanan aset pajak tangguhan pada tahun berjalan.

Periode Laporan Laba Rugi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban umum dan administrasi ESE untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp3.637.569.773,-, mengalami penurunan sebesar Rp914.970.613,- atau sebesar 20% jika dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp4.552.540.386,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas biaya perijinan serta biaya gaji dan tunjangan.

Beban operasi lainnya ESE untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp609.957.324,-, mengalami kenaikan sebesar Rp3.929.438.566,- atau sebesar 118% jika dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp3.319.481.242,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya laba atas penjualan aset tetap pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Total rugi periode berjalan ESE untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

adalah sebesar Rp29.820.271.299,-, mengalami kenaikan sebesar Rp28.632.838.419,- atau sebesar 2.410% jika dibandingkan dengan total rugi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp1.187.882.880,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pembebanan aset pajak tangguhan pada tahun berjalan.

C. PT TAMTAMA PERKASA (“TP”)

Riwayat Singkat

TP adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdomisili di Wisma Barito Pacific Tower B, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, 11410, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

TP didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Keputusan No. AHU-66963.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0088859.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 (“**Akta Pendirian TP**”).

Perubahan terakhir anggaran dasar TP adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TP No. 2 tanggal 14 September 2022, dibuat di hadapan Devi Yanti S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta 2/2022**”), yang memuat persetujuan pemegang saham TP atas perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TP sehingga mengubah Pasal 3 anggaran dasar TP perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

Akta 2/2022 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066266.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0182967.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar TP sebagaimana tercantum dalam Akta 2/2022, maksud dan tujuan TP adalah berusaha dalam bidang pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TP dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan batu bara mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*) (KBLI 05100).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat TP No. 6 tanggal 17 Oktober 2022, dibuat oleh Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 6/2022**”), yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		50.000	50.000.000.000	-
1	Perseroan	12.499	12.499.000.000	99,99
2	Prajogo Pangestu	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		12.500	12.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		37.500	37.500.000.000	-

Akta 6/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan TP No. AHU-AH.01.09-0066639 tanggal 18 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0208069.AH.01.09.Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022.

Tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki pemegang saham Perusahaan Anak jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, TP telah memiliki izin-izin material terkait dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. NIB No. 8120113131468 tanggal 15 September 2022. yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan NIB tersebut, TP memiliki kegiatan usaha dengan Kode KBLI 05100 – Pertambangan Batu bara.
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/377/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi An. PT Tamtama Perkasa yang berlaku selama 20 tahun sejak tanggal ditetapkan sehingga berakhir pada 2 Oktober 2031.
3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.349/MenLHK/Setjen/Pla.2/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu bara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Tamtama Perkasa Di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 990,07 Hektar untuk jangka waktu paling lama sampai dengan 3 Oktober 2031.
4. Izin Operasional Terminal Khusus berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-212/PP.008 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Batu bara PT Tamtama Perkasa di Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berlaku selama 5 tahun hingga tanggal 7 Agustus 2023.
5. Pengakuan Eksportir Terdaftar berdasarkan Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batu bara ET-Batu bara Nomor 03.ET-04.20.0172 tanggal 4 September 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
6. Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan (i) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/100/ESDM-10/IV/DPMPTSP-2019 tanggal 30 April 2019 tentang Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Atas Nama TP (MESS/KM.40) (ii) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/100/ESDM-10/IV/DPMPTSP-2019 tanggal 30 April 2019 tentang Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Atas Nama TP (MESS/KM.40), dan (iii) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/99/ESDM-10/IV/DPMPTSP-2019 tanggal 30 April 2019 tentang Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Atas Nama TP (Power House Port), ketiganya berlaku sampai 29 April 2024.
7. Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak berdasarkan Surat Izin Nomor SI/3985/XII/YAN.2.11./2021 tanggal 8 Desember 2021 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berlaku sampai 7 Agustus 2023.
8. Izin Pemakaian Dataran Sungai Barito Untuk Tempat Tambat Labuh Kapal di Perairan Pedalaman Pada Pelabuhan Sungai Nomor 550.3.31.1/026/DPMPTSP/2021 tanggal 8 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito yang berlaku sampai 8 November 2023.

9. Izin Pemakaian Dataran Sungai Barito Untuk Tempat Bongkar Muat Barang di Perairan Pedalaman Pada Pelabuhan Sungai Nomor 550.3.31.2/025/DPMPTSP/2022 tanggal 8 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito yang berlaku sampai 8 November 2023.

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TP adalah sebagaimana tercantum Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TP No. 9 tanggal 29 September 2022, dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael
 Direktur : Daniel Jr Lopez Laurente
 Direktur : Diana Arsiyanti

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TP yang diambil dari laporan keuangan TP pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 31 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Martinus Arifin, SE.,AK., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1241).

Laporan Posisi Keuangan:

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Juli 2022	31 Desember 2021
Total Aset	445.042.943.871	441.920.940.556
Total Liabilitas	1.145.832.670.144	1.316.412.453.574
Total Ekuitas	(700.789.726.273)	(874.491.513.018)

Laporan Laba Rugi :

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Juli 2022	31 Juli 2021*
Pendapatan	601.931.261.384	245.078.556.416
Beban pokok pendapatan	(231.292.194.559)	(279.168.411.754)
Laba (rugi) usaha	231.932.764.036	(104.362.111.917)
Laba (rugi) periode berjalan	173.729.202.513	(83.069.647.549)

*Tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset TP pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp445.042.943.871,-, mengalami kenaikan sebesar Rp3.122.003.315,- atau sebesar 0,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp441.920.940.556,-. Kenaikan aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank, pajak dibayar di muka, uang muka dan beban dibayar di muka.

Liabilitas TP pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.145.832.670.144,-, mengalami penurunan sebesar Rp170.579.783.430,- atau sebesar 13% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal

31 Desember 2021 sebesar Rp1.316.412.453.574,-. Penurunan liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga dan utang lain - lain jangka panjang.

Ekuitas TP pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp700.789.726.273,-, mengalami kenaikan sebesar Rp173.701.786.745,- atau sebesar 19,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp874.491.513.018,-. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi selama periode berjalan.

Periode Laporan Laba Rugi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Pendapatan TP untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp601.931.261.384,-, mengalami kenaikan sebesar Rp356.852.704.968,- atau sebesar 146% jika dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp245.078.556.416,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada volume penjualan batu bara TP dan harga jual batu bara selama periode berjalan.

Pendapatan usaha TP sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga, karena batu bara merupakan produk komoditas yang dipengaruhi oleh harga pasar. Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, harga jual rata-rata batu bara sebesar USD199,8 per metrik ton, meningkat sebesar 115,3% dibandingkan harga jual rata-rata tujuh bulan tahun 2021 sebesar USD92,8 per metrik ton. Selain itu volume penjualan batu bara selama tujuh bulan di 2022 adalah sebanyak 0,23 juta metrik ton, meningkat sebesar 21,1% dibanding volume penjualan tujuh bulan di 2021 sebesar 0,19 juta metrik ton.

Beban pokok pendapatan TP untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp231.292.194.559,-, mengalami penurunan sebesar Rp47.876.217.195,- atau sebesar 17% jika dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp279.168.411.754,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada nilai persediaan yang digunakan.

Total laba periode berjalan TP untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp173.729.202.513,-, mengalami kenaikan sebesar Rp256.798.850.062,- atau sebesar 309% jika dibandingkan dengan total rugi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp83.069.647.549,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan selama periode berjalan yang lebih tinggi daripada kenaikan beban penjualan, beban umum dan administrasi serta beban pajak penghasilan.

D. PT INTAM (“INTAM”)

Riwayat Singkat

INTAM adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, berdomisili di Wisma Barito Pacific Tower B, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, 11410, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

INTAM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 21 Juni 2004, dibuat di hadapan Rini Martini Dahliani, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Keputusan C-16288 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 Juni 2004, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1331/BH09.03/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 (“**Akta Pendirian INTAM**”).

Perubahan terakhir anggaran dasar INTAM adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham INTAM No. 11 tanggal 29 September 2022, dibuat di hadapan Devi Yanti S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta 11/2022**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham INTAM atas:

- (a) Perubahan pasal 3 anggaran dasar INTAM perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; dan
- (b) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris INTAM.

Akta 11/2022 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071966.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 Oktober 2022, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062371 tanggal 5 Oktober 2022, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0198799.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Oktober 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar INTAM sebagaimana tercantum dalam Akta 11/2022, maksud dan tujuan INTAM adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, INTAM dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Emas Dan Perak (KBLI 07301) yang mencakup usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham INTAM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham INTAM No. 5 tanggal 3 Desember 2019, dibuat di hadapan Tori Khatul Jannah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang (“**Akta 5/2019**”), yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		100.000.000	100.000.000.000	
1	ESE	76.021.304	76.021.304.000	99,99
2	PT Panca Sakti Cemerlang	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		76.021.305	76.021.305.000	100,00
Saham dalam Portepel		23.978.695	23.978.695.000	-

Akta 5/2019 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar INTAM No. AHU-AH.01.03-0372249 tanggal 12 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0240781.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 Desember 2019.

Tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki pemegang saham Perusahaan Anak jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, INTAM telah memiliki izin berupa NIB No. 2302220075617 tanggal 23 Februari 2022. Berdasarkan NIB, INTAM berstatus PMDN dengan kegiatan usaha berupa: (i) KBLI 07301 – Pertambangan Emas Dan Perak dan (ii) KBLI 46620 – Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam.

Sehubungan dengan izin pertambangan, INTAM telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 503/02/IUP-OP/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi INTAM yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat (“**IUP 503/2015**”).

Berdasarkan Surat Pemerintah Republik Indonesia No. 20220218-01-36740 tanggal 18 Februari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mencabut IUP 503/2015 (“**Pencabutan IUP INTAM**”). Namun, Pencabutan IUP INTAM tidak secara spesifik menjelaskan dasar alasan pencabutan atas IUP 503/2015 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dengan dilakukannya pencabutan tersebut, maka sejak tanggal 18 Februari 2022, INTAM tidak dapat

menjalankan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Sehubungan dengan Pencabutan IUP INTAM, INTAM telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BKPM**”) melalui surat No. 001/INTAM/PL/III/2021 atas pencabutan IUP INTAM dan memohon agar Pencabutan IUP INTAM dapat ditarik kembali atau dicabut sehingga IUP INTAM berlaku kembali dan INTAM dapat kembali melakukan kegiatan usaha operasi produksi pertambangan. Korespondensi terakhir yang INTAM terima adalah surat elektronik tanggal 19 Januari 2023 dari Deputi Dalak Khusus Pencabutan IUP BKPM yang menanyakan informasi mengenai nama perusahaan, nama direktur utama, kontak direktur utama dan alamat email, dan INTAM telah memenuhi permintaan informasi tersebut pada tanggal 19 Januari 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, INTAM masih menunggu tanggapan tertulis lebih lanjut dari BKPM atas keberatan atas dan permohonan penarikan kembali Pencabutan IUP INTAM tersebut dan karenanya INTAM belum dapat memberikan estimasi mengenai kapan penarikan kembali Pencabutan IUP INTAM tersebut dapat dilakukan.

INTAM akan dapat beroperasi lagi dalam hal BKPM menerima surat keberatan yang telah disampaikan dan melakukan penarikan kembali atas pencabutan IUP INTAM

Tidak ada dampak yang terjadi untuk karyawan INTAM atas pencabutan IUP tersebut atas pencabutan IUP tersebut karena tidak terdapat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh pencabutan IUP tersebut.

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi INTAM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 09 tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09.0090610 tanggal 23 Desember 2022, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael
Direktur : Diana Arsiyanti

PT DAYA BUMINDO KARUNIA (“DBK”)

Riwayat Singkat

DBK adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdomisili di Wisma Barito Pacific Tower B, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, 11410, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

DBK didirikan dengan nama “PT Daya Bumindo Karunia” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Daya Bumindo Karunia No. 05 tanggal 5 Agustus 1996, dibuat di hadapan Martoenoes Boejoeng Ketek, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan C2-8772.HT.01.01.TH.96 tanggal 4 September 1996, telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 064/BH09.03/X/1996 tanggal 7 Oktober 1996 serta diumumkan dalam BNRI No. 91 tahun 1996 dan Tambahan No. 9272 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan terakhir anggaran dasar DBK adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Daya Bumindo Karunia No. 14 tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta 14/2022**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham DBK atas perubahan Pasal 3 anggaran dasar DBK perihal maksud dan tujuan serta

kegiatan usaha.

Akta 14/2022 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham AHU-0006458.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0018046.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Januari 2022 di mana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar DBK.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar DBK, sebagaimana tercantum dalam Akta 14/2022, maksud dan tujuan DBK adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DBK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Pertambangan batu bara mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*) (KBLI 05100).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan terakhir saham DBK adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang PT Daya Bumindo Karunia Saham No. 3 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Tori Khatul Jannah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang (“**Akta 3/2019**”), yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		1.500.000.000	1.500.000.000.000	
1	ESE	1.143.774.468	1.143.774.468.000	99,99
2	PT Panca Sakti Cemerlang	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.143.774.469	1.143.774.469.000	100,00
Saham dalam Portepel		356.225.531	356.225.531.000	-

Akta 3/2019 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0372258 tanggal 12 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0240792.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 Desember 2019.

Tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki pemegang saham Perusahaan Anak jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DBK telah memiliki izin-izin material terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. NIB No. 2302220077232 tanggal 23 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan NIB tersebut, DBK memiliki kegiatan usaha dengan Kode KBLI 05100 – Pertambangan Batu bara.
2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.700/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batu bara Dan Sarana Penunjangnya Kepada PT Daya Bumindo Karunia Seluas 2.258,37 Ha Pada Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.868/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.700/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batu bara Dan Sarana Penunjangnya Kepada PT Daya Bumindo Karunia Seluas 2.258,37 Ha Pada Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku selama 17 tahun atau sampai dengan 18 Oktober 2026.

3. Izin Operasi Terminal Khusus berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-396 /PP.008 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Operasi Terminal Khusus Pertambangan Batu bara Kepada PT Daya Bumindo Karunia di Desa Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku selama 10 tahun atau sampai dengan 6 Agustus 2025.

Sehubungan dengan izin usaha pertambangan, DBK telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Murung Raya No. 188.45/204/2009 tanggal 18 Juni 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Murung Raya No. 188.45/264/2009 tanggal 30 Juli 2009 untuk wilayah pertambangan batu bara yang berlokasi di Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (“**IUP DBK**”).

Berdasarkan Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20220218-01-70028 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin (“**Pencabutan IUP DBK**”), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan pencabutan terhadap IUP DBK sehingga sejak tanggal 18 Februari 2022, IUP DBK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, Pencabutan IUP DBK tidak secara spesifik menjelaskan dasar alasan pencabutan atas IUP DBK oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dengan demikian, DBK tidak dapat melakukan kegiatan usaha operasi produksi pertambangan sejak tanggal 18 Februari 2022.

Sehubungan dengan Pencabutan IUP DBK, DBK telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BKPM**”) melalui surat No. 001/DBK/PL/III/2021 atas pencabutan IUP DBK dan memohon agar Pencabutan IUP DBK dapat ditarik kembali atau dicabut sehingga IUP DBK berlaku kembali dan DBK dapat kembali melakukan kegiatan usaha operasi produksi pertambangan. Korespondensi terakhir yang DBK terima adalah surat elektronik tanggal 19 Januari 2023 dari Deputi Dalak Khusus Pencabutan IUP BKPM yang menanyakan informasi mengenai nama perusahaan, nama direktur utama, kontak direktur utama dan alamat email, dan DBK telah memenuhi permintaan informasi tersebut pada tanggal 19 Januari 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, DBK masih menunggu tanggapan tertulis lebih lanjut dari BKPM atas keberatan atas dan permohonan penarikan kembali Pencabutan IUP DBK tersebut dan karenanya DBK belum dapat memberikan estimasi mengenai kapan penarikan kembali Pencabutan IUP DBK tersebut dapat dilakukan.

Tidak ada dampak yang terjadi untuk karyawan DBK atas pencabutan IUP tersebut karena tidak terdapat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh pencabutan IUP tersebut.

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DBK adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 08 tanggal 22 Desember 2022, dibuat di hadapan Devi Yanti Notaris di Kota Bogor yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data DBK No. AHU-AH.01.09.0090608 tanggal 23 Desember 2022, yang susunannya adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael

Direktur : Diana Arsiyanti

E. PT BARA INTERNATIONAL (“BI”)

Riwayat Singkat

BI adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdomisili di Wisma Barito Pacific Tower B, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, 11410, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan UUPT.

BI didirikan dengan nama PT Bara Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bara Indonesia No. 59 tanggal 17 April 2006, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-05563 HT.01.01-TH.2007 tanggal 16 Mei 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1487/BH09/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 8714 tanggal 28 Agustus 2007 dan TBNRI No. 59 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan terakhir anggaran dasar BI adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 25 Januari 2022, dibuat di hadapan Devi Yanti S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta 15/2022**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham BI atas perubahan pasal 3 anggaran dasar BI perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

Akta 15/2022 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006473.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 dan (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0018072.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar BI sebagaimana tercantum dalam Akta 15/2022 maksud dan tujuan BI adalah berusaha dalam bidang pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BI dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batu bara, mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas baru bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencairan batu-bara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*) (KBLI 05100).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham BI adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat BI No. 5 tanggal 26 April 2016, dibuat di hadapan Tori Khatul Jannah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang (“**Akta 5/2016**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 3 Desember 2019, dibuat oleh Notaris Tori Khatul Jannah S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang (“**Akta 2/2019**”), yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham Jumlah Saham	Nominal	(%)
Modal Dasar		100.000.000	100.000.000.000	-
1.	ESE	66.288.449	66.288.449.000	99,99
2.	PT Panca Sakti Cemerlang	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		66.288.450	66.288.450.000	100,00
Saham dalam Portepel		33.711.550	33.711.550.000	-

Akta 2/2019 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BI No. AHU-01.03-0372260 pada tanggal 12 Desember

2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0240800.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 Desember 2019.

Tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki pemegang saham Perusahaan Anak jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

1. Izin usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor: 188.45/205/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Penetapan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi An. PT Bara International untuk komoditas batu bara di Desa Muara Joloi I, Muara Joloi II dan Parahau Baru, Kecamatan Seribu Siam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 14.990 Ha yang berlaku selama 20 tahun hingga 17 Juni 2029.
2. Izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.371/Menhut-II/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batu bara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama BI seluas 1.580,03 Ha di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku selama 15 tahun atau 21 Juni 2025.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BI tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BI No. 10 tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09.0090611 tanggal 23 Desember 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael

Direktur : Diana Arsiyanti

F. PT PIKA UTAMA RESOURCES (“PUR”)

Riwayat Singkat

PUR adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdomisili di Wisma Barito Pacific, Tower 3B, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, 11410, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

PUR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 5 Februari 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07373.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0010977.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008, serta diumumkan pada BNRI No. 47 tanggal 10 Juni 2008, TBNRI No. 8330.

Perubahan terakhir anggaran dasar PUR adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PUR No. 13 tanggal 29 September 2022, dibuat di hadapan Devi Yanti S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta 13/2022**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham PUR atas:

1. Perubahan pasal 3 anggaran dasar PUR perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; dan
2. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PUR.

Akta 6/2019 telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071977.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 Oktober 2022, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0062393 tanggal 5 Oktober 2022, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0198837.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Oktober 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PUR sebagaimana tercantum dalam Akta 13/2022 adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan dan industri batu bara. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PUR dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (KBLI 46610)

Mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar akui, nafta, bahan bakar nabati (*biofuels*) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propane, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

2. Industri Produk Dari Batu bara (KBLI 19100)

Mencakup usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi pitch kokas, produksi kokas mentah dan ter lignit dan pengaglomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok 35202. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok 24101 sampai dengan 24103.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PUR adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PUR No. 1 tanggal 13 Maret 2017, dibuat di hadapan Tori Khatul Jannah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang ("**Akta 1/2017**"). Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PUR No. 6 tanggal 3 Desember 2019, dibuat di hadapan Tori Khatul Jannah S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang ("**Akta 6/2019**"), yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		30.000.000	30.000.000.000	-
1.	DBK	22.526.329	22.526.329.000	99,99
2.	PT Panca Sakti Cemerlang	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		22.526.330	22.526.330.000	100,00
Saham dalam Portepel		7.473.670	7.473.670.000	-

Akta 6/2019 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071977.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 Oktober 2022, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0240785.AH.01.11.TAHUN.2021 tanggal 12 Desember 2019.

Tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki pemegang saham Perusahaan Anak jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PUR telah mendapatkan NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 91202039514 tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana yang telah diubah pada tanggal

11 Oktober 2022. Berdasarkan NIB, PUR berstatus PMDN dengan bidang usaha PUR adalah Industri Produk dari Batu bara (KBLI 19100) dan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610).

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PUR adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PUR No. 11 tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09.0090612 tanggal 23 Desember 2022, yang susunannya adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael
 Direktur : Diana Arsiyanti

6. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Perusahaan Anak

Nama	Perusahaan							
	Perseroan		ESE		MP		TP	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Erwin Ciputra	KU		KU		KU		KU	
Henky Susanto	KI		-		-		-	
Michael	DU		DU		DU		DU	
Daniel Jr. Lopez Laurente	D		D		D		D	
Diana Arsiyanti	D		D		D		D	

Keterangan:


KU: Komisaris Utama

KI: Komisaris Independen

DU: Direktur Utama

D: Direktur

7. Skema Kepemilikan Perseroan



Sumber: Perseroan

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Oktober 2022, Perseroan telah menetapkan Prajogo Pangestu sebagai pengendali Perseroan yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/2021 juncto Peraturan OJK No. 9/2018.

Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) Perseroan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Prajogo Pangestu sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan tanggal 7 November 2022 yang telah dilaporkan kepada Menkumham melalui sistem administrasi hukum umum pada tanggal 9 November 2022.

Prajogo Pangestu selaku pengendali juga merupakan pengendali dari dua Perusahaan Terbuka lainnya yaitu PT Barito Pacific Tbk. dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

8. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 19 tanggal 7 November 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0073989 tanggal 9 November 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0224169.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 9 November 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Erwin Ciputra
 Komisaris Independen : Henry Susanto

Direksi

Direktur Utama : Michael
 Direktur : Daniel Jr. Lopez Laurente
 Direktur : Diana Arsiyanti

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:

	<p>Erwin Ciputra, Komisaris Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Wharton School, University of Pennsylvania pada 1996.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022.</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p>	
	2022-saat ini	: PT Petrindo Jaya Kreasi sebagai Komisaris Utama.
	2022-saat ini	: Star Energy Group Holdings Pte. Ltd., sebagai Direktur.
	2017-saat ini	: PT Chandra Asri Perkasa sebagai Presiden Direktur
	2011-saat ini	: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai Presiden Direktur.
	2020-2022	: Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. sebagai Direktur.
	2013-2019	: PT Synthetic Rubber Indonesia sebagai Presiden Komisaris.
	2010-2020	: PT Styrimdo Mono Indonesia sebagai Presiden Direktur.
	2010-2019	: PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai Presiden Direktur.
	2010-2018	: Altus Capital Pte. Ltd. (sekarang Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.) sebagai Direktur.
	2007-2010	: PT Chandra Asri sebagai Presiden Direktur.
	2004-2007	: PT Chandra Asri sebagai Wakil Presiden Direktur.
	2003-2004	: Corporate Planning Department di Barito Pacific Group.
	2002-2003	: UOB Global Treasury and Assets Management.
	2001-2002	: Prism Capital Partners L.P sebagai Portfolio Manager.
	1998-1999	: JP Morgan Securities Inc. Sebagai Research Associate Inc.
1996-1998	: Memulai karir sebagai analis di TIAA-CREF Management Inc.	

	Henky Susanto, Komisaris Independen	
	Warga Negara Indonesia, 66 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada 1983.	
	Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.	
	Riwayat Pekerjaan:	
	2022-saat ini	: PT Petrindo Jaya Kreasi sebagai Komisaris Independen
2019-saat ini	: PT Barito Pacific Tbk sebagai Komisaris Independen	
1991-2018	: PT Barito Pacific Tbk jabatan terakhir sebagai Direktur	
1976-1991	: Memulai karir sebagai Chief Accountant di PT Dresser Magcobar Indonesia	

Direksi:

	Michael, Direktur Utama	
	Warga negara Indonesia, 34 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Katolik Parahyangan pada 2010, dan Magister Manajemen dari Universitas Prasetiya Mulya pada 2012.	
	Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022.	
	Riwayat Pekerjaan:	
	2022-saat ini	: PT Petrindo Jaya Kreasi sebagai Direktur Utama
2018-saat ini	: PT Barito Pacific Lumber sebagai Direktur Utama	
2017-2018	: PT Mitra Pinashtika Mustika Tbk sebagai Direktur Utama di Perusahaan Anak	
2011-2017	: Memulai karir sebagai konsultan di Skha Management Consulting	

	Daniel Jr. Lopez Laurente, Direktur	
	Warga negara Filipina, 60 tahun, memperoleh gelar <i>Bachelor of Science</i> di bidang geologi dari University of Philippines. Pada tahun 1986.	
	Menjabat Sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010.	
	2010-saat ini	: PT Petrindo Jaya Kreasi sebagai Direktur
	2007-2010	: PT Itacha Resources sebagai Direktur dan Technical Manager
	1999-2006	: Gajah Tunggal Group Mining Division (Gold and Coal Mines) sebagai Direktur dan Technical Manager
	1996-1998	: PT Kasongan Bumi Kencana (Pelsart Resources NL) sebagai Project Manager
1995-1996	: Consultant Geologist	
1987-1993	: Memulai karir di Benguet Corporation, Filipina sebagai Production and Research Geologist	

	Diana Arsiyanti, Direktur	
	<p>Warga negara Indonesia, 49 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas PT pada tahun 1996, dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.</p>	
	2022-saat ini	: PT Petrindo Jaya Kreasi sebagai Direktur
	2019-saat ini	: PT Barito Pacific Tbk sebagai Direktur
	2016-2018	: Jipyong South Asia (Legal Consultant) sebagai Partner
	2008-2014	: Makarim & Taira S. (law firm) sebagai Senior Associate
	2001-2008	: Soebagjo, Jatim & Djarot (Law Firm) sebagai Partner
	1998-2001	: PT Danareksa (Persero) sebagai Legal Counsel
	1995-1997	: Memulai karir di Soebagjo, Roosdiono, Jatim & Djarot (Law Firm) sebagai <i>associate</i>

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak terdapat sifat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.


Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan

Tidak Terdapat kontrak terkait imbalan kerja Komisaris dan Direksi setelah masa kerjanya berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran umum Perdana Saham Perseroan atau pencatatannya di Bursa Efek.

9. Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organisasi Perseroan



Sumber: Perseroan

Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- Menyusun piagam komite audit.
- Membentuk komite audit.
- Menyetujui piagam audit internal.
- Menyetujui penunjukan ketua audit internal.
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2022, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada

- poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 - d. Membentuk komite.
 - e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan.OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2022, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Tidak terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Rapat dan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisari pada tahun 2022 adalah sebagai berikut

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Dewan Komisaris			
Erwin Ciputra	1	1/1	100%
Henky Susanto	1	1/1	100%

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Direksi			
Michael	1	1/1	100%
Daniel Jr.Lopez Laurente	1	1/1	100%
Diana Arsiyanti	1	1/1	100%

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris, Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 tidak terdapat gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Remunerasi	31 Juli 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Direksi	1.673.869.830	5.265.940.180	6.257.102.180	9.084.012.500
Komisaris	542.229.514	2.073.888.093	3.655.465.941	-
Total Remunerasi	2.216.099.344	7.339.828.273	9.912.568.121	9.084.012.500

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan No.001/PJK/DIR/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, Perseroan mengangkat Michael sebagai Sekretaris Perusahaan.

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Michael telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat, nomor telepon, dan *e-mail* Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Tel: (021) 5308520
Fax: (021) 5307940
Website: www.petrindo.co.id
Email: corsec@petrindo.co.id

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 18 Oktober 2022, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Ketua** : **Henky Susanto**
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Henky Susanto telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.
- Anggota 1** : **Dikdik Sugiharto**
Warga negara Indonesia, 52 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Anggota Komite 1 Audit Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir di Andersen sebagai Audit Staff (1992-1994), Andersen sebagai Audit Senior (1994-1995), Andersen sebagai Business Consulting Supervisor (1995-1997), Andersen sebagai Business Consulting Associate Manager (1997-1198), Andersen sebagai Business consulting Experince Manager (1998-2002), Deltaplus Consulting sebagai direktur (2002-saat ini).
- Anggota 2** : **Kurniadi**
Warga negara Indonesia, 52 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit 2 Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir di Johan Malonda & Rekan sebagai Auditor (1992-1993), Prasetio Utoma & Co sebagai Auditor dan Konsultan (Oktober 1993-November 1996), PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk sebagai Corporate Secretary (1996-2010), Premier Consulting sebagai Financial Consultant (2010-saat ini), PT Indostrait Tbk sebagai Audit Committee (2012-saat ini), PT Kobexindo Tractors Tbk sebagai Audit Committee (2013-saat ini).

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
 - 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, misalnya laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
 - 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
 - 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perseroan yang diperlukan.
 - 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
 - 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal dan Penetapan Isi Piagam Audit Internal tanggal 18 Oktober 2022 yang disetujui oleh Dewan Komisaris, kepengurusan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal : **Jefry Susanto**
Warga negara Indonesia, 43 tahun, memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi Akuntansi dari IBEK STIE pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir di PT Suryamas Akurasi sebagai Staff Accounting (1997-2000), PT Indadi Utama sebagai Senior Staff Coporate Finance & Accounting (2000-2002), PT Dwiputra Rekahmahligai sebagai Finance & Accounting Manager (2003-2005), PT Barito Pacific Lumber sebagai Finance & Accounting Manager (2005-2007), PT Royal Indo Mandiri sebagai Senior Finance & Accounting Manager, PT Barito Pacific Lumber sebagai Senior Finance & Accounting Manager (2018-saat ini).

Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris.
- f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Risiko Ketergantungan Terhadap Perusahaan Anak
Untuk memitigasi risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak, Perseroan melakukan monitor terhadap aktivitas, melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas dan mencari solusi dari setiap permasalahan, beserta mencari cara preventif untuk menghindari masalah tersebut. Perseroan juga memonitor perkembangan dan rencana Perusahaan Anak agar target-target Perusahaan Anak dapat tercapai secara keseluruhan sehingga kinerja keuangan meningkat.
- b. Risiko Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sesungguhnya
Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan dan segenap Perusahaan Anak melakukan program eksplorasi berkelanjutan serta meminta opini pihak konsultan independent untuk meningkatkan pemahaman terhadap kondisi dan tingkat keyakinan geologi, melakukan kajian secara detil baik dari aspek teknis penambangan, dan sisi ekonomi baik dari infrastuktur, dan lainnya sehingga dapat memberikan estimasi perhitungan sumber daya dan cadangan secara akurat.
- c. Risiko Fluktuasi Harga Batu bara Terhadap Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak
Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak akan mereviu dan mengatur porsi penjualan, sehingga menemukan titik optimum untuk porsi penjualan dengan kontrak jangka panjang spot agar dapat mengoptimalkan pendapatan. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak

akan terus melakukan penetrasi pasar sehingga dapat memiliki portfolio yang kuat dan tidak hanya bergantung terhadap pelanggan tertentu sehingga dapat mengikuti dinamika yang terjadi di pasar yang penuh volatilitas.

- d. Risiko Bencana Alam, Iklim dan Kecelakaan
Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan pengawasan dan standar keselamatan kerja yang sangat tinggi demi mewujudkan terciptanya kondisi kerja yang aman. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki *Emergency Team* dan *Safety Team* sebagai pencegahan dan penanggulangan untuk penanganan suatu kondisi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan berbahaya atau berisiko.
- e. Risiko Sumber Daya Manusia
Untuk mengurangi risiko ini, Perseroan memberikan berbagai program pelatihan dan pengembangan di bidang tambang kepada karyawannya sehingga para karyawan dapat memiliki kecakapan dan kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang diperlukan. Serta adanya program retensi untuk menghindari kehilangan tenaga ahli berkualitas. Perseroan dan Perusahaan Anak juga kerap melakukan diskusi dan musyawarah bersama yang diyakini akan mampu menjaga hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan, dan menunjang keberhasilan Perseroan dan Perusahaan Anak.
- f. Risiko Dihentikan atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak Dengan Pelanggan
Untuk menghindari risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan strategi pemasaran dan terus melakukan penetrasi pasar untuk memperkuat *customer base* dan portofolio, agar tidak memiliki ketergantungan terhadap satu pelanggan, atau satu market tertentu. Perusahaan Anak berusaha untuk mendistribusikan produk kepada Perusahaan Pembeli dengan background yang baik, terpercaya, dan dapat diandalkan untuk menjadi mitra yang saling memberikan nilai demi kelangsungan dan tumbuhnya bisnis bersama dalam jangka panjang.
- g. Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Pertambangan Lainnya
Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berusaha untuk menjaga kualitas produk dari Perusahaan Anak, menjaga *cost* agar tidak melambung sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak tetap dapat bertahan dan tetap kompetitif dalam ketidakstabilan pasar dengan *cost* yang terukur dan produk yang berkualitas.
- h. Risiko Tidak Tercapainya Performa Kontraktor
Untuk menghindari risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak kerap melakukan diskusi untuk perencanaan, melakukan tinjauan, dan membahas permasalahan yang dihadapi bersama dan berusaha untuk melakukan tindakan preventif untuk menghindari masalah yang dapat menghambat performa kontraktor dan kegiatan operasional Perusahaan Anak. Perusahaan Anak dan kontraktor sebagai mitra yang saling mendukung demi keberhasilan Bersama juga kerap melakukan pertemuan secara intens untuk membahas target di bulan depan, target 3 bulan ke depan, dan melakukan reviu performa bulan sebelumnya agar bisa menilai kekurangan dan kelebihan dibulan lalu sehingga performa kontraktor dapat terus membaik setiap bulannya.
- i. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Perseroan dan Perusahaan Anak
Untuk menghindari risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus melakukan pemantauan dan reviu terhadap kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak dengan kondisi ekonomi terkini.
- j. Risiko Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan
Untuk menghindari risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha untuk mematuhi setiap perundang-undangan yang diwajibkan oleh pemerintah.
- k. Risiko Perubahan Kebijakan atau Aturan Pemerintah
Untuk menghindari risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha untuk mematuhi seluruh perizinan dan kewajiban yang berlaku di industri batu bara dan akan menyesuaikan perizinan dan kewajiban tersebut apabila terdapat perubahan atas kebijakan dan peraturan pemerintah terkait.
- l. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Untuk menghindari risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus melakukan pemantauan dan reviu terhadap perubahan tingkat suku bunga dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

- m. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
Untuk menghindari risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha untuk mematuhi seluruh aturan dan perizinan yang berlaku di industri batu bara. Selain itu, setiap kontrak dan perjanjian yang dibuat antara Perseroan & Perusahaan Anak dengan berbagai pihak yang terkait dengan bisnis (pelanggan, kontraktor, subkontraktor, kreditur, dan lainnya) telah disepakati berdasarkan pemahaman yang sama dan mengikat sehingga akan meminimalisir terjadi gugatan yang merugikan Perseroan dan Perusahaan Anak.
- n. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Untuk menghindari risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus melakukan pemantauan dan reviu terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.
- o. Risiko Investasi
Untuk menghadapi risiko investasi, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengkajian dan analisa yang mendalam dan komprehensif sebelum melakukan sebuah investasi. Selain itu, Perseroan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan kapasitas dan pertumbuhan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak dalam jangka panjang.
- p. Risiko Serangan Cyber Dalam Teknologi Informasi
Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak mengupayakan untuk tidak membuka aplikasi umum secara gratis, dan *e-mail* mencurigakan dalam lingkungan kantor, melarang penggunaan *wi-fi* umum untuk perangkat kerja milik Perseroan dan Perusahaan Anak agar dapat menghindari virus yang dapat mengakibatkan serangan *cyber*.
- q. Risiko Kelangkaan Sumber Daya dan Bahan Baku
Untuk menghadapi risiko ini, Perusahaan Anak akan meningkatkan pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi rantai pasok serta selalu berupaya untuk melakukan pencarian beberapa pemasok agar Perusahaan Anak memiliki pemasok substitusi
- r. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
Untuk menghadapi risiko ini, Perusahaan Anak berupaya untuk tidak memiliki ketergantungan terhadap satu market tertentu agar Perusahaan Anak tetap memiliki pasar lain saat terjadinya perubahan ketentuan pada suatu negara.

10. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia ("**SDM**") atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Sampai 31 Desember 2022 untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Perseroan masih menggunakan karyawan Perusahaan Anak yang disebabkan transaksi di Perseroan sebagai Perusahaan Induk belum terlalu banyak dan bersifat tidak rutin. Namun untuk mengoptimalkan proses bisnis perseroan, serta mendukung pertumbuhan Perseroan, efektif per 1 Januari 2023 Perseroan melakukan mutasi karyawan dari Perusahaan Anak menjadi karyawan Perseroan. Berdasarkan fungsi kerjanya, karyawan tersebut bertanggung jawab terhadap fungsi: Legal, Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Pengembangan Bisnis. Termasuk direksi efektif per tanggal 1 Januari 2023.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Januari			31 Juli			31 Desember			31 Desember			31 Desember		
	2023			2022			2021			2020			2019		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Direktur	3	3	6	-	3	3	-	3	3	-	4	4	-	3	3
Manajer Senior	1	2	3	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	3	3
Manajer	3	7	10	-	8	8	-	6	6	-	6	6	-	12	12
Supervisor	-	9	9	-	7	7	-	6	6	-	8	8	-	15	15
Staff	-	3	3	-	4	4	-	4	4	-	7	7	-	12	12
Non Staff	-	20	20	-	20	20	-	21	21	-	23	23	-	24	24
Total	7	44	51	-	44	44	-	42	42	-	50	50	-	69	69

Keterangan:

P: Perseroan

PA: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Januari			31 Juli			31 Desember			31 Desember			31 Desember		
	2023			2022			2021			2020			2019		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	2	2	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Sarjana/Sarjana Muda	5	19	24	-	19	19	-	18	18	-	23	23	-	32	32
SLTA/SLTP	-	18	18	-	18	18	-	19	19	-	22	22	-	27	27
Dan Lainnya	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	8	8
Total	7	44	51	-	44	44	-	42	42	-	50	50	-	69	69

Keterangan:

P: Perseroan

PA: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Keterangan	31 Januari			31 Juli			31 Desember			31 Desember			31 Desember		
	2023			2022			2021			2020			2019		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 - 25 tahun	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
25 - 45 tahun	5	31	36	-	33	33	-	34	34	-	38	38	-	56	56
46 - 55 tahun	1	11	12	-	9	9	-	7	7	-	11	11	-	11	11
>55 tahun	1	1	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Total	7	44	51	-	44	44	-	42	42	-	50	50	-	69	69

Keterangan:

P: Perseroan

PA: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Fungsinya

Keterangan	31 Januari			31 Juli			31 Desember			31 Desember			31 Desember		
	2023			2022			2021			2020			2019		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Operasional	1	16	17	-	17	17	-	16	16	-	20	20	-	26	26
Keuangan	1	2	3	-	3	3	-	3	3	-	4	4	-	6	6
Legal	2	1	3	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	2	2
Perizinan	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3
Sumber daya manusia	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	3	3	-	4	4
Pemasaran	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	2	2
Pengadaan	-	4	4	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	4	4
Administrasi & umum	2	17	19	-	17	17	-	16	16	-	17	17	-	22	22
Total	7	44	51	-	44	44	-	42	42	-	50	50	-	69	69

Keterangan:

P: Perseroan

PA: Perusahaan Anak

Jumlah Karyawan Tidak Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Keterangan	31 Januari			31 Juli			31 Desember			31 Desember			31 Desember		
	2023			2022			2021			2020			2019		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Total	-	57	57	-	21	21	-	6	6	-	3	3	-	44	44

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki karyawan tetap yang berada di *head office* dan *site office*, berikut komposisi nya :

Komposisi Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Januari			31 Juli			31 Desember			31 Desember			31 Desember		
	2023			2022			2021			2020			2019		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Jakarta (<i>head office</i>)	7	11	18	-	12	12	-	11	11	-	12	12	-	18	18
Kalimantan Tengah (<i>site office</i>)	-	33	33	-	32	32	-	31	31	-	38	38	-	51	51
Total	7	44	51	-	44	44	-	42	42	-	50	50	-	69	69

Keterangan:

P: Perseroan

PA: Perusahaan Anak

Perusahaan Anak memiliki karyawan dengan keahlian khusus, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Umur	Pengalaman Kerja (tahun)	Tugas	Perizinan	Masa Berakhir
1	Aris Budi Setiawan	34	10	KTT PT Tamtama Perkasa	Pengawas Operasional Utama	Oktober 2026
2	Rakhman Syah	41	18	<i>Permit and License Manager</i>	Pengawas Operasional Pertama	April 2023
3	Ferdinand Simpau	42	18	<i>Process Plant, Port and Shipping Senior Supervisor</i>	Kepelabuhan	Tidak ada masa berlaku
4	Paturama Banuarli	36	12	<i>Head of Engineer</i>	Pengawas Operasional Madya	Mei 2024
5	Maria Lestari	36	12	<i>Technical Assistant Manager</i>	Pengawas Operasional Madya	April 2024

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan Bersama.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan dan karyawan Perusahaan Anak.

Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja. Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Keterangan Tenaga Kerja Asing di Perseroan dan Perusahaan Anak

PT Tamtama Perkasa

No	Nama Karyawan	Warga Negara	Kitas	Jabatan	RPTKA	Masa Berlaku
1	Daniel Jr Lopez Laurente	Filipina	On process	Direktur	B/32205/PK.04.00/VII/2022	23 Agustus 2022 – 31 Oktober 2023

Perseroan

No	Nama Karyawan	Warga Negara	Kitas	Jabatan	RPTKA	Masa Berlaku
1	Daniel Jr Lopez Laurente	Filipina	On process	Direktur	B/32205/PK.04.00/VII/2022	13 April 2022 – 30 Juni 2023

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Perseroan dan Perusahaan anak menyadari bahwa pengembangan kompetensi karyawan memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan Perusahaan. Pengembangan kompetensi karyawan meliputi pengembangan kemampuan teknis melalui pemberian pendidikan dan pelatihan atas kemampuan teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan dengan mempertimbangkan

jenjang jabatan serta tanggung jawab masing-masing karyawan. Pendidikan dan pelatihan diadakan oleh pihak ketiga dengan cakupan yang antara lain adalah: pelatihan Pengawas Operasional Pratama (POP), Pengawas Operasional Madya (POM), Pengawas Operasional Utama (POU), Kepelabuhan, Penggunaan GPS geodetik untuk kegiatan survey dan pemetaan.

Adapun karyawan yang mengikuti program pelatihan dan pengembangan tersebut adalah karyawan Perusahaan Anak.

Tunjangan, Fasilitas, dan Sarana Kesejahteraan

Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, cuti tahunan, tunjangan cuti istimewa, asuransi jiwa, fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan, tunjangan transportasi, dan santunan kedukaan. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan dan Perusahaan Anak juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak, upah yang diterima karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku. Khusus karyawan yang berlokasi di *site*, akan mendapatkan tambahan tunjangan yaitu tunjangan *site*, fasilitas mess dan transportasi pulang pergi ke *point of hire* dengan periode waktu tertentu.

Sampai 31 Desember 2022, Perseroan belum memiliki karyawan dan seluruh fasilitas dan sarana merupakan milik karyawan Perusahaan Anak. Namun per 1 Januari 2023 Perseroan sudah aktif memiliki karyawan, sehingga karyawan Perseroan juga memiliki fasilitas dan sarana tersebut.

11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan tidak memiliki aset tetap (*fully depreciated*). Perseroan hanya memiliki penyertaan dalam Perusahaan Anak.

Adapun nilai aset tetap yang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan adalah konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Mesin dan peralatan dan peralatan tambang dan eksplorasi merupakan milik perusahaan anak, yakni TP.

Pada tanggal 31 Juli 2022, jumlah nilai aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar Rp500.740.556.789,- Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022:

(dalam Rupiah)	
Jenis Aset	Nilai Aset
Kepemilikan melalui Perusahaan Anak	
Tanah	416.064.710.263
Infrastruktur tanah	-
Pelabuhan dan dermaga	15.432.507.372
Bangunan dan prasarana	39.289.266.295
Mesin dan peralatan	14.088.235.057
Peralatan tambang dan eksplorasi	11.260.650.634
Lain - lain	205.179.466
Aset dalam penyelesaian	4.400.007.342
Total	500.740.556.789

Berikut rincian aset tetap berupa tanah yang dimiliki oleh Perusahaan Anak yang berbentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB"):

No	Deskripsi Aset/Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak	Keterangan
MP					

No	Deskripsi Aset/Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak	Keterangan
1	SHGB No. 00003/Mengkatip	Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	141.200	27 Juni 2049	-
2	SHGB No. 00004/Mengkatip	Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	118.637	7 Januari 2050	-
3	SHGB No. 00005/Mengkatip	Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	104.925	7 Januari 2050	-
4	SHGB No. 00006/Mengkatip	Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	112.613	7 Januari 2050	-
TP					
1	SHGB No. 00020/Ipu	Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara	294.708	4 Desember 2042	-
DBK					
1	SHGB No. 00002/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	122.380	15 September 2044	
2	SHGB No. 00001/Tumbang Bahan	Desa Tumbang Bahan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	133.226	15 September 2044	
3	SHGB No. 0001/Tumbang Tuan	Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	109.705	20 Agustus 2044	
4	SHGB No. 00002/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	132.289	15 September 2044	
5	SHGB No. 0002/Tumbang Tuan	Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	139.588	20 Agustus 2044	
6	SHGB No. 00003/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	101.019	15 September 2044	
7	SHGB No. 0003/Tumbang Tuan	Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	147.362	20 Agustus 2044	
8	SHGB No. 00004/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	146.390	15 September 2044	
9	SHGB No. 0004/Tumbang Tuan	Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	129.510	20 Agustus 2044	
10	SHGB No. 00005/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	113.000	20 Oktober 2044	
11	SHGB No. 0005/Tumbang Tuan	Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	133.634	15 September 2044	
12	SHGB No. 00006/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	63.000	20 Oktober 2044	
13	SHGB No. 00007/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	96.500	20 Oktober 2044	

No	Deskripsi Aset/Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak	Keterangan
14	SHGB No. 00001/Laas Baru	Desa Laas Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	62.827	20 Agustus 2039	
15	SHGB No. 00001/Tumbang Bahan	Desa Tumbang Bahan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	57.628	15 September 2039	
16	SHGB No. 0001/Tumbang Tuan	Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	112.758	20 Agustus 2039	
17	SHGB No. 00002/Laas Baru	Desa Laas Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	113.914	20 Agustus 2039	
18	SHGB No. 00002/Tumbang Bahan	Desa Tumbang Bahan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	68.091	15 September 2039	
19	SHGB No. 0002/Tumbang Tuan	Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	93.359	20 Agustus 2039	
20	SHGB No. 00003/Tumbang Bahan	Desa Tumbang Bahan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	116.218	15 September 2039	
21	SHGB No. 0003/Tumbang Tuan	Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	115.902	20 Agustus 2039	
22	SHGB No. 00004/Tumbang Bahan	Desa Tumbang Bahan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	99.135	15 September 2039	
23	SHGB No. 0004/Tumbang Tuan	Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	103.049	20 Agustus 2039	
24	SHGB No. 00038/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	20.092	15 September 2039	
25	SHGB No. 00039/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	75.964	15 September 2039	
26	SHGB No. 00040/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	99.032	15 September 2039	
27	SHGB No. 00041/Muara Laung	Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	149.541	15 September 2039	

Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan tidak memiliki aset tidak berwujud berupa hak kekayaan intelektual dalam wujud hak atas merek.

12. Asuransi

a. Persediaan

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, persediaan Grup tidak diasuransikan karena manajemen Grup berpendapat bahwa terdapat minimum risiko atas kehilangan

dan kerusakan pada persediaan Grup. Akses untuk masuk ke wilayah Perusahaan Anak adalah akses yang tertutup dan diikuti dengan penjagaan yang ketat sehingga risiko kemungkinan terjadinya pencurian sangat rendah, selain itu belum pernah ada riwayat pencurian di wilayah Perusahaan Anak selama ini. Kemudian karena karakteristik batu bara yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dan diikuti dengan manajemen *stockpile* yang baik, kemungkinan untuk terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh *spontaneous combustion* sangat rendah. Belum pernah ada riwayat terjadinya *spontaneous combustion* pada batu bara milik Perusahaan Anak.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan tersebut tidak melebihi realisasi bersihnya dan oleh karena itu tidak diperlukan adanya peyisihan penurunan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

Pemasok Perusahaan Anak yang melakukan pengiriman batu bara milik Perusahaan Anak menuju *intermediate stockpile* atau titik *transshipment* dengan tongkang melakukan asuransi untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi saat pengiriman seperti karamnya tongkang di sungai, dan lainnya.

b. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, persediaan tidak diasuransikan karena manajemen berkeyakinan bahwa terdapat minimum risiko atas kehilangan dan kerusakan pada aset tetap perusahaan.

Perusahaan Anak sudah melakukan asuransi terhadap alat berat milik Perusahaan Anak yaitu 3 unit *excavator* dan 1 unit *bulldozer* per tanggal 1 Agustus 2022. Perusahaan Anak juga sedang dalam tahap proses pengajuan asuransi untuk 1 unit *excavator*, dan 10 unit *dump truck*. Untuk aset yang sudah terdepresiasi tidak dilakukan asuransi.

13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga. Bahwa pemeriksaan perjanjian-perjanjian tersebut kami lakukan terbatas pada perjanjian-perjanjian yang masih berlaku antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Jasa Pertambangan antara TP dengan PT KTC Metal Mining Engineering

PT KTC Metal Mining Engineering sebagai kontraktor ("KTC") dan TP sebagai perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan No. 001A/TP-KTC/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Jasa Pertambangan Pemindahan Lapisan Batuan Penutup (*Overburden*), Pengangkutan Batu bara Ke ISP KM39 Dan Dermaga Perusahaan Dan Perawatan Jalan Pengangkutan Batu bara Tanggal 2 Januari 2018 Addendum No. 1 tanggal 8 Oktober 2018. Dalam Perjanjian Jasa Pertambangan tersebut KTC akan mengambil alih dan melakukan manajemen pemeliharaan yang diperlukan dan operasi pekerjaan penanganan batu bara. Perjanjian Jasa Pertambangan berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berlaku untuk waktu 7 tahun kalender dan akan diperpanjang 4 tahun kalender secara otomatis dengan syarat dan ketentuan yang sama, apabila KTC dapat mencapai target minimum rata-rata tahunan yang telah ditentukan.

b. Perjanjian Sewa Alat antara TP dengan KTC

KTC sebagai penyedia peralatan dan TP sebagai perusahaan telah menandatangani Perjanjian Sewa Alat No. 001B/TP-KTC/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 ("Perjanjian Sewa Alat"). Dalam Perjanjian Sewa Alat tersebut KTC kepada TP, dan TP dengan ini menyewa dari KTC peralatan berat yang akan dioperasikan di area tambang TP sesuai dengan instruksi TP dengan sistem tarif sewa sebesar Rp600.000/jam. Perjanjian Sewa Alat berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berlaku untuk waktu 7 tahun kalender dan akan diperpanjang 4 tahun kalender secara otomatis.

c. Perjanjian Jual Beli Batu Bara

No.	Perjanjian Jual-Beli Batu bara	Pihak		Objek Jual Beli (Batu bara)	Waktu Pengiriman
		Pembeli	Penjual		
1.	Perjanjian Jual Beli Batu bara Indonesia Batu bara Indonesia No. 005/BMD-LGL/IV/2022 tanggal 28 April 2022 ("Perjanjian Jual-Beli Batu bara BMD")	PT Bara Makmur Dwitama ("BMD")	TP	Batu bara dengan volume per pengapalan adalah 50,000 Metrik Ton dengan toleransi +/- 10% yang akan disesuaikan pada ketersediaan batu bara di <i>Intermediate StockPile</i> (ISP) TP. Volume per pengapalan dapat disesuaikan dengan ketersediaan <i>Mother Vessel</i> sesuai dengan kesepakatan TP dan BMD.	1 Mei 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
2.	Perjanjian Untuk Jual-Beli Batu bara No. BTSA-TP-1222-ID5800NAR tanggal 12 Desember 2022 ("Perjanjian Jual-Beli Batu bara BTSA")	Bulk Trading SA ("BTSA")	TP	Batu bara dengan volume per pengapalan adalah 65,000 Metrik Ton dengan toleransi +/- 10% atas pilihan pembeli di gearless vessel.	Pengiriman pertama akan dikirim pada pertengahan Desember dengan laycan 10 hari akan dinominasikan 30 hari sebelum hari pertama bulan pengiriman.

d. Perjanjian Lainnya

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 9 Desember 2022 yang telah dilakukan legalisasi No. L/192 tanggal 9 Desember 2022 dihadapan RA Sudjono S.H., M. Hum., M.Kn., M.M., M.Si, Notaris di Jakarta Barat antara PT Lamiplagema Perkasa sebagai penjual saham ("LP") dan Perseroan sebagai pembeli saham ("PPJB").

LP sebagai pemilik dari 999 lembar saham setara dengan 99,99% dari total saham yang telah disetor dan ditempatkan dalam PT Borneo Bangun Banua Bestari ("B4") yang mana B4 merupakan pemegang saham mayoritas sebanyak 999 lembar saham atau yang setara dengan 99,99% dari total saham yang telah disetor dan ditempatkan dalam PT Borneo Bangun Banua ("BBB").

Selanjutnya, LP sepakat dan berjanji untuk menjual dan mengalihkan seluruh saham LP dalam B4 kepada Perseroan setelah B4 melakukan peningkatan modal dan penerbitan saham baru kepada LP, sehingga kepemilikan saham LP di B4 menjadi sebesar 59.999 saham atau setara dengan 99,99% dari modal disetor dan ditempatkan dalam B4 ("Saham Yang Dijual"). Sembari menunggu proses penerbitan izin dan/atau persetujuan ESDM terkait dengan masuknya B4 sebagai pemegang saham mayoritas BBB ("Persetujuan ESDM B4"), para pihak sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan jual beli dan pengalihan atas saham sebagaimana diatur dalam PPJB.

LP dan Perseroan sepakat akta jual beli saham ("AJB") hanya akan ditandatangani apabila Persetujuan ESDM B4 telah diperoleh dan dilakukan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal perolehan Persetujuan ESDM B4 yang mana tidak lebih lama dari tanggal 18 Oktober 2023 atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati oleh LP dan Perseroan dikemudian hari.

e. Perjanjian Fasilitas Kredit

Pada tanggal Prospektus, Perseroan telah menandatangani Surat Penawaran Pemberian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, ("Bank Mandiri") No. CBG.CB3/PCD.SPPK.177/2022 tanggal 27 Desember 2022 ("SPPK Bank Mandiri") yang mana (i) Bank Mandiri bertindak sebagai kreditur, (ii) Perseroan bertindak sebagai debitur dan (iii) masing-masing TP, MP, BI dan PT Borneo Bangun Banua sebagai penjamin.

SPPK Bank Mandiri diberikan kepada Perseoran dengan ketentuan dalam jangka waktu 60 hari sejak ditandatanganinya SPPK Bank Mandiri, Perseroan belum memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam SPPK Bank Mandiri, maka Bank Mandiri berhak membatalkan pemberian kredit atau fasilitas tersebut dan mengakhiri SPPK Bank Mandiri.

SPPK Bank Mandiri tidak bersifat mengikat dan dapat dibatalkan secara sepihak sampai dengan ditandatanganinya perjanjian atau adendum perjanjian (sebagaimana berlaku) antara Perseroan dengan Bank Mandiri. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, atas SPPK Bank Mandiri belum dilakukan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri.

Perseroan memperoleh Fasilitas Bank Mandiri dengan limit fasilitas maksimum sebesar Rp500.000.000.000,- yang terbagi menjadi 2 *tranche*:

- a. *Tranche A (Term Loan)* maksimal senilai Rp200.000.000.000,- atau USD 12.000.000 dalam ekuivalen Rupiah pada saat dilakukan penarikan, mana yang lebih rendah;
- b. *Tranche B (Term Loan)* maksimal senilai Rp300.000.000.000.

Suku bunga Fasilitas Bank Mandiri adalah JIBOR 3 *months* ditambah 2,75% per annum. Denda keterlambatan Fasilitas Bank Mandiri adalah tambahan suku bunga sebesar 2,00% per tahun di atas suku bunga dan akan diperhitungkan terhadap seluruh nilai yang tertagih dan belum terbayarkan dan akan diperhitungkan dari tanggal jatuh tempo atas tanggal pembayaran aktual.

15. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

a. Perjanjian Pinjaman

Perseroan dan Perusahaan Anak, TP menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 1 Juli 2011 yang terakhir diubah dengan Amandemen V Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 8 Februari 2023, dimana Perseroan memberikan pinjaman perjanjian pinjaman pemegang saham dengan nominal maksimum sejumlah USD 80.000.000 yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023. Pinjaman dari Perseroan kepada TP dikenakan bunga berdasarkan suku bunga Bank Indonesia per tiga bulanan + 1% dan berlaku sejak 1 Januari 2023.

Pinjaman tersebut digunakan untuk pendanaan operasional TP. Mekanisme pembayaran akan dilakukan dalam bentuk pembayaran utang dan setoran modal.

b. Perjanjian Sewa Lahan

TP dan MP, masing-masing merupakan Perusahaan Anak, menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. 006/TP/MP/I/2023 tanggal 9 Januari 2023, berdasarkan mana MP menyewakan lahan seluas 477.375 m² yang terletak di Kelurahan Mangkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah kepada TP untuk tujuan pembangunan terminal khusus batubara. Jangka waktu sewa antara TP dan MP tersebut berlaku sampai dengan tanggal 9 Januari 2033.

TP akan memberikan kompensasi atas sewa lahan kepada MP sebesar Rp15.000/MT setiap kali TP mengirimkan batubara ke dalam lahan yang disewa dari MP.

16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Berikut adalah surat persetujuan atas dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang dimiliki Perusahaan Anak:

No	Informasi Izin	Pemegang Izin	Penetapan	Regulator
1	Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha Dan/Atau Kegiatan Beserta Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT Tamtama Perkasa	PT Tamtama Perkasa	Ditetapkan 15 September 2011. Masa Berlaku Sesuai umur tambang, setiap 5 tahun dilakukan evaluasi bila terdapat perubahan dilakukan penyesuaian	Bupati Barito Utara
2	Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha Dan/Atau Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi, Pembangunan Jalan Angkut dan Terminal Khusus Batu bara Beserta Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT Tamtama Perkasa	PT Tamtama Perkasa	Ditetapkan 6 September 2013. Masa Berlaku Sesuai umur tambang, setiap 5 tahun dilakukan evaluasi bila terdapat perubahan dilakukan penyesuaian	Bupati Barito Utara
3	Izin Penyimpanan Limbah Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	PT Tamtama Perkasa	15 Agustus 2019-14 Agustus 2024	Bupati Barito Utara
4	Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air atau Sumber Air	PT Tamtama Perkasa	7 Juli 2014-6 Juli 2019 (sedang proses perpanjangan di LHK Pusat) yang dimohonkan pada tahun 2022)	Bupati Barito Utara
5	Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Usaha Pertambangan Batu bara PT Bara International di Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	PT Bara International	1 Mei 2009	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya
6	Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Usaha Pertambangan Batu bara PT Bara International di Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	PT Bara International	12 Juni 2009	Bupati Murung Raya
7	Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Peningkatan Kapasitas Produksi, Pembangunan Jalan Angkut, Jembatan dan Terminal Khusus Batu bara Beserta Sarana Penunjangnya PT Daya Bumindo Karunia di Kecamatan Seribu Riam, Sumber Barito, Sei Babuat, Tanah Siang, dan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	PT Daya Bumindo Karunia	21 Juni 2012	Gubernur Kalimantan Tengah
8	Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Usaha Pertambangan Batu bara PT Daya Bumindo Karunia di Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	PT Daya Bumindo Karunia	12 Juni 2009	Bupati Murung Raya
9	Izin Lingkungan	PT INTAM	8 Oktober 2015	Gubernur Nusa Tenggara Barat
10	Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Usaha/Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Emas dan Mineral Pengikutnya di Kecamatan Lantung, Ropang dan Lenangguar Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT INTAM	PT INTAM	7 Juli 2015	Komisi Penilai AMDAL (Bada Lingkungan Hidup) Provinsi NTB
11	Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Emas dan Mineral Pengikutnya di Kecamatan Lantung,	PT INTAM	18 Februari 2015	Kepala Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Informasi Izin	Pemegang Izin	Penetapan	Regulator
	Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa			Sumbawa, Provinsi NTB

Pengelolaan air asam tambang (AAT)

Beberapa area kegiatan dari Perseroan terindikasi memiliki sebagian material yang bisa menyebabkan air asam tambang. Perusahaan Anak telah melakukan kajian dan juga menyusun rencana pengelolaan dalam penanganan air asam tambang tersebut.

Pengelolaan air asam tambang dilakukan dengan metode aktif dan pasif. Metode pasif dilakukan dengan melakukan seleksi pembuangan bahan, memisahkan sumber material PAF (Potensial Acid Forming) dan material NAF (Non Acid Forming) pada area disposal (penimbunan). Setelah melakukan pemisahan material PAF dan NAF kemudian dilakukan eksapsulasi. Selain metode enkapsulasi, pemberian batu kapur pada drainase juga dilakukan untuk mengurangi beban kolam sedimen.

Metode aktif dilakukan dengan membuat kolam sedimen yang terdiri dari 3 kompartemen dan melakukan penetralan AAT pada kolam pertama dan kedua. Kolam ketiga berfungsi sebagai kolam indikator sebelum masuk ke titik penataan yang berada pada outlet kolam sediment.

Dalam pengelolaan air asam tambang, Perusahaan Anak melakukan kedua metode tersebut baik metode pasif dan aktif. Selain itu Perusahaan Anak juga melakukan pengecekan tingkat keasaman air secara berkala untuk memastikan air yang keluar ke lingkungan memenuhi standar baku mutu lingkungan. Perusahaan Anak juga melakukan *treatment* pada kolam sedimen dengan cara penambahan material kapur untuk menjaga kualitas air sebelum dialirkan ke lingkungan.

Pengelolaan air bersih

Pengelolaan air bersih dilaksanakan sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku. Penggunaan air bersih dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan proyek, antara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik karyawan, pemeliharaan kendaraan ringan dan berat serta kebutuhan proyek lainnya. Sumber air yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih berasal dari sungai. Air baku kemudian diolah dengan melalui sistem pengolahan air bersih (*Water Treatment Plant*) sebelum didistribusikan melalui jaringan pipa ke *camp* karyawan. Pengecekan kualitas air juga secara rutin dilakukan untuk memastikan kualitas air untuk konsumsi domestik sesuai dengan baku mutu air bersih yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Rehabilitasi

Perusahaan Anak memiliki kewajiban dalam pengelolaan lingkungan dengan mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap wilayah proyek dan fasilitas tambang didasarkan pada laporan rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang. Kegiatan rehabilitasi dilakukan secara bertahap oleh kontraktor berdasarkan kemajuan tambang. Kegiatan rehabilitasi terdiri dari kegiatan penatagunaan lahan, penanaman kembali/revegetasi, pekerjaan sipil sesuai tata guna lahan *pasca* tambang, pemanfaatan lubang bekas tambang untuk keperluan lain, pemeliharaan lahan reklamasi dan pemantauan.

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah PP No.74 Tahun 2001 dan peraturan Perseroan yang dituangkan dalam Prosedur Penanganan Material Berbahaya dan Beracun. Penyimpanan B3 dilakukan di dalam gudang penyimpanan B3 yang terhindar dari sinar matahari langsung, hujan dan kontaminasi langsung ke tanah dan badan air. Penanganan B3 juga dilakukan sesuai dengan ketentuan informasi Lembar Keselamatan Bahan (MSDS). Setiap B3 dicatat dan dilakukan analisis risiko terhadap pengelolaan termasuk penyimpanan dan penanganan.

Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan kerja Perusahaan Anak dilakukan berdasarkan aturan perusahaan. Pengelolaan limbah B3 ini dilakukan dengan menyediakan tempat penampungan yang memadai dengan desain mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan (Kep-01/ BAPEDAL/09/1995) dan standar operasional perusahaan seperti lantai kedap air, bak penampung oli (*oil separator*), atap pada bangunan serta menyediakan alat penanggulangan tumpahan seperti absorbent, oil boom dan sejenisnya. Perusahaan Anak bekerjasama dengan kontraktor penambangan menyerahkan limbah B3 tersebut kepada pengumpul yang telah memiliki izin. Laporan penyerahan limbah B3 tersebut dipantau dengan seksama. Pada tempat penampungan sementara juga telah dipasang simbol dan label limbah B3.

Perusahaan Anak telah memiliki izin untuk penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Utara pada tanggal 15 Agustus 2019, dan berlaku selama 5 tahun atau sampai dengan 14 Agustus 2024.

17. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dan Perusahaan Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, masing-masing Perusahaan Anak, dan/atau masing-masing Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki keterlibatan praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Sebagai Perseroan yang berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dengan bidang usaha pertambangan batu bara termal. Perseroan dan Perusahaan Anaknya didukung dengan rantai pasokan yang terintegrasi dari tambang ke area *stockpile* dan *transshipment* untuk menjalankan usahanya. Selain itu, saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak sedang melakukan studi untuk menjalankan usaha *intermediate stockpile*, dan terminal khusus untuk mengoptimalkan integrasi rantai pasokan antara Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan energi dan mineral pilihan di Indonesia melalui penciptaan nilai secara berkelanjutan.

Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

1. Tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan.
2. Menyediakan produk dan layanan yang dapat diandalkan oleh pelanggan dengan dampak lingkungan yang minimal.
3. Menciptakan pertumbuhan yang menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan nilai para pemegang saham.
4. Menjadi bagian yang memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan pertumbuhan Indonesia.

2. Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan tersebut, Perusahaan Anak memiliki 2 wilayah

usaha pertambangan berdasarkan IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) di Kalimantan Tengah, dengan luas 24,530 hektar.

Wilayah izin usaha pertambangan dari Perusahaan Anak berdasarkan jenis produk dan statusnya :

No	Perusahaan Anak	Luas	Lokasi	Jenis Produk	Status
1	PT Tamtama Perkasa	9,540 Ha	Kalimantan Tengah	Batu bara termal	Telah Beroperasi
2	PT Bara International	14,990 Ha	Kalimantan Tengah	Batu bara termal	<i>Under Development</i>

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu PT Tamtama Perkasa telah memproduksi batu bara termal berkualitas tinggi sejak tahun 2013 dengan kapasitas produksi sebesar 1 juta ton per tahun.

Sumber Daya dan Cadangan Batu Bara

Berikut ini adalah tabel sumber daya dan cadangan batu bara yang dimiliki oleh Perusahaan Anak berdasarkan pemutakhiran laporan estimasi sumber daya dan cadangan batu bara yang dilakukan oleh konsultan independen Yosef Mahardinata anggota AusIMM dan Competent Person Indonesia anggota dari PERHAPI dengan menggunakan kaidah-kaidah JORC 2012 pada bulan September 2022.

Sumber daya

Informasi berikut adalah sumber daya batu bara Perusahaan Anak yang didasarkan dari informasi yang dikompilasi oleh Yosef Mahardinata anggota AusIMM dan Competent Person Indonesia anggota dari PERHAPI. Estimasi sumber daya batu bara yang diklasifikasikan dalam Sumber daya Terukur (*Measured*), Tertunjuk (*Indicated*), dan Tereka (*Inferred*) disajikan dalam tabel berikut ini:

Perusahaan	Lokasi	Sumberdaya / Resources (Juta ton)			Total	Compliance
		Inferred (Tereka)	Indicated (Tertunjuk)	Measured (Terukur)		
PT Tamtama Perkasa	Kecamatan Lahei, Barito Utara, Kalteng	7.4	12.7	46.9	67.0	JORC
PT Bara International	Kecamatan Seribu Riam, Murung Raya, Kalteng	7.6	4	15.7	27.3	JORC

Cadangan

Informasi berikut adalah cadangan batu bara Perusahaan Anak yang didasarkan dari informasi yang dikompilasi oleh Yosef Mahardinata anggota AusIMM dan Competent Person Indonesia anggota dari PERHAPI. Estimasi cadangan batu bara yang diklasifikasikan dalam Cadangan Terbukti (*Proved*) dan Terkira (*Probable*) ditampilkan dalam tabel berikut ini:


Perusahaan	Lokasi	Cadangan / Reserves (Juta Ton)		Total	Compliance
		Probable (Terkira)	Proved (Terbukti)		
PT Tamtama Perkasa	Kecamatan Lahei, Barito Utara, Kalteng	1.13	6.93	8.06	JORC
PT Bara International	Kecamatan Seribu Riam, Murung Raya, Kalteng	3	13.9	16.9	JORC

Konsesi dari PT Bara International belum sepenuhnya tereksplorasi. Total sumber daya diharapkan akan meningkat dengan eksplorasi lebih lanjut. Studi mengenai deposit batu bara di PT Bara International terbatas pada data saat ini dari hasil data geologi, geoteknik, dan pengambilan sample batu bara. Kesimpulan dalam laporan JORC PT Bara International dapat direvisi dengan eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut yang dilakukan.

Operasi dan Proses Penambangan

Perusahaan Anak menggunakan metode penambangan tambang terbuka untuk menambang batu bara di wilayah konsesinya. Berikut adalah proses penambangan yang dilakukan Perusahaan Anak pada umumnya:

Kegiatan Penambangan Batubara



Sebelum kegiatan penambangan dimulai, diperlukan untuk melakukan Perencanaan tambang secara matang. Perencanaan tambang meliputi rencana strategis hingga rencana kerja jangka pendek bulanan, mingguan dan harian. Perencanaan tambang berisi rencana kerja dan rencana alur batu bara dimulai dari lokasi penambangan hingga ke lokasi pengapalan.

Proses Produksi :

1. Pembersihan / pembukaan lahan (*land clearing*), & Penggalian tanah pucuk (*topsoil*) hingga penempatan ke lokasi timbunan tanah pucuk sementara atau penempatan langsung ke lokasi rehabilitasi.
2. Pemboran dan peledakan tanah penutup (*overburden drilling & blasting*) *Drilling* dan *blasting* dilakukan setelah tahapan *top soil removal*, artinya setelah lapisan *top soil* telah sempurna dipindahkan dan hamparan lapisan penutup sudah terlihat dengan jelas, dimana dalam keadaan dari hasil kajian geotekniknya lapisan penutup (*overburden*) tidak efektif bila digunakan alat garuk dan alat gali.



3. Penggalian dan pemindahan lapisan penutup (*overburden*) hingga penempatan ke lokasi timbunan yang telah ditentukan (*area disposal*).



4. Penambangan
 - i. Pembersihan batu bara (*coal cleaning*) dengan pemisahan batu bara dari batuan kontakannya.
 - ii. Penambangan selektif (*selective mining*) dengan pemisahan batu bara dari material pengotor (*parting*) dan pengelompokan berdasarkan keperluan selanjutnya yaitu pengolahan yang diperlukan.



5. Penimbunan batu bara hasil tambang di ROM dekat area pit tambang



6. Pengangkutan Batu bara. Batu bara tertambang yang telah disimpan di ROM dekat area pit tambang tersebut diangkut menggunakan truk menuju *stockpile* di *Port* untuk proses pengolahan seperti penghancuran dan penyaringan, dan kemudian menggunakan tongkang menuju lokasi *intermediate stockpile* sebelum dibawa ke lokasi pengapalan, atau langsung ke lokasi pengapalan.



7. Pengolahan Pengolahan batu bara di dalam *Coal Processing Plant* (“*CPP*”) meliputi penghancuran dan atau penyaringan untuk mencapai ukuran dan kualitas yang ditentukan dalam spesifikasi produk penjualan.



8. Penimbunan Pelabuhan. Batu bara yang telah di saring dan dihancurkan sesuai dengan ukuran dan kualitas yang ditentukan dan siap untuk dikirim kepada pelanggan, disimpan di lokasi stockpile Pelabuhan atau dikirim menuju *Intermediate Stockpile* (“*ISP*”) pihak ketiga sebagai upaya utilisasi dalam menghadapi musim kemarau untuk memastikan persediaan yang cukup agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.



9. Pengapalan (*Transshipment*). Batu bara yang telah sesuai spesifikasi dan siap untuk dikirim, baik stock langsung dari Pelabuhan atau stock yang berasal dari *intermediate stockpile* dimuat ke dalam kapal melalui bongkar muat langsung dari tongkang atau melalui bongkar muat di terminal batu bara. Proses pengangkutan dari Pelabuhan menuju tongkang menggunakan fasilitas *belt conveyor* yang ada di Pelabuhan milik Perusahaan Anak.



Produk Perusahaan Anak

Berdasarkan kegunaan akhirnya, batu bara dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu batu bara termal / uap (*thermal coal*) dan batu bara metalurgi (*metallurgical or coking coal*). Batu bara tergantung dengan klasifikasi dan spesifikasinya dapat digunakan dalam beberapa kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain : sumber energi pembangkit listrik, pendukung industri aluminium, baja, & semen, dan lainnya.

Perseroan melalui PT Tamtama Perkasa dan PT Bara International menghasilkan produk batu bara uap (*thermal coal*) yang kegunaan utamanya digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik dengan kualitas nilai kalori tinggi, dan tingkat sulfur dan abu yang rendah.



Thermal Coal

Rantai Pasokan, Infrastruktur dan Fasilitas Produksi Batu bara Perusahaan Anak

Rantai pasok dari produk Perusahaan Anak untuk batu bara Tamtama Perkasa dimulai dari transportasi batu bara dari fasilitas Run-Of-Mine (ROM) Stockpile KM39 didekat area pit tambang menggunakan *hauling truck* dengan kapasitas 25 metrik ton hingga 30 metrik ton menuju fasilitas *Coal Processing Plant* (CPP) yang terdapat di *Port* milik Perusahaan Anak. *Coal Processing Plant* milik Perusahaan Anak dalam hal ini PT Tamtama Perkasa memiliki kapasitas penyaringan batu bara terpasang hingga 1.000 ton per jam, dan kapasitas penghancuran batu bara hingga 250 ton per jam, dan *Port* Tamtama Perkasa memiliki *barge loading conveyor* dengan kapasitas 1.000 ton per jam, selain itu *barge loading conveyor* juga memiliki *magnetic separator* yang berguna untuk mengantisipasi terjadinya kontaminasi metal pada batu bara milik Perusahaan Anak.



Setelah proses produksi batu bara yang telah selesai diolah tersebut dimuat ke tongkang yang secara umum memiliki kapasitas 3.300 *Deadweight Tonnage* (DWT) hingga 4.800 *Deadweight Tonnage* (DWT). Pada saat batu bara hendak dimuat, dilakukan pengambilan sampel secara otomatis di *conveyor belt*, untuk kemudian diuji kualitasnya di laboratorium milik *independent surveyor*. Kemudian batu bara dibawa menuju *Intermediate Stockpile (ISP)* yang terletak di kecamatan Karau Kuala, Barito Selatan sebelum dilakukan pengapalan (*Transshipment*). Tujuan penggunaan *Intermediate Stockpile (ISP)* adalah agar dapat membantu keandalan pasokan ke pelabuhan muat dengan mempercepat *cycle time* pasokan di area *Upper Cycle Barges* (Port Tamtama Perkasa ke ISP) dan memastikan persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam segala musim, walaupun ketika musim kemarau dimana rendahnya tingkat ketinggian air dapat menyebabkan gangguan pengiriman batu bara menggunakan tongkang dari Port milik Perusahaan Anak menuju *transshipment* point di Taboneo. Selain itu, tongkang yang dimuat di Port milik Tamtama Perkasa juga dapat langsung menuju ke *transshipment* point di Taboneo untuk langsung dimuat ke dalam kapal atau ditransfer ke ukuran tongkang yang lebih besar (*barge to barge transfer*).



3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

Keunggulan kompetitif Perseroan:

a. Manajemen Perseroan dengan Rekam Jejak Yang Telah Terbukti dan Prospek Pertumbuhan Yang Solid

Perseroan dikelola oleh tim manajemen dan ahli pertambangan yang berpengalaman dengan rekam jejak yang telah terbukti di dunia pertambangan dalam menciptakan nilai secara berkelanjutan. Perseroan juga berkomitmen dengan rencana jangka panjang untuk mengoptimalkan sumber daya dari konsesi milik Perseroan lainnya agar Perseroan dapat terus tumbuh dan dapat melakukan diversifikasi produk sehingga Perseroan dapat mencapai *economies of scale* ketika produksi menjadi efisien dan dapat melakukan penghematan ketika tingkat produksi lebih tinggi sehingga Perseroan dapat menjadi perusahaan pertambangan energi dan mineral pilihan yang menghasilkan produk-produk berkualitas dengan biaya yang lebih rendah (*cost*

advantages).

b. Kemampuan Perseroan melakukan perencanaan, koordinasi, hingga pengendalian pada aktivitas setiap anak perusahaannya

Dengan perencanaan dan koordinasi yang dilakukan oleh Perseroan maka proses produksi, pengembangan, pengelolaan area serta aktifitas pertambangan pada Perusahaan Anak dapat berjalan untuk mengoptimalkan rantai pasokan yang terintegrasi dari proses produksi hingga pengiriman pengapalan produk sehingga Perusahaan Anak dapat menurunkan biaya, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap Perusahaan Anak.

Keunggulan kompetitif Perusahaan Anak:

a. Kualitas Batu bara

Perusahaan Anak dari Perseroan, yaitu PT Tamtama Perkasa (TP) memiliki batu bara dengan nilai kalori berkisar antara 6.100 – 6.500 kkal/kg GAR dengan total kelembaban 10%-14%, sulfur kurang dari 0.5%, dan kandungan abu tidak lebih dari 7%. Batu bara jenis ini termaksud dalam golongan kalori tinggi yang penggunaannya sangat luas. Perusahaan Anak dapat memposisikan diri sebagai salah satu produsen batu bara dari Indonesia dengan kualitas yang sangat baik.

b. Potensi Sumber Daya dan Cadangan Batu bara Yang Besar

Dengan potensi sumber daya dan cadangan batu bara milik Perseroan yang besar, Perseroan dan seluruh Perusahaan Anak percaya bahwa Perseroan masih dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya dan cadangan dari masing-masing konsesi yang ada tersebut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dan melakukan diversifikasi produk agar tidak bergantung terhadap satu produk dan industri tertentu sehingga mengakibatkan Perseroan dapat kokoh menghadapi tekanan dan gejolak yang mungkin dapat dialami dimasa datang.

c. Kepedulian Terhadap Lingkungan dan Komunitas

Perusahaan Anak berdedikasi untuk melindungi lingkungan dan masyarakat setempat. Perusahaan Anak menjalankan sejumlah kegiatan dengan upaya untuk meningkatkan komunitas setempat, serta tetap berusaha untuk beroperasi maksimal mungkin agar bisa menghasilkan produk yang dapat dipercaya oleh pelanggan dengan dampak lingkungan seminimal mungkin. Perusahaan Anak juga memiliki program lingkungan yang melacak potensi efek pada tanah, udara, dan air.

4. Pengendalian Mutu

Prosedur kontrol kualitas anak perusahaan digunakan untuk memastikan batu bara Perusahaan Anak memenuhi persyaratan spesifikasi yang terkandung dalam kontrak jual beli. Kelembaban, kadar abu, zat terbang, sulfur total, dan distribusi ukuran partikel hanyalah beberapa metrik yang dapat diukur oleh laboratorium *surveyor* independen untuk melacak kualitas batu bara milik Perusahaan Anak.

5. Pendapatan dan Pemasaran

TP, Perusahaan Anak berkontribusi pada sebagian besar pendapatan dan beban pokok pendapatan perseroan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perusahaan Anak PT Tamtama Perkasa berdasarkan negara tujuan pelanggan akhir.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2021	2020	2019
Jepang	295.344.208.355	-	-	125.684.296.103
Filipina	306.587.050.029	63.298.587.709	-	28.583.555.807

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2021	2020	2019
China	-	214.114.259.457	20.400.900.300	48.331.475.775
Taiwan	-	68.757.459.540	-	240.413.746.488
Indonesia	-	56.302.980.134	-	6.364.293.846
India	-	-	-	76.883.180.594
Vietnam	-	-	-	60.102.402.050
Jumlah	601.931.261.384	402.473.286.840	20.400.900.300	586.362.948.664

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan

Pemasaran

Perusahaan Anak melalui PT Tamtama Perkasa menjual batu bara baik ke pasar nasional maupun internasional mayoritas melalui *trader* yang membantu memasarkan kepada pemakai langsung batu bara (*end user*). Pelanggan potensial Perusahaan Anak adalah untuk industri pembangkit tenaga listrik maupun untuk industri dengan bahan bakar utama batu bara di negara-negara di Asia seperti Filipina, Jepang, China, Korea, Taiwan dan industri lain seperti smelter untuk pasar domestik Indonesia.

Dalam upaya mencapai target pemasaran, beberapa strategi yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

- Mempromosikan keunggulan kompetitif dalam hal kualitas dan keandalan produk, kedekatan geografis, *sustainability* dan terintegrasi nya rantai pasokan untuk menghasilkan nilai *positioning* produk yang maksimal di pasar.
- Melakukan pengiriman sampel untuk dianalisis oleh calon pembeli dan laboratorium independent sebagai referensi untuk menyediakan dukungan teknis oleh tenaga ahli kepada pelanggan dan calon pelanggan.
- Aktif dalam acara dan publikasi internasional maupun nasional sebagai langkah untuk memperkenalkan produk Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Bekerja sama dengan *trader* yang memiliki reputasi yang baik dalam perdagangan komoditi, serta *trader* yang memiliki akses sebagai pemasok utama batu bara dari para *end user* langsung seperti perusahaan pembangkit listrik, smelter, dan lainnya.

6. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Mengembangkan Cadangan Batu bara Yang Ada Dari 2 IUP di Kalimantan Tengah

Perseroan akan terus mengembangkan dan memaksimalkan potensi batu bara milik Perusahaan Anak yang bisa dikonversikan menjadi sumber daya dan cadangan untuk mengoptimalkan cadangan yang dapat ditambang demi panjangnya kelangsungan umur kegiatan pertambangan dari seluruh IUP.

- Fokus Terhadap Peningkatan Efisiensi Rantai Pasokan Batu bara dan Penghematan Biaya**
Perusahaan Anak telah mengembangkan rencana untuk mengurangi waktu siklus tongkang sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas rantai pasokan batu bara. Selain itu, untuk meningkatkan jam kerja unit produksi yang efektif dan untuk mengoptimalkan

produksi dan memangkas biaya untuk mengungguli pesaing, Perusahaan Anak juga mengembangkan jaringan komunikasi, meminimalkan atau menghilangkan aktivitas yang tumpang tindih dalam proses kerja, dan mempertahankan sinergi dalam proses kerja.

c. Menjaga Quality Control Dari Proses Penambangan dan Pengolahan Produk Akhir

Perusahaan Anak terus berupaya untuk menjaga kualitas produk Perusahaan Anak melalui *quality control* yang ketat dari proses penambangan hingga proses pengolahan dan penyimpanan produk Perusahaan Anak agar tetap dapat memiliki produk yang dapat diandalkan oleh seluruh pelanggan, baik pelanggan domestik maupun luar negeri.

d. Positioning Produk

Batu bara termal milik perseroan, melalui Perusahaan Anak yaitu PT Tamtama Perkasa dan PT Bara International memiliki nilai kalori yang tinggi namun memiliki kadar sulfur rendah, kandungan boron yang rendah dan kadar abu yang rendah dibandingkan dengan pesaing yang memiliki karakteristik batu bara serupa. Spesifikasi batu bara yang dimiliki Perusahaan Anak sangat diminati untuk industri, baik untuk industri pembangkit tenaga listrik maupun untuk industri dengan bahan bakar utama batu bara. Pengguna batu bara dari Perusahaan Anak sangat diuntungkan terkait dengan biaya operasional yang rendah karena mempunyai nilai kalori yang tinggi dan sisa pembakaran batu bara yang rendah. Mesin dan alat-alat yang digunakan tidak mudah korosi dan dengan kadar abu yang rendah, dapat membantu para pengguna batu bara milik Perseroan untuk mengurangi emisi karbon yang sejalan dengan semakin meningkatnya perhatian dan kepedulian luas masyarakat dunia terhadap lingkungan.

e. Kontrak Jangka Menengah

Ditengah ketidakpastian harga energi dan terjadinya *volatility* terhadap harga batu bara secara global dan harga energi secara keseluruhan seperti gas alam, minyak mentah, dan batu bara dalam beberapa saat terakhir yang dipicu oleh terjadinya krisis energi akibat perang Russia dan Ukraina, terutama disaat menjelang musim dingin di negara yang mengalami empat musim, Perseroan memperhitungkan risiko dan memiliki strategi untuk mendapatkan kontrak dengan jangka menengah dengan para pelanggan terpercaya untuk meminimalisir potensi risiko dari harga batu bara, dan untuk mengoptimalkan pendapatan, Perseroan juga mengalokasikan penjualan *spot* disaat melambungnya harga batu bara global untuk memenuhi tingginya kebutuhan akan batu bara sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik akibat kurangnya *supply* dan melambungnya harga gas alam sebagai produk substitusi batu bara.


Tabel berikut adalah perhitungan *Spark Spread* dan *Dark Spread* yang dikutip dari Argus Media menggunakan Jerman sebagai referensi ekonomi terbesar di Uni Eropa dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 November 2022. *Dark Spread* menggunakan tingkat efisiensi sebesar 40% sedangkan *Spark Spread* menggunakan tingkat efisiensi sebesar 55%. Terlepas dari tingginya harga batu bara sepanjang tahun 2022, secara ekonomi menggunakan batu bara memiliki *spread* harga yang lebih baik dibandingkan menggunakan gas alam.



7. Persaingan Usaha

Industri batu bara merupakan bisnis yang sangat kompetitif, namun masing-masing pemasok saling dipengaruhi dengan fluktuasi permintaan dan kebutuhan batu bara secara global yang dapat terjadi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh terjadinya disrupsi, baik karena kejadian alam atau karena faktor politik, dan kejadian tak terduga lainnya sehingga mengakibatkan melonjaknya permintaan di satu regional tertentu, dan disaat tidak dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka seperti hukum ekonomi mengenai *supply and demand*, harga batu bara global di regional tertentu dan secara global dapat melambung dengan tiba-tiba.

Secara historis harga ekspor batu bara berasal dari Afrika Selatan melalui pelabuhan Richards Bay memiliki harga lebih tinggi dari harga batu bara tujuan Eropa (Pelabuhan tujuan yaitu ARA, kepanjangan untuk Amsterdam, Rotterdam, Antwerp) seperti terlihat dalam grafik dibawah yang dikutip dari Argus Media. Tren tersebut dimulai saat eksportir batu bara asal Afrika Selatan mengalihkan target pasar tujuan dari Eropa menjadi ke Asia.



Namun, tren tersebut mulai pecah di bulan juli 2021 disaat terjadinya kekurangan gas alam di Eropa, yang mengakibatkan melambungnya harga gas alam dan memicu peralihan pembangkit listrik untuk kembali menggunakan batu bara meskipun ditengah tingginya *carbon tax* di Eropa. Ditengah tingginya kebutuhan akan batu bara secara global, Perseroan percaya bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mempertahankan pasar Asia, dan juga dapat melakukan penetrasi terhadap pasar Eropa untuk bersaing dengan para pesaing yang memiliki karakteristik produk serupa.

Specifications	
Calorific Value Basis (kcal/kg NCV)	6.000
Calorific Value Min (kcal/kg NCV)	5.850
Total Moisture (ARB)	12.0% Max
Volatile Matter (ARB)	22.0% Min
Ash (ARB)	15.0% Max
Sulphur (ARB)	1.0% Max
Hardgrove Grindability –ndex (HGI)	45 - 70
Nominal Topsize	50 mm


SCoTA specifications untuk batu bara RB1 (Richard Bay, Afrika Selatan)

Specifications	
Calorific Value Basis (kcal/kg NCV)	6.000
Calorific Value Min (kcal/kg NCV)	5.850
Total Moisture (ARB)	15.0% Max
Volatile Matter Min (ARB)	27.0%
Volatile Matter Max (ARB)	35.0%
Ash (ARB)	14.0% Max
Sulphur (ARB)	0.75% Max
Selenium (DB)	2 ppm Max

Specifications	
Voron (DB) (typical)	60 ppm
Calcium Oxide in Ash (DB)	7.0% Max
Hardgrove Grindability –ndex (HGI)	45 - 70
Nominal Topsize	50 mm

SCoTA specifications untuk batu bara NEWC (Newcastle, Australia)

Berdasarkan spesifikasi batu bara *SCoTA (Standard Coal Trading Agreement)* untuk penjualan yang dikutip dari *platform Global Coal* dalam tabel diatas, Pesaing utama produk batu bara Perseroan adalah produsen batu bara yang berasal dari Australia, dan Afrika Selatan yang memiliki karakteristik dan nilai kalori yang cenderung mirip dengan batu bara termal milik Perseroan dan Perusahaan Anak. Namun, Perseroan dan Perusahaan Anak percaya bahwa untuk *segment* pasar market tertentu, Perseroan memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan para pesaing tersebut.




Sumber : *International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2022*

Seperti terlihat pada tabel diatas berikut yang dikutip dari *International Energy Agency (IEA)*, pada *report* nya yang berjudul *World Energy Outlook 2022*, Asia Pacific (RRC, India, Jepang, dan Korea Selatan) adalah pendorong utama perdagangan batu bara internasional dengan lebih dari 75% impor batu bara pada tahun 2021 dimana Australia, Indonesia, dan Russia menjadi tiga negara eksportir terbesar batu bara internasional. Perseroan dan Perusahaan Anak lebih unggul secara geografis dengan pasar tujuan utama tersebut mengingat Indonesia memiliki jarak yang lebih dekat kepada pasar utama importir batu bara tersebut yaitu RRC, India, Jepang, Korea Selatan, dan juga Filipina di Asia Tenggara dibandingkan produsen batu bara dari negara-negara pesaing yaitu Australia, Afrika Selatan, dan Russia, sehingga Perseroan memiliki keunggulan dalam biaya pengiriman dan lebih sedikitnya *lead time* dalam pengiriman sehingga dapat memenuhi kebutuhan dengan jangka waktu yang lebih cepat.

8. Prospek Usaha

Tabel dibawah adalah prediksi konsumsi penggunaan batu bara sampai dengan tahun 2023 yang dikutip oleh IEA.



Seperti terlihat di tabel diatas, penggunaan batu bara dunia pada tahun 2023 diprediksi masih akan mengalami kenaikan dan menembus angka tertinggi sepanjang masa. Indonesia sebagai pengeksport batu bara termal terbesar didunia berada di posisi yang diuntungkan dengan situasi seperti sekarang, disaat kebutuhan global akan batu bara berada di level tertinggi sepanjang sejarah, yang juga disebabkan oleh tingginya harga gas alam mengakibatkan harga batu bara juga berada di level harga tertinggi sepanjang tahun 2022.


Grafik di bawah berikut menggambarkan harga batu bara untuk destinasi tujuan ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerp) . Pelabuhan-pelabuhan ini digunakan sebagai referensi di Eropa karena memiliki pasar perdagangan yang aktif dan cukup dekat satu sama lain) dan FOB Richards Bay sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 30 September 2022 yang bersumber dari Argus Media.



Perseroan percaya bahwa di tengah tingginya kebutuhan akan batu bara global, terutama untuk produk batu bara termal berkalori tinggi untuk kebutuhan pembangkit listrik, fundamental pasar produk dari Perseroan dan Perusahaan Anak masih tetap kokoh, selain itu Perseroan juga didukung dengan rantai pasokan yang kuat.

Selain itu di sisi batu bara metalurgi, Perseroan masih melakukan studi tahap lanjutan untuk pengembangan penambangan batu bara metalurgi. Menurut data yang dikutip dari IEA dalam laporannya pada Desember 2021, walaupun batu bara metalurgi hanya memiliki *market size* sebesar satu per tiga dari kebutuhan batu bara termal dunia, namun batu bara metalurgi tidak terlalu terpengaruh oleh transisi *clean energy* dalam jangka pendek dan menengah karena produksi baja berbasis tanpa batu bara saat ini dengan teknologi yang paling menjanjikan yaitu menggunakan hidrogen belum tersedia dalam skala dan biaya yang dibutuhkan.

Berikut adalah proyeksi kebutuhan akan batu bara metalurgi yang bersumber dari IHS Markit. Secara fundamental, kebutuhan akan batu bara metalurgi cenderung menguat setidaknya sampai dekade ini berakhir.



Sumber : IHS Markit

9. Riset dan Pengembangan

Proyek eksplorasi untuk meningkatkan cadangan, dan penelitian untuk *intermediate stockpile*, merupakan upaya penelitian dan pengembangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Hasil penelitian dan pengembangan dapat digunakan sebagai panduan untuk mengelola dan memutuskan strategi dan kebijakan bisnis perusahaan di masa depan.

Selain melakukan riset dan perluasan, Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsisten menggunakan taktik untuk meningkatkan produktivitas kerja dan menjunjung tinggi kualitas barang yang dihasilkan dalam rangka menambah nilai dan mempertahankan keunggulan kompetitif Perusahaan Anak di sektor batu bara.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 meliputi antara lain:

- a. Kegiatan reviu data eksplorasi PT Bara International untuk *update* cadangan PT Bara International.
- b. Survei dan membuat laporan penelitian untuk pembuatan *intermediate stockpile* (ISP) dengan *belt conveyor*.
- c. Survei *topography* PT Daya Bumindo Karunia dan PT Bara International.
- d. Survei PT INTAM.

Biaya pengembangan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.506.751.600, Rp0, Rp0, dan Rp146.371.400

10. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Kegiatan usaha Perusahaan Anak dapat dipengaruhi oleh faktor iklim dan musim seperti tingginya curah hujan yang dapat mengganggu aktivitas penambangan.

11. Tanggung Jawab Sosial Perseroan *Corporate Social Responsibility* ("CSR")

Pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan Perseroan dan seluruh anak perusahaan, telah mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM No 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, juga Keputusan Menteri ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Kegiatan CSR atau PPM tahunan Perseroan dibagi menjadi delapan (8) pilar atau program utama yang meliputi: program bidang pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pembentukan lembaga komunitas, dan infrastruktur. Berikut pengelompokan kegiatan CSR atau program PPM Perseroan dan Perusahaan Anak:

- a. Program PPM bidang Pendidikan Perseroan dan Perusahaan Anak ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan moral, serta pembentukan karakter, termasuk upaya memfasilitasi keterampilan dan keahlian dasar bagi masyarakat. Diantaranya dilakukan melalui dukungan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Program pendidikan yang Kami lakukan bukan hanya mencakup peningkatan kualitas pendidikan sekolah tetapi juga memberikan pelatihan kemampuan dan keterampilan dasar bagi kaum muda seperti pada Karang Taruna.
- b. Program PPM bidang Kesehatan ditujukan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke3 yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, sekaligus juga mendukung Program Indonesia Sehat. Diantaranya dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasana olah raga bagi masyarakat, dukungan sarana dan prasarana air bersih, serta memfasilitasi kegiatan vaksinasi Covid-19.
- c. Program PPM untuk mendukung tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak ditujukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Perseroan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat atau *community development* dengan memfasilitasi kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Diantaranya melalui pemberian bibit ikan patin serta pakan ikan pada kolam/embung milik warga. Perseroan juga mempekerjakan masyarakat setempat sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan pekerja di perusahaan.
- d. Program PPM untuk mendukung Kemandirian Ekonomi masyarakat yang ditujukan untuk mendukung kemandirian warga setempat. Dalam hal ini Perseroan memiliki Program Bantuan Langsung Tunai yang disebut Tali Asih Debu. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk kegiatan produktif yang mendukung kemandirian ekonominya.
- e. Program PPM bidang Sosial Budaya merupakan bentuk keterlibatan Perseroan dan entitas anak perusahaan dalam sejumlah kegiatan utama masyarakat, termasuk kepedulian terhadap masyarakat yang terkena bencana. Beberapa program Sosial Budaya yang dilakukan diantaranya melalui: pemberian bantuan makanan & minuman kepada masyarakat yang menjadi korban banjir; bantuan kegiatan hari besar keagamaan seperti pemberian hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha, Isra Mi'raj, dukungan kegiatan adat tiwah Sholat Tarawih, kegiatan Ramah dan, Hari Raya Nyepi, serta kegiatan perayaan Natal & Tahun Baru; bantuan rehabilitasi masjid; fasilitasi kegiatan MTQ kafilah Kecamatan; dukungan penyelenggaraan rukun kematian; penyediaan tandon air untuk surau; serta memfasilitasi kegiatan perayaan HUT RI melalui beragam kegiatan yang mengusung kearifan lokal setempat.
- f. Program PPM bidang Lingkungan yang dilakukan Perseroan dan entitas anak perusahaan merupakan upaya untuk ikut menjaga lingkungan di sekitar lokasi pertambangan. Kegiatan ini diantaranya dengan memfasilitasi penyediaan lahan dan bibit jengkol bagi warga untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Perseroan dan Perusahaan Anak perusahaan juga memiliki program PPM Pembentukan Lembaga Komunitas. Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat melalui pembentukan Lembaga Komunitas. Diantaranya dengan memfasilitasi stimulan pengembangan Sepak Bola Wanita Indonesia-Barito Utara untuk pengembangan level umur U12, kegiatan *coaching clinic*, workshop dan juga kompetisi profesional serta amatir.
- h. Sedangkan program PPM bidang Infrastruktur yang dilakukan Perseroan dan entitas anak perusahaan diarahkan untuk memberikan dukungan infrastruktur vital bagi masyarakat sekitar lokasi tambang. Program bidang Infrastruktur ini diantaranya meliputi: perbaikan jembatan desa binaan yang terkoneksi dengan jalan angkutan batu bara PT Tamtama Perkasa; memfasilitasi alat berat untuk perbaikan jalan tembus Desa Binaan yang terkoneksi dengan jalan angkutan batu bara PT Tamtama Perkasa yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2021.

Sepanjang tahun 2022, kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan yaitu memberikan bantuan

langsung tunai untuk kesehatan bagi masyarakat setempat yang berdomisili disekitar jalur angkut batu bara (jalur *hauling*), memberikan bantuan makanan dan minuman kepada masyarakat di desa binaan (Desa Jujubaru, Desa Muara Inu, dan Desa Muara Pari) yang rumahnya mengalami banjir akibat banjir sungai lahei, serta pembelian dan penyumbangan hewan qurban untuk masyarakat desa binaan yang merayakan Idul Adha. Perseroan juga memiliki agenda untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat setempat seperti untuk perayaan kemerdekaan Hut RI di bulan Agustus, memfasilitasi sarana serta prasarana pendidikan PAUD, pemberian bibit ikan beserta penyiapan bibit tumbuhan dan pembukaan lahan untuk penanaman bagi masyarakat setempat, dan memfasilitasi kegiatan perayaan masyarakat lainnya (natal dan tahun baru).

Jumlah biaya CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 secara keseluruhan adalah Rp1.408.645.000.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas konsolidasian Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak, CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1241). Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 tidak diaudit atau direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Johannes Juara dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hari Manurung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1456).

Keterangan	Pada tanggal 31 Juli		pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - modal dasar 6.000.000 lembar, ditempatkan dan disetor penuh 1.910.378 lembar pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 1.693.107 lembar pada tahun 2020 dan 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham	1.910.378.000.000	1.910.378.000.000	1.693.107.000.000	1.693.107.000.000
Uang muka setoran modal	-	971.820	10.000.471.820	471.820
Penghasilan komprehensif lainnya – Keuntungan aktuarial	9.235.587.027	9.266.051.205	9.249.671.152	7.078.149.251
Defisit	(1.243.890.244.923)	(1.393.274.027.448)	(1.415.312.503.142)	(1.320.111.786.767)
Kepentingan non - pengendali	179.680.310.755	186.645.461.353	176.901.905.302	185.352.646.472
TOTAL EKUITAS	855.403.652.859	713.016.456.930	473.946.545.132	565.426.480.776

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali perubahan sesuai Akta Tbk, yaitu perubahan nilai nominal saham menjadi Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.690.000.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham (“**Saham Yang Ditawarkan**”) atau sebanyak-banyaknya 15,03 % (lima belas koma nol tiga persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada

tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan setoran modal	Komponen ekuitas lainnya	Penghasilan komprehensif lainnya	Defisit	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Juli 2022	1.910.378.000.000	-	-	9.235.587.027	(1.243.890.244.923)	179.680.310.755	855.403.552.859
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham	[**]	[**]	-	-	-	-	[**]
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 setelah peningkatan modal dasar dan disetor penuh, Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat	[**]	[**]	[**]	[**]	[**]	[**]	[**]

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Berdasarkan UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT adalah:

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membagikan dividen. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT, serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen kas yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor di bawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi

Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

1. Dalam menentukan rasio pembayaran dividen kas Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen kas dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
2. Apabila Perseroan membayarkan dividen kas tahunan setelah ditutupnya tahun buku, dividen kas tersebut akan ditetapkan pada kuartal kedua setelah tahun buku yang ditutup tersebut dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen kas, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
 - a. Saldo kas, net gearing, return on equity dan laba ditahan;
 - b. Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
 - c. Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
 - d. Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan perkebunan serupa secara global.

Tidak ada *negative covenant* di dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan serta Perusahaan Anak dengan pihak lain yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak. Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian

dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir (a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat memperoleh manfaat persetujuan penghindaran pajak berganda (“P3B”) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dengan ketentuan, antara lain, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Dalam hal Wajib Pajak Luar Negeri memiliki kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bung dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia, bukan merupakan penyalahgunaan P3B.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Penjaminan Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Penjaminan Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM

Manajemen penjatahan dan Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik yaitu PT Henan Putihrai Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

2. Susunan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Henan Putihrai Sekuritas	[**]	[**]	[**]
PT BRI Danareksa Sekuritas	[**]	[**]	[**]
Total	[**]	[**]	[**]

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("**bookbuilding**") yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023. Kisaran harga Penawaran Awal adalah sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp[**],- ([**]Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan,
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas,
- Kinerja keuangan Perseroan,
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang

- g. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.
- h. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.
- i. Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan global BDO)
Nama Rekan	: Martinus Arifin, SE.,AK., CA., CPA
STTD	: STTD.AP-224/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Asosiasi	: Institut Akuntan Publik (IAPI) No.4011
Pedoman Kerja	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	: P2304/ERN/A22/211/08-22 tertanggal 12 Agustus 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Akuntan Publik	: KAP Johannes Juara dan Rekan
Nama Rekan	: Hari Manurung, CPA
STTD	: STTD.AP-611/PM.2/2018 tanggal 2 Oktober 2017
Asosiasi	: Institut Akuntan Publik (IAPI) No.2940
Pedoman Kerja	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	: 135/JNR/PROP/VI/22 dan 387/JNR/PROP/X/22

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	: Hiswara Bunjamin & Tandjung
Nama Rekan	: Irfan Ghazali, S.H.
STTD	: STTD.KH-333/PM.223/2019 tanggal 13 Oktober 2019
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 201213 Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang
Pedoman Kerja	: Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	: 005/HBT-PJK/IX/2022 tertanggal 1 September 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	:	Notaris Aulia Taufani, S.H.
STTD	:	STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018
Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	:	Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	:	02/IX/2022 tanggal 5 September 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom
No. Izin UsahaUsaha	:	Kep.16/PM/1991
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Pedoman Kerja	:	Peraturam Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat Penunjukan	:	No.008/PJK/LGL/X/2022

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem mengenai data-data pemesanan saham, menyiapkan laporan-laporan penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke rekening efek pemodal, dan menyusun daftar pemegang saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kolektif saham apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi Afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 22/POJK.02/2018.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta 20/2022 tanggal 7 November 2022. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No IX.J.1 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI No. KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
4. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang, di antaranya: Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
5. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya Menjalankan aktivitas jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan.
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pertambangan Umum;
 - 2) Pertambangan Batu bara; Gasifikasi Batu bara di Lokasi Penambangan;
 - c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

MODAL

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) terbagi atas 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp200,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 31,84% (tiga puluh satu koma delapan empat persen) atau sejumlah 9.551.890.000,- (sembilan miliar lima ratus lima puluh satu delapan ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp1.910.378.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), dimana RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga, serta persyaratan yang berlaku untuk pengeluaran saham tersebut kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman RUPS mengenai penyeteroran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui peningkatan modal tanpa HMETD maupun peningkatan modal dengan memberikan HMETD, memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam prospektus sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

- Keuangan.
- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini.
 11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan.

- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3.
 - a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi wajib menyampaikan:
 - 1) laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS.
 - 2) laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
 - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - 1) Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - 2) Kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. Adapaun ketentuan RUPS adalah sebagai berikut:
 - a. Dihadiri oleh
 - 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang Bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - 2) Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang saham, surat tercatat tersebut harus ditembuskan kepada Dewan Komisaris
 - c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
 - 1) Dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - 4) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - 5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 - d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.

- e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d Pasal ini.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka direksi wajib mengumumkan:
 - 1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini dan;
 - 2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini.
- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, sebagaimana dikamsud dalam huruf h ayat ini maka dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - 1) Bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a pasal ini dan;
 - 2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.

Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS.

Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam perseroan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

- l. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:
 - 1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - 2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- m. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 6 huruf l angka1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- n. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 6 huruf l angka 1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam butir 6 huruf l angka 2) telah terlampaui.
- o. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 6 huruf n.
- p. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

7. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik wajib dilaksanakan dengan menggunakan sistem atau sarana elektronik yang dapat mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS (“e-RUPS”). Perseroan dapat menggunakan e-RUPS yang disediakan dan dikelola oleh pihak yang menyediakan e-RUPS atau e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan.

DIREKSI

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau yang jabatannya lowong tersebut.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Ketentuan mengenai gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 dan 9 Pasal ini;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.
 - b. Adanya keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini.
 - c. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini.
 - d. Hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan 12 Pasal ini.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank dan/atau untuk keperluan transaksi kegiatan usaha Perseroan yang normal) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dimana usaha baru atau perusahaan lain tersebut memiliki bidang usaha yang tidak sejalan atau tidak berhubungan (baik langsung maupun tidak langsung) dengan bidang usaha Perseroan harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris;
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang

berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan, transaksi material dan/atau transaksi tertentu yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal, Direksi memerlukan persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 16 Anggaran Dasar.
 5. Direktur Utama dan seorang Direktur lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
 7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - c. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar sampai dengan:
 - 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar.
 9. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

- b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan/atau
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Apabila diperlukan, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau yang jabatannya lowong tersebut.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Ketentuan mengenai gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini dan hasil penyelenggaraan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan evaluasi terhadap komite tersebut setiap akhir tahun buku. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berwenang memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan tugasnya dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No. 41/2020”). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id).

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Perdana Saham saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang Ditawarkan dilakukan selama Masa Penawaran Awal yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023 mulai pukul 00:00 WIB sampai dengan 22 Februari 2023 pukul 10:00 WIB.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. *Single Identification Investor* (SID);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut;
- j. Saham -saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum Perdana Saham	Waktu Pemesanan
Hari Pertama - 2 Maret 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua - 3 Maret 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga - 6 Maret 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pemesanan Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satu perdagangan Bursa Efek Indonesia.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debit langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Pembayaran untuk pemesanan investor institusi NK (Nasabah Kelembagaan) dilakukan oleh masing-masing dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat dilakukan dengan pemindahan secara penuh (good fund) paling lambat pada pukul 09.30 W.I.B. (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) 1 (satu) hari setelah Penawaran Umum berakhir.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

7. Penjatahan Saham

PT Henan Putihrai Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Maret 2022.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian

Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Nilai Emisi	Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			Pemesanan $2,5x \leq X < 10x$	Pemesanan $10x \leq X < 25x$	Pemesanan $X \geq 25x$
I	Nilai Emisi \leq Rp250 Miliar	\geq 15% atau Rp20 miliar	\geq 17,5%	\geq 20%	\geq 25%
II	Rp250 Miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 Miliar	\geq 10% atau Rp37,5 miliar	\geq 12,5%	\geq 15%	\geq 20%
III	Rp500 Miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 Triliun	\geq 7,5% atau Rp50 miliar	\geq 10%	\geq 12,5%	\geq 17,5%
IV	Nilai Emisi > Rp1 Triliun	\geq 2,5% atau Rp75 miliar	\geq 5%	\geq 7,5%	\geq 12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun Sekurang-kurangnya sebesar Rp338.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp371.800.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum II, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 10% atau Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya dan akan ditentukan paling lambat setelah berakhirnya masa penawaran awal.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta juta rupiah) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta juta rupiah) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertai;
- ii. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertai; atau
- iii. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertai.

Adapun sumber saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan akan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan bilamana saham baru yang disediakan untuk penyesuaian alokasi penjatahan terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat mencukupi prosentase atau jumlah yang disyaratkan. Dalam hal demikian maka pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus tidak akan dikenakan penyesuaian alokasi saham, antara lain pemesanan melalui Program ESA, Pemodal yang diberikan perlakuan khusus tersebut ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - 2) Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan penyesuaian alokasi bagi pemesan penjatahan pasti yang tidak dikecualikan, dan harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir;
- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan;
- e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel;
- f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis;
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
- h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis;
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem;
- j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan

hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (fixed allotment) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90,00% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dimana penetapannya akan bergantung pada tingkat pemesanan yang terjadi pada akhir Masa Penawaran Umum. Informasi final jumlah penjatahan pasti akan ditentukan setelah berakhirnya masa penawaran awal.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- ii. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiridan; dan
- iii. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

1. Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum Perdana Saham. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam point 2 butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Konfirmasi Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening

Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

XVI. PENYEBAR LUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Prospektus Awal dan Prospektus Ringkas akan disebarluaskan pada 17 Februari 2023, sedangkan Prospektus dan Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas akan disebarluaskan pada tanggal 2 Maret 2023.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek



HP SEKURITAS

PT Henan Putihrai Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 46

Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220

Telepon: (021) 5206464

Faksimili: (021) 5206797

Website www.hpfinancials.co.id

e-mail: corporatesecretary@henanputihrai.com



PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt 23.

Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46

Jakarta 10210, Indonesia

Telepon: (021) 5091 4100

Faksimili: (021) 2520 990

Website: www.bridanareksasekuritas.co.id

e-mail: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 6 Februari 2023. yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, SE.,AK., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1241). Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 tidak diaudit atau direviu.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Johannes Juara dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hari Manurung, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1456).